

**ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK  
DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
(STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi  
Dalam Bidang Perpajakan**

**Oleh**

**AHMAD FAUZI  
NPM : 2020050022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK  
DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
(STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi  
Dalam Bidang Perpajakan**

Oleh

**AHMAD FAUZI**  
**NPM : 2020050022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**


## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : AHMAD FAUZI  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2020050022  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Akuntansi / Perpajakan  
**Judul Tesis** : Analisis Agresivitas Pajak Dalam Upaya Efisiensi  
Beban Pajak (Studi Pada PT. Bagus Satria  
Mandiri)

Pengesahan Tesis  
Medan, 15 September 2022


### Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.



## PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)

**AHMAD FAUZI**  
NPM ; 2020050022

**Program Studi : Magister Akuntansi**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak) Pada Hari **Kamis**, Tanggal 15 September 2022

#### Komisi Penguji

1. **Dr. Dahrani, SE., M.Si.**  
Ketua

1 ..... 

2. **Dr. Bastari M, SE., MM, BKP.**  
Sekretaris

2 ..... 

3. **Dr. Irfan, SE., MM.**  
Anggota

3 ..... 

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI

NPM : 2020050022

Program Studi : Magister Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**“ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)”.**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.

Medan, 15 September 2022

Penulis



AHMAD FAUZI

# **ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)**

**Ahmad Fauzi  
2020050022**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan agresivitas pajak yang semestinya dilakukan oleh PT. Bagus Satria Mandiri sebagai upaya efisiensi beban pajak untuk tahun 2019, 2020 dan 2021. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif pendekatan studi eksploratif, karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data yang bersumber dari wawancara, laporan keuangan, SPT Masa, SPT Tahunan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya adalah analisis konten (content analysis) atau kajian isi yang merupakan suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Keterkaitan antara perencanaan pajak dengan efisiensi beban pajak yaitu dengan cara menjelaskan hubungan sebab akibat yaitu dengan membandingkan perencanaan pajak sebelum dan sesudah diterapkan atau Effective Tax Rate (ETR). Jika upaya agresivitas pajak secara legal ini dilakukan, maka PT. Bagus Satria Mandiri akan mampu mengefisienkan beban pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp. 153.967.125,- atau 27,05%, tahun 2020 Rp. 265.878.625,- atau 37,14% dan tahun 2021 Rp. 392.944.625,- atau 84,03%. Jika diakumulasikan selama 3 tahun besarnya efisiensi sebelum dan setelah agresivitas pajak dengan nilai penghematan Rp. 812.790.375,- atau persentase dirata-ratakan sebesar 46,38% per tahun.

*Kata Kunci : Agresivitas Pajak, Efisiensi Beban Pajak, Hutang Pajak*



**ANALYSIS OF TAX AGGRESSIVE APPLICATION  
IN TAX LOAD EFFICIENCY EFFORT  
(STUDY AT PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)**

**Ahmad Fauzi  
2020050022**

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the application of tax aggressiveness that should be carried out by PT. Bagus Satria Mandiri as an effort to increase the efficiency of the tax burden for 2019, 2020 and 2021. This research is a descriptive type of exploratory study approach, because it aims to describe conditions or phenomena that occur in the field. The type of data used in this study is data sourced from interviews, financial reports, SPT Masa, Annual SPT and documentation. Data analysis techniques used include content analysis or content analysis, which is a method of research with certain stages to extract the essence of an idea or information and then draw a conclusion. The relationship between tax planning and the efficiency of the tax burden is by explaining the causal relationship by comparing the tax planning before and after it is implemented or the Effective Tax Rate (ETR). If this tax aggressiveness effort is legally carried out, then PT. Bagus Satria Mandiri will be able to streamline the tax burden for 2019 of Rp. 153.967.125,- or 27.05%, in 2020 Rp. 265,878,625, - or 37.14% and in 2021 Rp. 392,944,625,- or 84.03%. If accumulated for 3 years the amount of efficiency before and after tax aggressiveness with a saving value of Rp. 812,790,375,- or the average percentage is 46.38% per year.

*Keywords : Aggressiveness Taxes, Tax Expense Efficiency, Debt Tax*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan perkenannya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Agresivitas Pajak Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak (Studi Pada PT. Bagus Satria Mandiri)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang yang telah memberikan kontribusinya. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. Triono Edy, SH., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; sekaligus selaku Pembimbing II
4. Ibu Assoc.Prof Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak selaku sekretaris Program studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
5. Ibu Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan, bimbingan dan kemudahan selama penelitian ini.
6. Ibu Dr. Dahrani SE., M.Si selaku penguji I, Bapak Dr. Bastari Mathon. SE., MM., BKP selaku penguji II dan Bapak Dr. Irfan, SE. MM., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan kemudahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga tercinta, istri dan anak-anak yang turut memberikan semangat, motivasi dan perhatian kepada penulis yang tidak ternilai.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi MAKSI Gasal 2020 dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan bantuan dan balasannya yang setimpal terhadap bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan tesis ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka, penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran kepada penulis.

Medan, 15 September 2022  
Penulis,

Ahmad Fauzi



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah .....	12
1.3.1. Batasan Masalah .....	12
1.3.2. Rumusan Masalah .....	12
1.4. Tujuan Penelitian .....	13
1.5. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kajian Teoritis .....	17
2.1.1 Agresivitas Pajak.....	17
2.1.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak .....	19
2.1.1.2. Keuntungan dan Kerugian Melakukan Agresivitas Pajak .....	20
2.1.1.3. Fenomena Agresivitas Pajak.....	20
2.1.1.4. Pecegahan Agresivitas Pajak .....	21
2.1.1.5. Teori Agency (Manajemen Laba) dengan Perencanaan Pajak .....	22
2.1.2. Penerapan Manajemen Pajak Pada Perusahaan .....	23
2.1.2.1. Penyusutan .....	26
2.1.2.2. Persediaan .....	29
2.1.3. Pengukuran Indikasi Penyimpanan Agresivitas Pajak .....	30
2.1.4. Pengukuran Tingkat Agresivitas Pajak Pada Perusahaan .....	32
2.1.5. Pajak Penghasilan Badan .....	33
2.1.5.1. Pajak Pertambahan Nilai .....	36
2.1.5.2. PPh Pasal 21 .....	37
2.1.5.3. PPh Pasal 23 .....	40
2.1.5.4. PPh Pasal 25 .....	40
2.1.5.5. PPh Pasal 29 .....	41
2.1.5.6. Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 Ayat 2)..	43

2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	44
2.3. Kerangka Pemikiran .....	50
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	52
3.2. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
3.4. Sumber Data Penelitian .....	54
3.5. Unit Analisis .....	54
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.7. Tehnik Analisis Data .....	56
3.8. Keabsahan Data .....	57
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	58
4.1.1 Perbandingan perhitungan persediaan metode FIFO dengan metode Rata-rata dan penyusutan metode garis lurus dengan metode saldo menurun .....	58
4.1.2 Perbandingan perhitungan koreksi fiskal terkait dengan biaya non deductible (komersil) menjadi deductible (fiskal) .....	60
4.1.3 Perbandingan perhitungan dengan menunda pendapatan dan pergeseran biaya. ....	61
4.1.4 Perbandingan perhitungan memaksimalkan kredit pajak..	61
4.1.5 Perbandingan perhitungan memaksimalkan insentif (stimulus) pajak .....	62
4.1.6 Hasil perbandingan perhitungan memanfaatkan kelonggaran (celah) regulasi.....	62
4.1.7 Hasil perbandingan perhitungan menghindari sanksi administrasi perpajakan.....	63
4.2 Pembahasan .....	63
4.2.1 Metode Penilaian Persediaan dan Metode Penyusutan Aktiva Tetap .....	63
4.2.2 Biaya Non deductible Menjadi Decuctible .....	71
4.2.3 Penundaan Pendapatan dan Pergeseran Biaya .....	77
4.2.4 Mengoptimalkan Kredit Pajak .....	80
4.2.5 Memanfaatkan Insentif (Stimulus) Pajak .....	82
4.2.6 Memanfaatkan Kelonggaran Regulasi.....	86
4.2.7 Menghindari Sanksi Pajak .....	89
a. Presentase Pajak PPh Yang Dibayar (CETR) .....	91
b. Presentase Efisiensi Pajak Sebelum Dan Sesudah Agresivitas Pajak (ETR) .....	94
c. Tax Saving (Penghematan Pajak) Yang Diperoleh .....	108
d. Sudut Pandang Direktorat Jenderal pajak .....	109

BAB 5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
5.1. Simpulan .....	111
5.2. Implikasi .....	114
5.3. Saran .....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN .....	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	163



**UMSU**

Unggut | Cerdas | Terpercaya



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas .....	7
Tabel 1.2 : Cash Effective Tax Ratio .....	9
Tabel 2.1 : Daftar Tarif Penyusutan Pajak .....	28
Tabel 2.2 : Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	38
Tabel 2.3 : Penelitian Terdahulu .....	44
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Penelitian .....	53
Tabel 4.1 : Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2019 ...	65
Tabel 4.2 : Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2020 ...	66
Tabel 4.3 : Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2021 ...	67
Tabel 4.4 : Rekapitulasi Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2019, 2020 dan 2021.....	68
Tabel 4.5 : Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2019 .....	69
Tabel 4.6 : Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2020 .....	70
Tabel 4.7 : Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2021 .....	70
Tabel 4.8 : Rekapitulasi Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2019, 2020 dan 2021 .....	70
Tabel 4.9 : Biaya Non ddeductible Menjadi Deductible .....	72
Tabel 4.10 : Daftar Nominatif Biaya Pemasaran / Promosi .....	73
Tabel 4.11 : Daftar Nominatif Biaya Entertainment .....	73
Tabel 4.12 : Bukti Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR) .....	75
Tabel 4.13 : Pelaporan Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR) .....	76
Tabel 4.14: Penundaan Pendapatan Tahun 2021 .....	78
Tabel 4.15 : Pergeseran Biaya Tahun 2022 .....	79
Tabel 4.16 : Rekapitulasi Kredit Pajak PPh 23 Tahun 2019 .....	81
Tabel 4.17 : Rekapitulasi Kredit Pajak PPh 23 Tahun 2020 .....	81
Tabel 4.18 : Rekapitulasi Kredit Pajak PPh 23 Tahun 2021 .....	82
Tabel 4.19 : Angsuran PPh 25 Tanpa Pemanfaatan Insentif .....	84
Tabel 4.20 : Angsuran PPh 25 Dengan Pemanfaatan Insentif .....	84
Tabel 4.21 : Restitusi Pendahuluan PPN Lebih Bayar .....	85
Tabel 4.22 : Rekapitulasi Perbedaan Metode Net dan GrossUp Tahun 2019 .....	87
Tabel 4.23 : Rekapitulasi Perbedaan Metode Net dan GrossUp Tahun 2020 .....	87
Tabel 4.24 : Rekapitulasi Perbedaan Metode Net dan GrossUp Tahun 2021 .....	88
Tabel 4.25 : STP Tahun 2020 atas Sanksi Perpajakan Tahun 2019 ....	90
Tabel 4.26 : STP 2021 atas Sanksi Perpajakan Tahun 2018/2019 .....	90
Tabel 4.27 : Presentase Pajak yang Dibayar Tunai Tahun 2019 .....	92
Tabel 4.28 : Presentase Pajak yang Dibayar Tunai Tahun 2020 .....	92
Tabel 4.29 : Presentase Pajak yang Dibayar Tunai Tahun 2021 .....	93
Tabel 4.30 : Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2019 .....	98

Tabel 4.31 : Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2020 .....	100
Tabel 4.32 : Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2021 .....	102
Tabel 4.33 : Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2019 .....	104
Tabel 4.34 : Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2020 .....	105
Tabel 4.35 : Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2021 .....	106
Tabel 4.36 : Rekapitulasi Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas .....	108
Tabel 4.37 : Akumulasi Efisiensi Pajak Terutang Setelah Penerapan Agresivitas Selama 3 Tahun .....	108



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran ..... 51



# UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Objek Observasi .....	123
Lampiran 2 : Daftar Dokumen Yang Diteliti .....	124
Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Direktur .....	125
Lampiran 4 : Daftar Wawancara Staf Akuntansi & Pajak .....	128
Lampiran 5 : Daftar Wawancara Praktisi Konsultan Pajak .....	130
Lampiran 6 : Daftar Wawancara Pegawai DJP .....	133
Lampiran 7 : Rekapitulasi Perbedaan Per Point Rumusan Masalah .....	136
Lampiran 8 : Neraca Sebelum Agresivitas .....	137
Lampiran 9 : Laba Rugi Sebelum Agresivitas .....	138
Lampiran 10 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2019 .....	139
Lampiran 11 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2020 .....	142
Lampiran 12 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2021 .....	145
Lampiran 13 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2019 .....	148
Lampiran 14 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2020 .....	149
Lampiran 15 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2021 .....	150
Lampiran 16 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2019 .....	151
Lampiran 17 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2020 .....	154
Lampiran 18 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2021 .....	157
Lampiran 19 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2019 .....	160
Lampiran 20 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2020 .....	161
Lampiran 21 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2021 .....	162



## DAFTAR SINGKATAN

DJP	= Direktorat Jenderal Pajak
KPP	= Kantor Palayanan Pajak
PPh	= Pajak Penghasilan
PPN	- Pajak Pertambahan Nilai
UU	= Undang-Undang
PP	= Peraturan Pemerintah
PER	= Peraturan (Dirjen Pajak)
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
CETR	= Cash Effective Tax Ratio
STP	= Surat Tagihan Pajak
CSR	= Coorporate Social Responsibility
DTP	= Ditanggung Pemerintah
KLU	= Klasifikasi Lapangan Usaha
BPE	= Bukti Penerimaan Elektronik



# UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian public karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Hal ini sama yang dikatakan (Balakrishnan, Blouin, and Guay 2011) bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperkirakan. Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luas yang sekarang dipertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan. Akan tetapi akan sangat mempengaruhi dari posisi investor (Hani and Ridhani 2021) Perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengurangi beban pajak yang dibayar akan menyebabkan laba yang didapatkan akan berkembang kurang signifikan dan berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan yang menyebabkan nilai perusahaan menurun.

(Slemrod 2004) dalam (Balakrishnan, Blouin, and Guay 2011) Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. (Lanis and Richardson 2013) Agresivitas pajak sebagai tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). jadi agresivitas pajak dapat di artikan sebagai upaya menurunkan kewajiban pajak



perusahaan dengan cara melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah (Lanis and Richardson 2012).

(Erly Suandy 2011) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain : 1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; 3) Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan 4) Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Manajemen Pajak diartikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan 2013). (Suandy 2016) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan bagi manajemen dimana dapat memaksimalkan kesempatannya untuk dapat menekan laba sehingga menghasilkan laba yang kecil seperti: strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan,

Strategi menunda penghasilan, strategi percepat pembebanan biaya, pemilihan metode penyusutan, pada biaya-biaya pemberian daftar nominative dan PPN (Agustiningsih and Isroah 2016; Dahlan 2013; Herwanto, Tinangon, and Budiarmo 2021; Saputra 2020; W, Saifi, and Dwiartanto 2014).

Banyak manajemen suatu perusahaan melakukan kebijakan Agresivitas terhadap laporan keuangan yang diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah rendahnya. Hal ini dikarenakan pelaporan dan pembayaran pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk dipatuhi, hampir seluruh wajib pajak berasumsi membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki dan berusaha untuk mencari cara untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara- cara yang legal (Herwanto, Tinangon, and Budiarmo 2021). Sejalan dengan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Hal ini diperkuat juga dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 8 ayat (4) yakni wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Strategi pemilihan metode seperti penilaian persediaan dan penyusutan di dalam UU PPh nomor 6 tahun 1983 pasal 1 ayat 29 menjelaskan dimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta taat azas. Artinya wajib pajak dapat memilih metode pencatatan yang

telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Metode penilaian yang diperbolehkan untuk mengukur persediaan hanya FIFO dan Average saja. Jadi perusahaan di berikan kelonggaran untuk dapat memilih metode penilaian persediaan Antara FIFO dan Average mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Penyusutan akuntansi pajak tetap mengadopsi PASK no. 16 yang memiliki beberapa metode pencatatan dalam mengukur penyusutan, akan tetapi metode pencatatan yang diperbolehkan dalam perpajakan hanya Garus Lurus dan Saldo Menurun saja. Untuk dapat mengefisiensi beban pajak sebelum menentukan metode penyusutan perusahaan di berikan kelonggaran untuk dapat memilih metode penilaian penyusutan antara Garus Lurus dan Saldo Menurun mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti dalam penelitian (W, Saifi, and Dwiatmanto 2014) dengan metode saldo menurun perusahaan mendapatkan penyusutan yang lebih besar dari garis lurus sehingga beban pajak dapat di minimalkan.

Pergeseran pendapatan dimana manajemen menerapkan penundaan penerbitan invoice pada akhir masa desember digeser ke awal Januari tahun berikutnya. Meskipun begitu dalam penerapan *tax planning* manajemen wajib mengikuti aturan pajak dimana akuntansi pajak tetap mengakomodir PSAK 23, namun penggolongan pendapatan harus sesuai dengan UU PPh Pasal 4 yang membagi pendapatan menjadi 3 golongan : Penghasilan kena pajak, Penghasilan kena pajak final, Penghasilan bukan objek pajak.

Strategi memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, Akuntansi pajak tetap mengakomodir PSAK yang berisi tentang Biaya, namun penggolongan biaya harus sesuai dengan UU PPh Pasal 6 dan 9 sehingga biaya dapat mengurangi penghasilan (*deductible expenses*). Dengan mengetahui cara ataupun aturan main *Deductible* dan *Non Deductible expenses* akan memberikan ruang bagi manajemen



untuk dapat memaksimalkan biaya yang ada menjadi pengurang laba yang diakui oleh fiskus seperti halnya, biaya *entertainment*, biaya promosi dibuat daftar *nominative* agar dapat diterima sebagai pengurang laba. (W, Saifi, and Dwiatmanto 2014) pemberian daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT, sehingga dapat digunakan sebagai biaya fiskal dan BPR dapat menghemat pajak.

Memanfaatkan insentif (stimulus) perpajakan, hampir setiap tahun ada saja fasilitas (stimulus) yang dilancarkan oleh Menteri keuangan, namun tidak semua entitas bisa mendapatkannya, tergantung bidang sektor Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nya seperti: Penurunan tarif pajak UMKM, Bebas pajak tertentu PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah), PPh 22, PPh 23, Potongan angsuran diskon hingga 50% PPh 25, Pengembalian (restitusi) Meningkatkan Batas PTKP terkait PPh 21 dan UMKM, Kompensasi kerugian dan banyak lagi

Strategi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, ada beberapa yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengurangi laba besar yang dimiliki perusahaan seperti halnya mengeluarkan biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, tentunya hal ini akan memberikan efek positif terhadap karyawan dan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang terlebih lagi biaya yang dikeluarkan dapat diakui sebagai pengurang laba oleh fiskus. Menggunakan metode *Gross up* PPh 21 kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) (W, Saifi, and Dwiatmanto 2014), efek yang dihasilkan hanya pengurangan yang diakui sebagai pengurang laba oleh fiskus berbeda dengan beberapa strategi di atas tadi efek positif perkembangan terhadap karyawan juga dirasakan.



*Up-grade* pemahaman tentang pajak tujuannya agar perusahaan dapat menghindari pelanggaran sanksi pajak, karena peraturan pajak selalu dinamis dan berubah-ubah, maka wajib pajak harus memahami dan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti contohnya denda kurang bayar ataupun sanksi keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini bias saja terjadi karena kurang pahamnya wajib pajak dengan peraturan yang berlaku, dimana saat pelaporan wajib pajak melaporkannya lewat hari yang sudah di atur dalam peraturan pajak. Hal ini juga menandakan kurang patuhnya wajib pajak terhadap aturan yang ada (Dahrani et al. 2021) Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan oleh fiskus dilakukan secara intensif kepada Wajib Pajak untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak patuh.

Penulis memilih PT. Bagus Satria Mandiri sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini masih terbilang perusahaan baru dan belum menerapkan agresivitas pajak sebagai upaya mengefisienkan pembayaran pajak, perusahaan ini juga merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak pada bidang Asphalt Mixing Plant yang merupakan industri Hot Mix dengan kapasitas 60-80 ton/jam antara lain AC-BC, AC-WC, AC-Base. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan asphalt hot mix adalah : aspal cair, batu split, abu batu, pasir, minyak bakar dan additive. PT. Bagus Satria Mandiri bergerak dalam bidang konstruksi jalan memiliki kewajiban perpajakan yang sangat kompleks, hal ini terlihat pada Profil DJP Online di info kewajiban perpajakannya adalah : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN, PPnBM.

Saat ini PT. Bagus Satria Mandiri membayar pajak penghasilan terbilang tinggi dengan kondisi perusahaan masih terbilang baru yakni berdiri sejak tahun 2018 dan

mulai beroperasi tahun 2019 dikarenakan sebab itulah perusahaan belum mengerti adanya ruang agresivitas pajak secara legal, hal ini dapat di lihat dari tabel 1.1. sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas**

<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
Peredaran Usaha	12.750.000.000	18.436.000.000	25.318.000.000
Harga Pokok Penjualan	8.518.470.978	10.049.271.782	16.290.435.666
Biaya Usaha Lainnya	1.946.295.011	3.655.949.241	3.088.530.535
Penghasilan Netto Dari Usaha	<b>2.285.234.011</b>	<b>4.730.778.977</b>	<b>5.939.033.799</b>
Penghasilan Dari Luar Usaha	376.139.272	388.224.726	401.614.572
Biaya Dari Luar Usaha	9.112.400	32.935.058	23.327.810
Penghasilan Netto Dari Luar Usaha	<b>367.026.872</b>	<b>355.289.668</b>	<b>378.286.762</b>
Penghasilan Netto Komersial	<b>2.652.260.883</b>	<b>5.086.068.645</b>	<b>6.317.320.561</b>
Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final	-	-	-
Penyesuaian Fiskal Positif	164.631.804	182.438.671	180.624.652
Penyesuaian Fiskal Negatif	6.430.271	7.219.725	8.523.071
Penghasilan Neto Fiskal	<b>2.810.462.416</b>	<b>5.261.287.591</b>	<b>6.489.422.142</b>
<b>PPh Terutang</b>	<b>570.358.250</b>	<b>1.144.092.875</b>	<b>1.468.565.375</b>
Kredit Pajak	1.153.300	1.367.300	1.603.300
PPh Yang Dibayar Sendiri	-	426.903.713	999.345.419
<b>PPh Kurang (Lebih) Bayar</b>	<b>569.204.950</b>	<b>715.821.863</b>	<b>467.616.656</b>
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Berikutnya	47.433.746	95.227.131	122.246.840

Dari Tabel 1.1. diatas, terlihat tinggi nya PPh terutang yang harus ditanggung perusahaan disebabkan beberapa faktor antara lain perusahaan : 1). Belum melakukan upaya pemilihan metode pencatatan akuntansi yang tepat terhadap penilaian persediaan dan metode penyusutan. Penilaian persediaan masih yang menggunakan metode FIFO dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Jika penilaian akhir persediaan menggunakan FIFO maka menjadikan persediaan akhir yang tinggi sehingga harga pokok rendah. Jika metode penyusutan aktiva tetap menggunakan garis lurus menjadikan beban penyusutan yang flat. Jika menggunakan metode saldo menurun maka akan dapat beban penyusutan yang lebih besar apalagi tahun pertama sehingga laba menurun di tahun pertama. 2). Belum melakukan upaya perubahan biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible) dari penghasilan bruto menjadi biaya

yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan bruto, seperti membuat daftar nominatif penerima dan memotong pajaknya. Jika hal ini belum dilakukan maka akan menemukan banyak koreksi fiskal nantinya dari DJP dikemudian hari yang tentunya menimbulkan efek PPh kurang bayar yang besar. 3). Belum melakukan upaya praktik penundaan pendapatan dan pergeseran biaya di kondisi akhir tahun. Jika dilakukan penundaan penerbitan invoice di akhir tahun ke awal tahun berikutnya maka akan dapat mengurangi utang PPN yang timbul dari pembukaan faktur pajak. Jika melakukan pergeseran pembebanan biaya yang semula berdasarkan periode masa manfaat, diakui sekaligus maka akan dapat mengurangi laba. 4). Belum berupaya mengoptimalkan kredit pajak dari lawan transaksi. Jika belum dimanfaatkan seoptimal mungkin maka potensi kredit pajak sebagai pengurang pajak terutang akan kecil seperti PPh pasal 23. 5). Belum berupaya memanfaatkan insentif perpajakan yang dapat membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemic Covid 19, misalnya, tidak mengajukan insentif angsuran PPh pasal 25 dan belum melakukan restitusi PPN lebih bayar dengan metode pengembalian pendahuluan dipercepat. Jika tidak dimanfaatkan maka stimulus dari pemerintah ini akan sia-sia karena dapat mengurangi beban pajak. 6). Belum bijak memanfaatkan kelonggaran regulasi misalnya PPh 21 di *gross up*, pemberian natura & kenikmatan yang ditambahkan ke bentuk penghasilan karyawan. Memanfaatkan kelonggaran regulasi ini akan mengurangi koreksi fiskal positif. 7). Belum berupaya menghindari denda dan sanksi administrasi perpajakan dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dan keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN.

CETR PT. Bagus Satria Mandiri jika dilihat dari tarif PPh badan 25% terlihat kecil, namun bukan berarti perusahaan telah melakukan tax avoiden yang mengarah

ke tax evation. Hal ini kemungkinan perusahaan baru berdiri dan pembayaran pajak perusahaan yang terbesar terdapat pada jenis pajak PPN, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 : Cash Effective Tax Ratio**

Uraian	Sebelum Agresivitas Pajak		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>Pajak PPh Yang Dibayar :</b>			
PPh Pasal 4 Ayat (2)	-	-	-
PPh Pasal 21	-	-	-
PPh Pasal 23	7.368.300	7.582.300	7.818.300
PPh Pasal 25	-	426.903.713	999.345.419
PPh Pasal 29	569.204.950	715.821.863	467.616.656
	<b>576.573.250</b>	<b>1.150.307.875</b>	<b>1.474.780.375</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>2.810.462.416</b>	<b>5.267.638.118</b>	<b>6.495.422.142</b>
<b>Persentase CETR</b>	<b>20,52%</b>	<b>21,84%</b>	<b>22,70%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tahun 2019 sebesar 20,52%, tahun 2020 sebesar 21,84 dan tahun 2021 sebesar 22,70% dan jika dirata-ratakan maka CETR memiliki nilai rata-rata sebesar 21,69% artinya Artinya rata-rata perusahaan membayar pajak melalui kas lebih dari 21,69% dari nilai laba sebelum pajak perusahaan per tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Azrin Darmawansyah yang merupakan Direktur perusahaan PT. Bagus Satria Mandiri terkait dengan agresivitas pajak mengatakan bahwa :

*“kami baru mendengar istilah agresivitas pajak yang dapat mengefisiensikan beban pajak namun tidak melanggar peraturan dan peundang-undangan perpajakan yang berlaku”*

Selain faktor diatas faktor lain juga disebabkan Manajemen dan bagian akuntansi & perpajakan, perusahaan tergolong baru berdiri tahun 2018 dan baru beroperasi aktif tahun 2019, manajemen dan bagian akuntansi & perpajakan tidak



sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta tidak selalu mengikuti perubahan dan perkembangannya yang begitu dinamis dari waktu ke waktu. Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak M. Azrin Darmawansyah dimana beliau menyatakan bahwa :

*“kami masih belum memiliki Sumber Daya Manusia yang paham dengan seluk beluk perpajakan secara utuh ataupun yang memiliki background pajak, bahkan untuk sekedar pelatihan (brevet) maupun seminar terkait pajak, kami masih jarang mengikutsertakan karyawan kami”.*

Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi dengan masih adanya sanksi berupa keterlambatan penyampaian SPT Tahunan. Terkait dengan kelonggaran regulasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan seharusnya manajemen dapat melaporkan SPT nihil untuk menunda pelaporan sementara agar terhindar dari denda telat lapor dan denda administrasi yang mengikat. Atau perusahaan dapat membuat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan dengan alasan sedang di audit.

Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan oleh penulis. Penulis menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak di PT. Bagus Satria Mandiri akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak (*tax saving*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Agresivitas Pajak Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak (Studi Pada PT. Bagus Satria Mandiri)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa PT. Bagus Satria Mandiri :

1. Belum menggunakan penilaian persediaan rata-rata, sedangkan pembelian bahan baku semua trend nya terus naik dan belum menggunakan penyusutan saldo menurun, sedang terlihat perusahaan padat asset dan tidak dalam keadaan merugi.
2. Belum memaksimalkan biaya-biaya yang tidak diperkenankan (non deductible expenses) menjadi dapat diperkenankan (deductible expenses) atas biaya promosi, entertainment dan biaya CSR dengan cara membuat daftar nominatif penerima dan memotong pajaknya.
3. Belum melakukan penundaan pendapatan dari penjualan kredit dengan pembayaran termyn di akhir periode tahun pajak ke awal tahun berikutnya dan belum melakukan pergeseran biaya yakni pembebanan biaya sekaligus ke dalam tahun berjalan, bukan berdasarkan periode masa manfaat.
4. Belum memaksimalkan kredit pajak PPh pasal 23 yang seharusnya dipotong lawan transaksi atas sewa kendaraan dump truck.
5. Belum maksimal memanfaatkan insentif (*stimulus*) pajak, berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan restitusi PPN dengan metode pengambalian pendahuluan dipercepat untuk menyehatkan cash flow.
6. Belum memanfaatkan kelonggaran regulasi, hal ini terlihat dari PPh 21 karyawan belum menggunakan *gross\_up*, pemberian natura dan kenikmatan yang ditambahkan ke bentuk penghasilan karyawan, sehingga pengeluaran tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
7. Belum menghindari sanksi administrasi perpajakan berupa keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dan keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN yang seharusnya tepat waktu.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1. Batasan Masalah**

Penelitian ini berjenis eksploratif dengan ruang lingkup untuk beban pajak terutang tahun 2019, 2020 dan 2021 dilakukan terbatas hanya di PT. Bagus Satria Mandiri perusahaan dengan output produksi berupa Asphalt Mixing Plant (Hot Mix). Penelitian ini hanya untuk mengeksplorasi agresivitas pajak yang dapat diupayakan perusahaan untuk mengefisienkan pajak terutangnya. Penelitian ini hanya fokus dan terbatas untuk agresivitas pajak secara legal saja agar tidak melebar pada masalah lain. Penelitian ini juga terbatas pada analisis penerapan agresivitas pajak dalam upaya efisiensi beban pajak dengan cara : pemilihan metode pencatatan akuntansi yang tepat, optimalisasi biaya non deductible menjadi deductible, penundaan pendapatan dan pergeseran biaya, memaksimalkan kredit pajak, memanfaatkan insentif (stimulus) pajak, memanfaatkan kelonggaran (celah) regulasi, menghindari sanksi pajak, belum sampai ditahap implementasi. Diperlukan kehati-hatian dalam memaknai hasil rekomendasi riset ini pada entitas sejenis lainnya, untuk menghindari generalisir karakteristik.

#### **1.3.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan persediaan metode FIFO dengan metode Rata-rata dan penyusutan metode garis lurus dengan metode saldo menurun terkait dengan harga pokok penjualan dan beban penyusutan sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak dan mana yang lebih tepat untuk

mengefisiensikan beban pajak dan mana yang lebih tepat untuk efisiensi beban pajak ?

2. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan koreksi fiskal terkait dengan biaya non deductible (komersil) menjadi deductible (fiskal) sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak ?
3. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan dengan menunda pendapatan dan pergeseran biaya di akhir tahun terkait dengan pembukaan invoice/faktur pajak atas pembayaran dari penjualan kredit (termyn) dan pembebanan sekaligus terkait atas biaya iuran primkopad sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak ?
4. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan memaksimalkan kredit pajak PPh pasal 23 terkait atas bukti potong transaksi sewa dump truck sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak ?
5. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan memaksimalkan insentif (*stimulus*) pajak terkait dengan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak ?
6. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan memanfaatkan kelonggaran (celah) regulasi atas PPh pasal 21 metode net dengan gross\_up terkait transaksi tunjangan PPh dan natura sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak ?
7. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan menghindari sanksi administrasi perpajakan terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan SPT tahunan dan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :



1. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan persediaan metode FIFO dengan Rata-rata dan penyusutan metode garis lurus dengan saldo menurun terkait dengan harga pokok penjualan dan beban penyusutan sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak dan metode mana yang lebih tepat untuk efisiensi beban pajak.
2. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan koreksi fiskal terkait dengan biaya non deductible menjadi deductible sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak.
3. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan menundaan pendapatan dan pergeseran biaya di akhir tahun terkait dengan pembukaan invoice/faktur pajak atas pembayaran dari penjualan kredit (termyn) dan pembebanan sekaligus terkait atas biaya iuran primkopad sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak.
4. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan memaksimalkan kredit pajak PPh pasal 23 terkait atas bukti potong transaksi sewa dump truck sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak.
5. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan memanfaatkan insentif (stimulus) pajak terkait dengan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak.
6. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan memanfaatkan kelonggaran (celah) regulasi atas PPh pasal 21 metode net dengan gross\_up terkait transaksi tunjangan PPh dan natura sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak.

7. Menganalisis penerapan agresivitas pajak atas hasil perbandingan perhitungan menghindari sanksi administrasi perpajakan terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan SPT tahunan dan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan agresivitas pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, memperluas wawasan penulis mengenai penerapan perencanaan pajak.
2. Bagi perusahaan/wajib pajak :
  - a. Sebagai masukan atau sumbangan pikiran mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan legalitas undang-undang perpajakan.
  - b. Memberikan solusi alternatif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.
3. Bagi fiskus (pemerintah) :
  - a. Pembahasan agresivitas pajak ini diharapkan dapat memberi pembaruan peraturan (regulasi) yang berlaku dan kajian yang intensif untuk melihat celah yang masih terdapat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting sehingga pemerintah secara aktif dapat meminimalisir celah yang ada dan mempersempit ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum perusahaan nakal dengan motivasi untuk mengurangi kewajibannya.
  - b. Dengan pembahasan agresivitas pajak ini, fiskus harus tetap senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mencermati laporan mana yang tidak wajar. Ketika ditemukan sesuatu yang tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan atas nama hukum untuk

mendeteksi kerugian negara yang muncul akibat aktivitas agresivitas pajak yang menyimpang.

4. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian yang didapat pada tesis ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi untuk mengkaji ulang kembali rumus Cash Effective Tax Ratio (CETR) dan komponennya.

5. Bagi pihak lain atau pembaca, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.



## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak (Tax Planning). Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. kegiatan agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif (Jessica and Toly 2014). Berkurangnya beban pajak juga tentunya memberikan efek terhadap laba yang dimiliki (Hani and Ridhani 2021) Perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengurangi beban pajak yang dibayar akan menyebabkan laba yang didapatkan akan berkembang kurang signifikan dan berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan yang menyebabkan nilai perusahaan menurun. Adapun beberapa Jenis- jenis tindakan agresivitas pajak yaitu :

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning).

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (Tax Planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)



Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan 2013).

### 3. Penggelapan pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin melakukan tindakan agresivitas pajak (Suandy 2016).

Terkait dengan perbedaan, perencanaan pajak merupakan suatu langkah yang komprehensif dalam manajemen pajak, yang dilakukan dengan menganalisis mulai dari informasi yang ada, membuat suatu model rencana, mengevaluasi, memperbaiki dan memutakhirkan rencana jika terjadi suatu perubahan regulasi., sedangkan agresivitas pajak merupakan manifestasi tindakan yang didahului dengan perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan agresivitas pajak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan yang tidak seluruhnya dapat diterima, karena bisa menimbulkan potensi perilaku menyimpang (illegal).

### 2.1.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

#### 1. Likuiditas Perusahaan Rendah

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat diukur dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

#### 2. Return on Asset Tinggi

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan profitabilitas atau potensi laba perusahaan. ROA yang tinggi mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi pula, dan menyebabkan beban pajak semakin besar. Lantaran pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak, agar pajak tersebut tidak mengurangi terlalu banyak laba yang diperoleh perusahaan.

### **2.1.1.2 Keuntungan dan Kerugian Melakukan Agresivitas Pajak**

Sebelum melakukan suatu tindakan pajak agresif, tentunya manajer terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Sebagai berikut, adapun keuntungan dari tindakan agresivitas pajak Antara lain:

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan rent extraction (Chen et al. 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak antara lain :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari and Martani 2010).
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction (Hartadinata and Tjaraka 2013).

### **2.1.1.3 Fenomena Agresivitas Pajak**

Agresivitas Pajak merupakan perilaku menyimpang yang sulit ditindak walaupun dilakukan secara legal. Negara dalam hal ini juga sulit memberikan tindakan tegas, karena biasanya perusahaan yang melakukan praktek ini

memanfaatkan ruang ‘abu-abu’ antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak badan dalam peraturan perpajakan di Indonesia, sehingga sulit dideteksi sebagai pelanggaran, namun berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, oknum perusahaan nakal kemudian dapat mencermati peraturan yang berlaku dan memanfaatkan celah yang ada di antara banyak peraturan untuk kepentingan perusahaannya.

Agresivitas pajak memang diperlukan guna mengelola sirkulasi dana dan kesehatan finansial perusahaan. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Namun akan jadi menyimpang ketika agresivitas pajak dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah tanggung jawab pajak yang dimiliki. Bahkan pada praktek ekstrimnya, banyak perusahaan melakukan cara-cara ilegal penghindaran pajak, hal terbukti ketika diperiksa oleh DJP, perusahaan tersebut sama sekali tidak membayarkan pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

#### **2.1.1.4 Pencegahan Agresivitas Pajak**

Walaupun pada praktiknya agresivitas pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang legal, namun pemerintah selalu berupaya melakukan beragam cara untuk menekan angka agresivitas pajak, salah satunya dengan memperbarui regulasi yang berlaku dari waktu ke waktu. Pemerintah terus melakukan kajian intensif untuk menutup celah yang masih terdapat pada regulasi perpajakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga senantiasa melakukan pemeriksaan laporan pajak perusahaan untuk menelaah kepatuhan perusahaan dalam menghitung, membayar, dan melapor pajak sesuai peraturan yang berlaku. (Dahrani et al. 2021) Direktorat Pajak agar dapat



meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan oleh fiskus dilakukan secara intensif kepada Wajib Pajak untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak patuh.

Secara implisit praktik agresivitas pajak sendiri merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, lantaran aktivitas ini dilakukan dengan niat jelas-jelas mengurangi kewajiban pajak. Padahal untuk meringankan tanggung jawab pajak perusahaan, pemerintah telah membuat beberapa stimulus serta regulasi yang memperbolehkan perusahaan membayar pajak penghasilan dengan cara mencicil. Sehingga nilai potongan pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar dalam satu waktu. Selain meringankan beban pajak dengan berbagai skema pelunasan pajak terutang, pemerintah juga telah menyiapkan beragam akses pembayaran dan pelaporan pajak secara online untuk mempermudah wajib pajak.

#### **2.1.1.5 Teori Agensi (Manajemen Laba) dengan Perencanaan Pajak**

Manajemen laba maupun perencanaan pajak sama-sama memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal. Pada dasarnya manajemen laba akan meningkatkan laba akuntansi, sehingga laba fiskal juga akan meningkat. Sebaliknya, perencanaan pajak akan mengurangi laba fiskal yang juga akan mengurangi laba akuntansi. Dengan demikian tindakan manajemen laba berdampak motivasi manajemen (agency) yaitu hanya ingin memperoleh berbagai keuntungan dari pihak investor (principle), termasuk menginginkan bonus yang besar, sedangkan tindakan perencanaan pajak berdampak berupaya mengecilkan laba.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa

memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan (principle) jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan kategori tindakan manajemen laba.

Dapat dipastikan bahwa pengelolaan perusahaan harus memiliki pengawasan yang baik dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan dengan patuh pada peraturan yang berlaku. Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik perencanaan pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan muncul konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi terhadap informasi yang diberikan.

### **2.1.2 Penerapan Manajemen Pajak Pada Perusahaan**

Manajemen pajak salah satunya digunakan dalam rangka penghematan pajak (tax saving). Manajemen pajak dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian dengan cara yang benar, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan seperti kesalan mengisi SPT, terjadi kurang bayar, telat bayar, dokumen yang kurang lengkap dan lebih bayar. Tidak jarang dalam rangka penghematan pajak, sebuah perusahaan juga melakukan cara yang tidak dibenarkan, seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Balter yang dikutip Zain, tax evasion merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan (Mohammad Zain, 2005). Selain itu, dalam rangka menghemat pajak, sering kali wajib pajak juga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Mortenson yang dikutip Zain, penghindaran pajak adalah usaha suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau merugikan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang Pajak (Mohammad Zain, 2005).

Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan penting. Pertama, sebagai usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketiga, melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan (Mohammad Zain, 2005). Dengan demikian, pada dasarnya penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan sangat diperlukan agar tidak merugikan perusahaan dan perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan sudah seharusnya menerapkan manajemen pajak secara baik dan benar.

Manajemen pajak terdiri dari tiga fungsi penting yang merupakan alat untuk mencapai tujuannya, yaitu (Erly Suandy 2011):

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)
3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika didalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini (Erly Suandy 2011):

- 1) Menganalisis informasi yang ada Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung, biasanya dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal (faktor yang relevan, faktor pajak, faktor nonpajak lainnya).
- 2) Membuat satu model atau rencana kemungkinan besarnya pajak. Dalam membuat model model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:-Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, trust, atau kombinasi dari semua itu.-Hubungan antara



berbagai individu dan entitas.-Oleh karena belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan.

- 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengetahui bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
- 5) Memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen.

#### **2.1.2.1 Penyusutan**

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tentang Aset Tetap. PSAK 16 paragraf 06 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengakuan aset tetap diakui sebagai

aset jika dan hanya jika: (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Pengukuran saat pengakuan aset tetap memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan yang meliputi (a) harga perolehannya (b) biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 2 menjelaskan Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

PSAK 16 menyebutkan bahwa penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Pasal 11 Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak

guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara konsisten (taat azas).

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.03/2009 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1: Daftar Tarif Penyusutan Pajak**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Straight-line Method	Declining balance method
<b>I. Bukan bangunan</b>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 Tahun	5%	
Bukan Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber : UU PPh no 36 Tahun 2008

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dipastikan dalam pajak hanya mengenal 2 metode yaitu : Garis Lurus (*Straight-line Method*) dan Saldo Menurun Ganda (*Declining balance method*), sedangkan dalam PSAK ada 5 metode yaitu metode yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut : Penyusutan Garis Lurus, Penyusutan Saldo Menurun Ganda, Penyusutan Saldo Menurun Tunggal, Penyusutan Jumlah Angka Tahun, Penyusutan Satuan Hasil Produksi. Perusahaan harus dapat menentukan kebutuhannya dalam menentukan metode mana yang akan digunakan dan pengaruhnya terhadap peraturan pajak yang ada.

#### **2.1.2.2 Persediaan**

Pasal 10 ayat 6 U.U.No. 36 Tahun 2008 Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh".

Dari sisi praktik akuntansi komersial (PSAK No. 14) dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun fifo, atau metode pencatatan fisik yang ada pada penjelasan pada pasal 10 ayat (6) Undang Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat (6) Undang Undang Pajak penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan Average dan FIFO.

Untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan, Pasal 10 ayat (6) Undang Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Oleh karena itu bila wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan maka diperlukan penyesuaian. Penetapan besarnya nilai



persediaan atau nilai pemakaian menjadi sangat penting karena berpengaruh ke harga pokok produksi.

Pajak tidak mengakui metode LIFO karena dengan menggunakan metode LIFO perusahaan dapat meminimalkan laba sehingga memperkecil biaya pajak penghasilan. Seiring dengan berjalannya waktu harga pembelian persediaan terus mengalami peningkatan yang dapat disebabkan oleh inflasi, maka jika perusahaan menggunakan metode LIFO akan mengakibatkan kerugian bagi negara karena setoran ke kas negara semakin sedikit. Oleh karena itu, metode yang boleh digunakan berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia hanya metode Average atau FIFO.

Pemilihan metode pencatatan persediaan dan/atau pemilihan metode penilaian persediaan ini harus taat azas, artinya sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjualannya, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Tidak diperkenankan untuk merubah metode dalam tahun berjalan.

### **2.1.3 Pengukuran Indikasi Penyimpangan Agresivitas Pajak**

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Dengan menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007 telah disusun rasio-rasio benchmark untuk 20 (dua puluh) KLU, dan telah diterbitkan pula petunjuk pemanfaatannya berdasarkan SE-96/PJ/2009. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark.

Total benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement di mana wajib pajak diharuskan untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Benchmark mempunyai fungsi memberikan bimbingan (tolok ukur) dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakteristik wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan perbandingan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai. Dengan demikian manfaat dari total benchmarking adalah sebagai *supporting tools* bagi program intensifikasi atau penggalan potensi pajak dan sebagai alat bantu dalam penghitungan *tax gap*.

#### **2.1.4 Pengukuran Tingkat Agresivitas Pajak Pada Perusahaan**

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013). (Lanis and Richardson 2012) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia.

Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat memberikan biaya dan manfaat yang signifikan. Pengukuran menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur agresivitas pajak. Nilai CETR yang relatif rendah dari dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai CETR yang lebih rendah. Dengan demikian, CETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dengan proksi CETR mempunyai hubungan yang berbanding terbalik. Nilai CETR yang relative semakin rendah akan menunjukkan agresivitas pajak yang semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Hal ini berarti semakin rendah CETR atau tarif pajak perusahaan, maka kewajiban membayar pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin kecil, sehingga

hal ini menandakan bahwa perusahaan semakin agresif dalam meminimalkan beban pajaknya atau dengan kata lain agresivitas pajak perusahaannya semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. CETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Novitasari et al., 2017) :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pajak PPh Yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Hasil rasio jika menunjukkan angka sama dengan atau dibawah 25% (mendekati tarif PPh badan) akan mengindikasikan bahwa entitas melakukan praktik agresivitas pajak yang cukup agresif sehingga hampir dapat dikategorikan sebagai indikasi penggelapam pajak (tax evation).

### 2.1.5 Pajak Penghasilan Badan

Undang – undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Sedangkan objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif



tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh). Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh).

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, bahwa:

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self asseement pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi : penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final; penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

Berdasarkan SE NO. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (dua belas koma lima persen).
- b. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% (dua puluh lima persen) untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar).
- c. Tarif 25% (dua puluh lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp 50.000.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 25%.

Adapun Tarif PPh Badan terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 tersebut, tarif PPh Badan wajib pajak badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) adalah : 22% berlaku pada 2020 dan 2021 dan 20% mulai berlaku pada 2022

Kriteria atau syarat perusahaan yang bisa menikmati penurunan tarif ini adalah wajib pajak dalam negeri, berbentuk perseroan terbuka (Tbk), jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu.

### **2.1.5.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pajak pertambahan nilai (PPN) atau Value Added Tax merupakan pajak atas konsumsi yang mekanisme pengenaannya secara tidak langsung. PPN pada prinsipnya bukan memajaki penjualan namun memajaki nilai tambah (value added).

Pemungutan PPN dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli. Ketika pembeli membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dia harus membayar PPN yang dipungut melalui penjual, sehingga pengusaha kena pajak tersebut harus membayar sebesar harga barang ditambah dengan PPN. Sebagai bukti pemungutan PPN pihak penjual akan menerbitkan faktur pajak. Bagi pengusaha kena pajak selaku pembeli faktur pajak tersebut dianggap sebagai pajak masukan (VAT In), yang merupakan uang muka pajak bagi pengusaha kena pajak selaku pembeli. Selanjutnya ketika pengusaha kena pajak menjual kembali (melakukan penyerahan) barang kena pajak atau jasa kena pajak dia berkewajiban memungut PPN dengan kewajiban menerbitkan faktur pajak. Bagi pengusaha kena pajak selaku penjual faktur pajak yang diterbitkan tersebut dianggap sebagai pajak keluaran (VAT Out) yang sifatnya sebagai hutang pajak. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kelebihan tersebut merupakan kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara.

Objek PPN adalah suatu objek yang dapat diartikan sebagai suatu barang dan jasa kena pajak, yang mana barang dan jasa tersebut dikenakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Jenis barang dan jasa sejatinya merupakan suatu objek PPN, namun adapun beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial sehingga ada

beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk dalam contoh objek PPN. Namun secara sederhana, objek pajak PPN di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Barang kena pajak (BKP), yaitu contoh objek PPN jenis barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, dan jenis barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN.
2. Jasa kena pajak (BKP) merupakan contoh objek PPN dalam suatu kegiatan yang berupa pelayanan yang terkait dengan perikatan atau perbuatan hukum yang memungkinkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai.

Kebijakan pengenaan tarif PPN sampai saat ini masih menganut tarif tunggal (single rate) yakni sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN, namun per 1 April 2022 penyesuaian kenaikan tarif PPN sebesar 11% merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

#### **2.1.5.2 PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,



jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Adapun tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2: Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan RP 50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00-Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00-Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : UU PPh no 36 Tahun 2008 (ketentuan tarif sebelum Tahun 2022)

Pengenaan tarif 20% lebih tinggi untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 5(a).

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja. PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. Kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini pada umumnya akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Akan tetapi beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh Pasal 21 nya dapat dibiayai dan mengurangi laba perusahaan. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan PPh 21, yaitu :

#### 1. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung

dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

## 2. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

## 3. *Gross-Up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Perbedaan menggunakan metode gross up dan dua metode lainnya yaitu, jika menggunakan metode gross dan metode net hanya akan menguntungkan salah satu pihak antara perusahaan atau karyawan, sedangkan dengan menggunakan metode gross

up akan menguntungkan kedua pihak, dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan ke karyawan akan dihitung sebagai beban perusahaan dan bagi karyawan menjadi penghasilan.

### **2.1.5.3 PPh Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong PPh pasal 23 tersebut dari pihak penjual/pemberi jasa sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Tarif PPh atas sewa dan/atau penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta adalah sebesar 2% dari jumlah bruto kecuali sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif PPh final 10% dari jumlah bruto.

### **2.1.5.4 PPh Pasal 25**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan. Angsuran Pajak PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun sebelumnya, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak

#### **2.1.5.5 PPh Pasal 29**

Undang – undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Berdasarkan ketentuan kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

Menghitung besarnya tarif pajak penghasilan badan dapat dibedakan beberapa jenis, namun tarif tersebut juga harus berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha pada satu tahun pajak. Untuk membedakan jenis tarif pajak penghasilan bisa diketahui kriteria sebagai berikut :



1. Jika badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sebesar 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan tarif PPh final Pasal 4 ayat 2. Dengan perhitungan pajaknya sebesar  $1\% \times$  seluruh pendapatan bruto, sehingga wajib pajak badan harus menyetorkan pajak PPh tiap bulan paling lambat tanggal 15.
2. Bagi setiap badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, maka tarif pajak penghasilan badan akan dikenakan tarif pajak tunggal sebesar  $25\% \times$  laba bersih sebelum pajak.
3. Namun ketika badan usaha memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar namun kurang dari 50 miliar per tahun, maka badan usaha dapat dikenakan dua tarif pajak (Pasal 31 E) yaitu :
  - a. Tarif PPh sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang memiliki fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 miliar.
  - b. Tarif PPh 25% untuk pajak penghasilan yang tidak memiliki fasilitas atau pendapatan bruto sebesar 4,8-50 miliar.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5%, aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.

Penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25 persen. Dengan demikian penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25 persen.

#### **2.1.5.6 Pajak Penghasilan Final (pasal 4 ayat 2)**

PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pungutannya yang seketika membuat penghasilan yang dikenai PPh final tidak lagi diikutsertakan dalam penghitungan pajak terutang tahunan. Kendati demikian, penghasilan itu tetap harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Hal ini berarti penghasilan tersebut tidak diakumulasikan dengan penghasilan lain yang nonfinal untuk dikenakan tarif progresif sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, terminologi ‘final’ yang digunakan dalam PPh final merujuk pada kewajiban pajak yang sudah selesai atau berakhir.

PPh final diberikan perlakuan berbeda dengan PPh yang tidak final, sehingga memiliki penghitungan tersendiri. Secara garis besar, PPh final memiliki skema tarif khusus atas setiap jenis penghasilan dan biaya yang terkait atas penghasilan tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sederhananya, PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh final baik dipotong maupun disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan pelunasan. Dengan demikian, wajib pajak yang telah dipotong atau menyetor sendiri PPh final terutang dianggap telah melunasi kewajibannya.

Salah satu ketentuan PPh final tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, yang telah dipotong pajak PPh oleh bank sehingga penghasilan dimaksud dikoreksi fiskal negatif dari laba rugi perusahaan dalam perhitungan PPh Badan, jika tidak dikeluarkan /dikoreksi maka akan dihitung lagi pajaknya sehingga double, sudah kena PPh final, kena lagi PPh Badan.

## 2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Penulis membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu dalam hal judul penelitian, perbedaan dan persamaan metode penelitian dan hasil penelitian. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya mengenai perencanaan pajak akan dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 : Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Tabrani, Jamaluddin, and Fudoli 2020)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak  Variabel bebas: return on assests, ukuran perusahaan, leverage dan intensitas aset tetap	variabel return on asset (ROA), ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas aktiva tetap secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan kontri busi pengaruhnya sebesar 40,2571%.
2.	(Rumuy and Effendi 2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar	Variabel Efisiensi PPh Badan (PT. Sinar Sasongko)	Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Sinar Sasongko dapat mengefisienkan beban pajak terutang. dimana terjadi efisiensi

		Sasongko		pajak perusahaan sebesar Rp 60.000.000,-
3.	(Wulansari 2013)	Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV	Variabel Tax Planning, PPh Badan (PT. Pelabuhan Indonesia IV)	Penerapan perencanaan pajak dapat menghasilkan penghematan beban pajak penghasilan sekitar 2,4 %. Perencanaan Pajak mengakibatkan terjadi penghematan pajak sebesar Rp.2.080.269.889
4.	(Librata 2013)	Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukaram	Variabel Tax Planning, Pajak Penghasilan, Efisiensi	penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada PT Graha Mitra Sukaram tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat menghemat Pajak penghasilan sebesar Rp. 53.972.313,-
5.	(Saputra 2020)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017	Variabel Tax Planning, Income Tax, Tax Saving	PT DCM dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk dapat menghemat beban pajaknya sehingga pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat



				beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp 387.265.500,-.
6.	(Anggarawati and Lidyah 2009)	Evaluasi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Bukit asam (Persero) Tbk.	Variabel Perencanaan Pajak, PPh pasal 21 dan PPh Badan.	Dengan Melalui perencanaan pajak PT. Bukit Asam (persero) Tbk. dapat menghemat pajak beban pajak penghasilan sebesar 8,5%. Hal ini karena ada koreksi dari perkiraan biaya yang mengalami koreksi fiskal dan mengganti biaya yang dikenakan menurut pajak.
7.	(Dahlan 2013)	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT Dwi Prima Rezeky	Variabel Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai terutang (PT Dwi Prima Rezeky).	Aspek Formal Administrasi Pemsahaan: Perusahaan telali menerapkan aspek formal administrasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan khususnya UU KUP No. 28 Tahun 2007. Aspek Material PT: Perusahaan masih ada pembelian bahan baku yang dibeli dari pemasok yang belum dikukuhkan
8.	(W, Saifi, and Dwiatmanto 2014)	Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak	Variabel Tax Planning, Pajak Penghasilan (PT. BPR Tulus Puji Rejeki)	laporan keuangan fiskal PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013 terdapat beberapa akun-akun yang seharusnya bisa direkonsiliasi fiskal

		Penghasilan (Studi pada PT. BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)		negatif sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT BPR Tulus Puji rejeki. Setelah dilakukan perencanaan pajak Perusahaandapat menghemat pajak sebesar Rp.8.059.490.-
9.	(Herwanto, Tinangon, and Budiarmo 2021)	Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi PT. Pasifik Petra Indonesia)	Variabel Tax planning, income tax, cost optimization 1.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tax Planning dengan penggunaan PP Nomor 23 Tahun 2018 kurang tepat, karena Penjualan selama tahun 2020 melebihi persyaratan penghasilan bruto yang ditentukan. Pajak yang telah dibayarkan belum efektif dan tidak efisien karena perusahaan harus menggunakan tarif PPh Badan Umum 25%. PPh Tahun 2020. Kebijakan akuntansi yang diambil tidak banyak berpengaruh terhadap laporan keuangan fiskal karena perusahaan memilih dan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan peraturan perpajakan.

10.	(Harjanti, Karunia, and Kamal 2019)	Analisis Tax Planning dalam rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal	Variabel: Tax Planning, Pajak Pertambahan Nilai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan Tax Planning PPN Terutang sebesar Rp 87.586.884,-. Sedangkan setelah dilakukan Tax Planning jumlah PPN Terutang sebesar Rp 68.849.914,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan Tax Planning maka PT RCL Tegal dapat mencapai efisiensi PPN Terutang atau PPN yang dibayar.
11	(Balakrishnan, Blouin, and Guay 2011)	Tax Aggressiveness and Corporate Transparency	Variabel: Tax aggressiveness ; tax planning; corporate transparency; disclosure	Our investigation of the association between tax aggressiveness and information asymmetry, analysts' forecast errors, and earnings quality, suggests that aggressive tax planning is associated with lower corporate transparency. We also find evidence that managers at tax aggressive firms attempt to mitigate these transparency problems by increasing various tax-related disclosures. Overall, our results suggest that firms face a trade-off

				between tax benefits and financial transparency when choosing the aggressiveness of their tax planning
12.	(Martinez 2017)	Tax aggressiveness : a literature survey	Variabel: Tax Aggressiveness; Tax Planning; Tax Avoidance.	we highlight the identification of what would be the determinants of tax aggressiveness in the firm, appreciating (i) characteristics of the firms; (ii) environmental attributes; (iii) gatekeepers' restrictions; and (iv) company incentives. The determinants of managers' tax aggressiveness were also reviewed, identifying specific peculiarities and incentives of managers that influence the firm's tax aggressiveness.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini lebih kompleks, penulis mengeksplorasi secara mendalam seluruh komponen-komponen akun perkiraan yang ada di laporan keuangan serta melihat potensi yang dapat dijadikan agresivitas pajak secara legal. Sedangkan temuan penulis pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya bersifat parsial misalnya PPh 21 saja, metode akuntansi saja atau PPN saja.




2. Banyaknya kesalahpahaman atas pengertian daftar nominatif yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Lampiran II PMK NOMOR 76/PMK.03/2011 untuk biaya CSR dan Lampiran pada PMK 02/PMK.03/2010 untuk biaya promosi (entertainment). Hal ini kemungkinan besar terjadi karena para Dosen pembimbing atau Penguji bukan praktisi pajak sehingga luput dari lampiran wajib ini.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di PT. Bagus Satria Mandiri atas agresivitas pajak dalam upaya efisiensi beban pajak. Penelitian ini berpedoman pada kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan undang-undang perpajakan untuk mengetahui cara melakukan efisiensi beban pajak dalam batasan legal dan tidak melanggar aturan perpajakan, sehingga transaksi utang wajib berada dalam jumlah yang minimal.

Penulis akan me *review* kembali terkait penyusunan laporan keuangan dan metode yang digunakan untuk dapat menentukan perencanaan apa yang dapat dilakukan guna untuk efisiensi beban pajak, dengan mempertimbangkan aspek – aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak, yang meliputi antara lain : pemilihan bentuk usaha, memilih metode akuntansi, pemilihan biaya fiskal, memanfaatkan fasilitas perpajakan, mengoptimalkan kredit pajak, dan memanfaatkan kelonggaran regulasi.

Kemudian peneliti melakukan evaluasi terhadap alternative perencanaan tersebut. Setelah dilakukan analisis dan evaluasi maka penulis melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah agar dapat memberikan rekomendasi terhadap perusahaan. Untuk lebih jelasnya, narasi alur berpikir diatas diilustrasikan melalui gambar diagram kerangka berikut ini :



**Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif pendekatan studi eksploratif, karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. (Arikunto 2010) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. (Arikunto 2010) mengemukakan bahwa penelitian eksploratif adalah penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan implementasi agresivitas pajak PT. Bagus Satria Mandiri dalam upaya efisiensi beban pajak. Meskipun dalam penelitian ini akuntansi dan data angka sangat dominan, akan tetapi data tersebut hanyalah sebagai alat bantu dalam melaksanakan analisis penelitian.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

##### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam penelitian dan sebagai pemberi informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pimpinan perusahaan dan staf bagian akuntansi & perpajakan.

##### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah : Laporan Keuangan, SPT Masa dan SPT Tahunan beserta lampiran pendukungnya untuk tahun pajak 2019, 2020 dan 2021

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian yaitu :

PT. BAGUS SATRIA MANDIRI

Factory : Jl. Ikhtiar No. I, Dusun V Pasar VII Desa Patumbak - I, Kec Patumbak, Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara, 20361

NPWP : 85.782.648.6-124.000

KLU : 46100 Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak.

Terdaftar : S-6815/KT/JP.01/KP0803/2018 Tanggal 4 September 2018

PKP : S-413/PKP/WPJ.01/KP/0803/2018 Tanggal 10 Oktober 2018

Telepon : +62 853 6205 2237

Email : bsmpt.medan@gmail.com

- b. Waktu penelitian mulai dilakukan pada bulan Februari 2022 dan berakhir sampai dengan Agustus 2022, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.: Jadwal Kegiatan Penelitian**

Uraian	Jan 22	Feb 22				Jun 22			Agt 22				Sep 22	
	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2
Tahap Persiapan : Pengajuan dan Persetujuan Judul														
Perizinan, Survey, Penyusunan, Bimbingan dan Seminar Proposal														
Tahap Pelaksanaan : Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data dan Teori														
Bimbingan dan Pembahasan Hasil Penelitian Seminar Hasil														
Tahap Penyelesaian : Sidang Tesis														



1. Tahap persiapan : dilaksanakan pada akhir bulan Januari sampai Juni 2022 meliputi pengajuan dan persetujuan judul, perizinan riset, survey awal objek penelitian , penyusunan, bimbingan dan seminar proposal.
2. Tahap pelaksanaan, dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2022 meliputi semua kegiatan yang dilakukan di lapangan, yaitu mengumpulkan data primer & sekunder berdasarkan hasil analisis dan teori, bimbingan dan pembahasan serta penyusunan laporan penelitian serta seminar hasil.
3. Tahap penyelesaian, yakni ujian tesis dilaksanakan pada bulan September 2022 meliputi pemaparkan atau mempresentasikan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan tesis ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang diperoleh dengan cara observasi dan akan diolah oleh penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah ada di perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, laporan keuangan, SPT Masa dan SPT Tahunan.

### **3.5 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan komponen yang akan diteliti. Penentuan unit analisis ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan data dan pengambilan simpulan nantinya. (Arikunto 2010) Unit

analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis ini digunakan oleh peneliti agar validitas dan rekiabilitas penelitian dapat terjaga.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan dan memutuskan unit analisis (sebagai dasar penentuan lokasi penelitian kualitatif) adalah menetapkan apa yang dapat dan peneliti ingin sampaikan pada akhir studi atau penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya berupa benda, yakni peneliti akan memfokuskan penelitian pada laporan keuangan perusahaan tahun 2019-2021. Dengan dibatasi pada subyek yang dikaji ini, diharapkan nantinya tidak akan melebar pada persoalan-persoalan yang jauh dari subyek-subyek tersebut.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada Perusahaan mengenai kebijakan perencanaan pajak. Objek observasi dan deskriptif observasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran 3.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian. Tanya jawab dan diskusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran 4.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan keuangan, SPT Masa dan SPT Tahunan, e Billing dan BPE SPT. Dokumen yang telah diterima dapat dilihat pada lampiran 5.

### 3.7 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi yang merupakan suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. (Arafat 2018) *content analysis* dalam ranah komunikasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menjelaskan muatan yang terkandung dalam suatu media komunikasi yang bersifat tampak (*manifest*), dalam hal ini laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya menjadi media yang diharapkan memberikan informasi terkait topic penelitian yang akan di teliti.

Penulis menggunakan teknik analisis ini karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif eksploratif, yang berusaha menggali tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dalam hal ini merupakan laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya, di mana sumber datanya adalah berupa observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian

Konten analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan diharapkan dapat menyelidiki pokok permasalahan menjadi jelas dan dapat digunakan sebagai penilaian selektif mungkin.

Metode analisis konten ini juga untuk mengetahui :

- 1) Keterkaitan antara perencanaan pajak dengan efisiensi beban pajak yaitu dengan cara menjelaskan hubungan sebab akibat yaitu dengan membandingkan perencanaan pajak sebelum dan sesudah diterapkan atau

Effective Tax Rate (ETR) dengan menggunakan rumus :

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100 \%$$

*Keterangan :*

*T = Besarnya % efisiensi pajak.*

*P<sub>0</sub> = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.*

*P<sub>1</sub> = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.*

- 2) Menganalisis apakah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pendapat Informan berupa :
  - a) Pihak Internal Perusahaan
  - b) Praktisi Konsultan Pajak dan
  - c) Pegawai DJP

### **3.8 Keabsahan Data**

Dalam menggunakan penelitian eksploratif ini kriteria keabsahan yang digunakan adalah Keabsahan Konstruk (*Construct validity*) yakni proses pengumpulan data yang tepat dengan cara Triangulasi data yakni menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi sehingga dapat dicapai analisis dan interpretasi yang tepat.





## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif yang diinterpretasikan berupa analisis perbandingan, untuk menjawab dan mengetahui identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut :

##### **4.1.1. Perbandingan perhitungan persediaan metode FIFO dengan metode Rata-rata dan penyusutan metode garis lurus dengan metode saldo menurun.**

Perbedaan dalam penggunaan metode penilaian persediaan akan menyebabkan perbedaan dalam penghitungan harga pokok penjualan. Perbedaan tersebut mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak yang pada akhirnya mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan terutang. Data yang diperlukan dalam menganalisis metode penilaian persediaan yaitu data pembelian dan pemakaian bahan baku yaitu asphalt curah, pasir, abu batu, medium, split dan minyak bakar.

Pada metode FIFO, harga pokok persediaan yang dibebankan sebagai harga penjualan adalah harga pokok barang yang dibeli mula-mula, sehingga dalam keadaan harga terus naik, harga pokok penjualan jumlahnya kecil karena terdiri dari harga beli mula-mula, dampaknya HPP rendah, laba bruto tinggi, persediaan akhir tinggi, dan PPh juga akan mengikut tinggi. Pada metode Rata-rata, metode ini merupakan titik tengah FIFO-LIFO artinya perolehan harga

yang berbeda dan cenderung naik dirata-ratakan sehingga dampaknya HPP naik laba bruto rendah, persediaan akhir rendah dan PPh juga akan ikut rendah.

Metode yang dipakai saat ini adalah metode FIFO. Dalam menganalisis penyebab tingginya beban pajak, penulis membandingkan metode FIFO dengan metode rata-rata dan diperoleh perbedaan namun tidak begitu signifikan yakni penurunan nilai persediaan akhir yang menyebabkan harga pokok penjualan naik. Penggunaan metode average ini juga akan tepat jika kondisi harga-harga pembelian bahan baku terus merangkak naik.

Penggunaan metode depresiasi aset tetap yang berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan dalam penghitungan biaya depresiasi. Hal ini juga mempengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan juga mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang dibebankan pada perusahaan. Data yang diperlukan dalam menganalisis metode penyusutan melalui penentuan metode depresiasi aset tetap antara lain daftar aset tetap selain bangunan beserta harga dan tahun perolehan, laporan keuangan perusahaan yaitu laporan Laba Rugi. Dari daftar aktiva tetap diketahui bahwa perusahaan tergolong padat asset.

Garis lurus disebut juga depresiasi yang flat, Saldo menurun disebut juga depresiasi yang dipercepat, namun bukan berarti beban depresiasi juga semakin tinggi. Kedua metode ini akan sama total nilai penyusutannya pada akhir periode. Pada metode garis lurus sebagai dasar perhitungan adalah harga perolehan. Beda metode saldo menurun sebagai dasar perhitungan adalah nilai buku. Metode garis lurus mudah dan sederhana perhitungannya. Metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan flat. Metode saldo menurun

sedikit rumit perhitungannya. Metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan besar diawal-awal masa manfaat. Metode saldo menurun bermanfaat buat menjaga cash flow terhadap beban pajak

Metode yang dipakai saat ini adalah garis lurus. Metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan flat, Jika dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun penyusutannya dibebankan lebih tinggi pada tahun-tahun awal masa manfaatnya, sedangkan beban penyusutan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Dengan penyusutan yang lebih besar pada awal-awal tahun penyusutan mengakibatkan beban penyusutan naik, sehingga berdampak pada laba oprasional yang menurun dan otomatis PPh juga menurun.

#### **4.1.2 Perbandingan perhitungan koreksi fiskal terkait dengan biaya non deductible (komersil) menjadi deductible (fiskal).**

Tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan pada akuntansi fiskal biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense). Untuk dapat menjadikan biaya komersil menjadi biaya fiskal ini yakni biaya promosi dan CSR diperlukan pemenuhan syarat sebagaimana dalam Lampiran II PMK NOMOR 76/PMK.03/201 dan Lampiran pada PMK 02/PMK.03/2010 untuk biaya promosi (entertainment). Artinya kategori biaya ini adalah Biaya yang Dapat Dikurangkan dengan Syarat Tertentu.

#### **4.1.3 Perbandingan perhitungan dengan menunda pendapatan dan pergeseran biaya.**

Praktik penundaan pendapatan dan pergeseran biaya ini lebih mendekati ke Creative Accounting yakni tindakan penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan teknik dan prinsip akuntansi yang bervariasi, dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Bila memungkinkan, perusahaan dapat melakukan penundaan pendapatan diakhir tahun menjadi pendapatan awal bulan Januari tahun berikut hal ini berdampak akan menurunnya penghasilan bruto. Disisi biaya juga sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada akhir tahun ini juga berdampak penurunan laba usaha. Dengan demikian, praktik agresivitas ini akan mendapat keuntungan dari dua sisi.

#### **4.1.4 Perbandingan perhitungan memaksimalkan kredit pajak**

Dalam pengkreditan pajak atas PPh Badan yang terutang, selain angsuran PPh Pasal 25 ada juga PPh yang dipotong/pungut pihak lain dan sifat pemotongan/ pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa peralatan. Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas Negara dengan meminta pihak



pemungut/pemotong pajak untuk dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terutang diakhir tahun.

#### **4.1.5 Perbandingan perhitungan memanfaatkan insentif (*stimulus*) pajak**

Dengan melakukan pengajuan permohonan insentif yang tentunya dapat disetujui DJP sesuai KLU perusahaan, maka akan memperoleh cash flow yang positif yang dananya dapat dialihkan untuk keperluan operasional atau investasi yang saat tahun-tahun penelitian dikarenakan dampak wabah Covid 19. Pengajuannya juga sangat mudah yakni hanya melalui DJP Online wajib pajak. Potensi yang dapat diajukan untuk stimulus pajak adalah PPh pasal 25 dan restitusi PPN pendahuluan dipercepat.

#### **4.1.6 Hasil perbandingan perhitungan memanfaatkan kelonggaran (celah) regulasi.**

Walau tidak semua tindakan perencanaan pajak dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif. Biasanya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebut juga biasa disebut grey area, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kelonggaran regulasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah PPh 21 dengan metode gross up dengan memasukkan tunjangan PPh 21 dan natura lainnya menjadi penghasilan pegawai.

Menggunakan metode gross untuk menghitung PPh 21 karyawan memiliki beberapa keuntungan, antara lain Perusahaan tidak menanggung beban tambahan, hanya menyiapkan gaji pokok, Laba perusahaan jadi lebih tinggi karena tidak ada biaya tambahan, Beban pajak perusahaan normal.

#### **4.1.7 Hasil perbandingan perhitungan menghindari sanksi administrasi perpajakan.**

Untuk menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan pelaporan nihil terlebih dahulu dan melakukan Pembetulan 1 dikemudian waktu guna menghindari sanksi keterlambatan pelaporan.

## **4.2 Pembahasan**

Mengacu pada hasil penelitian, penerapan agresivitas pajak dalam upaya efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan oleh PT. Bagus Satria Mandiri dalam rangka mengefisienkan beban pajaknya adalah sebagai berikut :

### **4.2.1. Metode Penilaian Persediaan dan Metode Penyusutan**

Metode akuntansi yang digunakan perusahaan untuk persediaan dapat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan, (Nugrahadi and Rinaldi 2021) Intensitas Persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Memilih metode persediaan yang tepat adalah penting karena begitu keputusan dibuat, bisnis biasanya harus terus menggunakan metode yang sama, karena penilaian persediaan berdampak langsung pada laporan keuangan dan harus konsisten. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10

ayat 6, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*First In First Out (FIFO)*) dan merata-ratakan nilai persediaan (*weighted average*). Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu metode di atas dalam menilai persediaannya maka wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya.

*Terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu metode FIFO dan metode rata-rata. Penggunaan metode FIFO akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan metode rata-rata sehingga laba bersih perusahaan akan menjadi lebih besar dan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak juga lebih besar. Sebaliknya, penggunaan metode rata-rata akan menghasilkan margin laba yang lebih kecil sehingga untuk efisiensi beban pajak lebih efektif menggunakan metode rata-rata dibandingkan metode FIFO. Sri Sunarni Sonu, Novi Swandari Budiarto, Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2020, 49-54*

Dalam kasus PT. Bagus Satria Mandiri ini, harga perolehan yang digunakan berdasarkan metode pertama masuk pertama keluar (*First In First Out*), apabila perusahaan memiliki laba yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan. Maka, bagi penulis menerapkan agresivitas pajak dalam tax planning metode yang tepat adalah metode *weighted average*, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1: Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2019

Sheet Stock Balance Report : All Inventories		Persediaan Akhir	
No.	Keterangan	FIFO Method Jumlah Rp.	Average Method Jumlah Rp.
<b>A.</b>	<b>Persediaan Awal</b>		
1.	Asphalt	-	-
2.	Pasir	-	-
3.	Abu Batu	-	-
4.	Medium	-	-
5.	Split	-	-
6.	Minyak Bakar	-	-
	<b>Total Persediaan Awal</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Pembelian</b>		
1.	Asphalt	4.400.400.000	4.400.400.000
2.	Pasir	289.154.941	289.154.941
3.	Abu Batu	1.278.743.248	1.278.743.248
4.	Medium	1.591.937.500	1.591.937.500
5.	Split	1.145.099.333	1.145.099.333
6.	Minyak Bakar	54.605.700	54.605.700
	<b>Total Pembelian</b>	8.759.940.722	8.759.940.722
<b>C.</b>	<b>Persediaan Akhir</b>		
1.	Asphalt	400.000.000	393.526.810
2.	Pasir	31.944.941	31.403.325
3.	Abu Batu	83.303.248	82.825.352
4.	Medium	340.500.000	338.024.309
5.	Split	73.320.000	73.242.941
6.	Minyak Bakar	16.793.650	16.678.185
	<b>Total Persediaan Akhir</b>	945.861.839	935.700.922
<b>D.</b>	<b>Bahan Baku Yang Digunakan</b>	7.814.078.883	7.824.239.801
<b>E.</b>	<b>Perbedaan</b>		<b>10.160.917</b>



Tabel 4.2: Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2020

Sheet Stock Balance Report : All Inventories		Persediaan Akhir	
No.	Keterangan	FIFO Method Jumlah Rp.	Average Method Jumlah Rp.
<b>A.</b>	<b>Persediaan Awal</b>		
1.	Asphalt	400.000.000	393.526.810
2.	Pasir	31.944.941	31.403.325
3.	Abu Batu	83.303.248	82.825.352
4.	Medium	340.500.000	338.024.309
5.	Split	73.320.000	73.242.941
6.	Minyak Bakar	16.793.650	16.678.185
	<b>Total Persediaan Awal</b>	<b>945.861.839</b>	<b>935.700.922</b>
<b>B.</b>	<b>Pembelian</b>		
1.	Asphalt	5.236.129.000	5.236.129.000
2.	Pasir	233.761.649	233.761.649
3.	Abu Batu	1.126.399.200	1.126.399.200
4.	Medium	1.119.075.000	1.119.075.000
5.	Split	1.181.725.000	1.181.725.000
6.	Minyak Bakar	57.309.000	57.309.000
	<b>Total Pembelian</b>	<b>8.954.398.849</b>	<b>8.954.398.849</b>
<b>C.</b>	<b>Persediaan Akhir</b>		
1.	Asphalt	833.500.000	814.560.743
2.	Pasir	12.001.725	11.971.536
3.	Abu Batu	64.152.000	64.129.441
4.	Medium	144.760.000	144.468.079
5.	Split	62.015.000	62.006.866
6.	Minyak Bakar	7.980.000	7.928.957
	<b>Total Persediaan Akhir</b>	<b>1.124.408.725</b>	<b>1.105.065.622</b>
<b>D.</b>	<b>Bahan Baku Yang Digunakan</b>	<b>8.775.851.963</b>	<b>8.785.034.148</b>
<b>E.</b>	<b>Perbedaan 2020</b>		<b>9.182.185</b>

Tabel 4.3: Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2021

Sheet Stock Balance Report : All Inventories		Persediaan Akhir	
No.	Keterangan	FIFO Method Jumlah Rp.	Average Method Jumlah Rp.
<b>A. Persediaan Awal</b>			
1.	Asphalt	833.500.000	814.560.743
2.	Pasir	12.001.725	11.971.536
3.	Abu Batu	64.152.000	64.129.441
4.	Medium	144.760.000	144.468.079
5.	Split	62.015.000	62.006.866
6.	Minyak Bakar	7.980.000	7.928.957
	<b>Total Persediaan Awal</b>	<b>1.124.408.725</b>	<b>1.105.065.622</b>
<b>B. Pembelian</b>			
1.	Asphalt	10.499.595.000	10.499.595.000
2.	Pasir	403.227.000	403.227.000
3.	Abu Batu	1.469.417.533	1.469.417.533
4.	Medium	1.422.449.750	1.422.449.750
5.	Split	1.391.710.206	1.391.710.206
6.	Minyak Bakar	83.204.050	83.204.050
	<b>Total Pembelian</b>	<b>15.269.603.539</b>	<b>15.269.603.539</b>
<b>C. Persediaan Akhir</b>			
1.	Asphalt	1.135.550.000	1.072.506.822
2.	Pasir	44.100.733	43.608.848
3.	Abu Batu	233.394.033	232.465.663
4.	Medium	150.350.000	150.348.735
5.	Split	57.305.806	57.127.074
6.	Minyak Bakar	8.400.000	8.365.873
	<b>Total Persediaan Akhir</b>	<b>1.629.100.573</b>	<b>1.564.423.015</b>
<b>D. Bahan Baku Yang Digunakan</b>		<b>14.764.911.692</b>	<b>14.810.246.146</b>
<b>E. Perbedaan 2021</b>			<b>45.334.455</b>

**Tabel 4.4: Rekapitulasi Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Tahun 2019, 2020 dan 2021**

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Metode FIFO	7.824.239.801	8.785.034.148	14.810.246.146
Metode Average	7.814.078.883	8.775.851.963	14.764.911.692
<b>Perbedaan</b>	<b>10.160.917</b>	<b>9.182.185</b>	<b>45.334.455</b>
<b>Total Perbedaan</b>			<b>64.677.557</b>

Dimana pada tabel diatas dapat di lihat, apabila PT. Bagus Satria Mandiri dalam pengukuran persediaannya dengan menggunakan *weighted average*, maka PT. Bagus Satria Mandiri akan mengalami penurunan laba sebesar Rp. 10.160.917,- pada tahun 2019, Rp. 9.182.185,- pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Rp. 45.334.455,- dengan total keseluruhan selama 3 tahun menjadi Rp. 64.677.557,- sehingga beban pajak yang diterima pada tahun tersebut menjadi lebih rendah karena penghasilan kena pajaknya rendah.

Setiap metode penilaian persediaan memiliki karakter yang berbeda-beda, Penulis memilih menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata ini tentunya dipengaruhi oleh dampaknya terhadap pajak penghasilan. Jika menggunakan metode rata-rata ini akan menghasilkan HPP naik, persediaan akhir rendah, laba kotor rendah, margin laba yang lebih kecil sehingga PPh juga ikut mengecil. Untuk efisiensi beban pajak lebih efektif menggunakan metode rata-rata dibandingkan metode FIFO.

Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara (Erly Suandy 2011). Setelah aktiva diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelompoknya dan disusutkan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, sesuai dengan pasal 11 UU No 36 tentang Pajak Penghasilan. Penggunaan metode saldo menurun akan menghasilkan

beban penyusutan yang lebih besar jika dibandingkan menggunakan metode garis lurus (W, Saifi, and Dwiatmanto 2014).

*Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yaitu dengan memanfaatkan peraturan undang-undang PPh No.36 tahun 2008. Sebagaimana peraturan yang disebutkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dapat diartikan bahwa selain bangunan, undang-undang mengizinkan perusahaan dapat memilih antara metode penyusutan saldo menurun aktiva tetap ataupun metode garis lurus dalam hal ini perusahaan melakukannya secara taat asas. Berdasarkan peraturan itu maka wajib pajak dapat memanfaatkan pemilihan metode penyusutan aktiva tetap untuk mengefisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Giantino A. Ratag, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 950-958. SSN 2303-1174.*

Dalam kasus ini, PT. Bagus Satria Mandiri dalam menilai penyusutan yang digunakan berdasarkan adalah metode garis lurus, apabila perusahaan memiliki laba yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan. Maka, bagi penulis untuk menerapkan agresivitas pajak dalam *tax planning* metode yang tepat adalah metode saldo menurun, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5: Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2019**

Rincian	Tahaun 2019	
	Metode Penyusutan	
	Garis Lurus	Saldo Menurun
Biaya Penyusutan Tanah	-	-
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	43.990.000	43.990.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	248.863.636	497.727.273
Biaya Penyusutan Kendaraan	379.062.500	758.125.000
Beban Penyusutan Alat Berat	76.484.063	152.968.125
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	20.108.425	40.216.850
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	8.151.104	16.302.208
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	15.670.794	31.341.588
<b>Total</b>	<b>792.330.522</b>	<b>1.540.671.043</b>
<b>Kenaikan Penyusutan</b>		<b>748.340.522</b>



**Tabel 4.6: Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2020**

Rincian	Tahaun 2020	
	Metode Penyusutan	
	Garis Lurus	Saldo Menurun
Biaya Penyusutan Tanah	-	-
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	87.980.000	87.980.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	498.539.773	877.522.727
Biaya Penyusutan Kendaraan	758.125.000	1.326.718.750
Beban Penyusutan Alat Berat	183.561.750	328.881.469
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	40.737.683	62.825.275
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	54.187.875	122.162.146
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	67.628.117	128.000.856
<b>Total</b>	<b>1.690.760.198</b>	<b>2.934.091.223</b>
<b>Kenaikan Penyusutan</b>		<b>1.243.331.025</b>

**Tabel 4.7: Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2021**

Rincian	Tahaun 2021	
	Metode Penyusutan	
	Garis Lurus	Saldo Menurun
Biaya Penyusutan Tanah	-	-
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	87.980.000	87.980.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	500.977.273	658.142.045
Biaya Penyusutan Kendaraan	877.087.500	1.232.964.063
Beban Penyusutan Alat Berat	183.561.750	246.661.102
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	41.466.850	31.412.638
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	65.156.625	61.081.073
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	71.835.825	64.000.424
<b>Total</b>	<b>1.828.065.823</b>	<b>2.382.241.344</b>
<b>Kenaikan Penyusutan</b>		<b>554.175.521</b>

**Tabel 4.8: Rekapitulasi Perbandingan Metode Penyusutan Tahun 2019, 2020 dan 2021**

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Metode Saldo Menurun	1.540.671.043	2.934.091.223	2.382.241.344
Metode Garis Lurus	792.330.522	1.690.760.198	1.828.065.823
<b>Perbedaan</b>	<b>748.340.522</b>	<b>1.243.331.025</b>	<b>554.175.521</b>
<b>Total Perbedaan</b>			<b>2.545.847.068</b>

Dimana pada tabel diatas dapat di lihat, apabila PT. Bagus Satria Mandiri dalam memilih metode penyusutannya dengan menggunakan saldo menurun, maka PT. Bagus Satria Mandiri akan mengalami penurunan laba yang cukup signifikan

dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 242.923.855,- pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.333.654.161,- sedang kan pada tahun 2021 sebesar Rp. 665.774.313,-, dengan total keseluruhan selama 3 tahun menjadi Rp. 2.545.847.068,-.

Setiap metode penyusutan juga memiliki karakter yang berbeda-beda, Penulis tidak memilih penyustan garis lurus (pasal 11 ayat 1) dan memilih menggunakan metode penyusutan saldo menurun (pasal 11 ayat 2) diluar aktiva bangunan, ini tentunya dipengaruhi oleh dampaknya terhadap pajak penghasilan. Penggunaan metode penyusutan saldo menurun ini dampaknya beban penyusutan akan naik diawal-awal periode sehingga laba operasi rendah, margin laba juga menjadi kecil sehingga PPh juga ikut mengecil. Untuk efisensi beban pajak lebih efektif menggunakan metode saldo menurun dibandingkan metode garis lurus.

#### **4.2.2. Biaya Non deductible Menjadi Decuctible**

Dalam kasus ini, PT. Bagus Satria Mandiri masih memiliki potensi menjadikan biaya yang di kenakan koreksi fiskal (non deductible expenses) menjadi biaya yang diakui oleh pajak (deductible expenses), apabila perusahaan memiliki laba yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan. Maka, bagi penulis untuk menerapkan agresivitas pajak dalam *tax planning* penting bagi manajemen untuk dapat melihat dan menilai kembali mana biaya-biaya yang memiliki potensial untuk dapat dipertahankan sebagai pengurang laba dengan cara membuat daftar nominatif disertai pemotongan pajaknya atau/atau membuat narasi biaya untuk CSR yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9: Biaya Non deductible Menjadi Deductible**

Akun Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Biaya Pemasaran & Promosi	75.000.000	-	-
Biaya Entertainment	-	20.000.000	-
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	-	-	5.000.000
<b>Total</b>	<b>75.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

Dimana pada tabel diatas dapat di lihat pada item Biaya Pemasaran & Promosi dan Biaya Entertainment, berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1) dimana agar dapat di bebaskan sebagai biaya maka harus mengikuti syarat-syarat pada PMK 02/PMK.03/2010 dengan cara membuat Daftar Nominatif. dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.10: Daftar Nominatif Biaya Pemasaran / Promosi**

								LAMPIRAN		
								PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA		
								PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO		
<b>DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI</b>										
Nama Wajib Pajak	: PT. Bagus Satria Mandiri									
NPWP	: 85.782.684.6-124.000									
Alamat	: Jl. Ikhtiar No. 1, Dusun V Pasar VII Desa Patumbak - I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara - 20361									
Tahun Pajak	: 2019									
No.	Data Penerima							Pemotongan PPh		
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong	
1.	Fajar Dwi Satriana	80.062.413.2-121.000	Jl. Karya Kasih Meteorologi VII No. 2 LK XV Medan	20-11-2019	Pemasaran & Promosi	50.000.000	Membangun Sebuah Kerja Sama Bisnis	1.250.000	1-3-06-19-0000001	
2.	Nanda Agus Santoso Nas	48.681.363.7-111.000	Jl. Camar VII No. 217 Percut Sei Tuan Deli Serdang	12-12-2019	Pemasaran & Promosi	25.000.000	Membangun Sebuah Kerja Sama Bisnis	625.000	1-3-06-19-0000002	
	<b>Total</b>					<b>75.000.000</b>		<b>1.875.000</b>		

**Tabel 4.11: Daftar Nominatif Biaya Entertainment**

								LAMPIRAN		
								PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA		
								PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO		
<b>DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI</b>										
Nama Wajib Pajak	: PT. Bagus Satria Mandiri									
NPWP	: 85.782.684.6-124.000									
Alamat	: Jl. Ikhtiar No. 1, Dusun V Pasar VII Desa Patumbak - I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara - 20361									
Tahun Pajak	: 2020									
No.	Data Penerima							Pemotongan PPh		
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong	
1.	Reza Darmawan	91.565.380.2-121.000	Jl. Karya Kasih Meteorologi VII No. 10-A Lk. XV Medan	25-10-2020	Entertainment Bisnis	20.000.000	Membangun Sebuah Kerja Sama Bisnis	500.000	1-3-06-19-0000003	
	<b>Total</b>					<b>20.000.000</b>		<b>500.000</b>		



Ketentuan yang berlaku atas Biaya promosi yang bisa menjadi objek pengurangan penghasilan bruto sekaligus mengurangi besaran pajaknya harus memenuhi setidaknya memuat informasi mengenai nama wajib pajak, nomor NPWP, alamat, bentuk, jenis dan besaran biaya, besarnya potongan PPh dan bukti pemotongan, dibuat berdasarkan ketentuan format yang berlaku dan dilaporkan sebagai lampiran SPT PPh Badan. Jika tidak terpenuhi, maka biaya promosi tidak akan dikurangkan dari pendapatan bruto

Untuk Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR), berdasarkan UU PPh Pasal 9 Agar dapat dibebankan sebagai biaya maka biaya ini harus "dijelaskan" narasi pada bukti kas keluar menjadi Sumbangan Pembangunan Sarana/Prasarana Untuk kepentingan Umum (PP 93 2018 pasal 1) dapat di lihat seperti di bawah ini :



**Tabel 4.12: Bukti Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAH RAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

**BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA**

- A. Identitas Pemberi Sumbangan
- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Nama   | : PT. Bagus Satria Mandiri  |
| 2. Alamat | : Jl. Ikhtiar No. I, Dusun V Pasar VII<br>Desa Patumbak - I, Kec. Patumbak,<br>Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara,<br>20361 |
| 3. NPWP   | : 85.782.684.6-124.000  |
- B. Rincian Sumbangan
- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Jenis Sumbangan  | : Pengembangan, Infrastruktur Sosial *) |
| 2. Bentuk Sumbangan | : Uang / Barang *)                      |
| 3. Nilai Sumbangan  | : -                                     |
| 4. Tanggal Diterima | : -                                     |
- C. Identitas Penerima Sumbangan
- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. Nama               | : - |
| 2. NPWP               | : - |
| 3. Alamat             | : - |
| 4. No. Telp/Faksimile | : - |
- D. Khusus Infrastruktur Sosial \*\*)
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Sarana/Prasarana Yang Diberikan | : Uang Tunai  |
| 2. Lokasi (***)                    | : Dusun VII, Pasar I Patumbak I, Kec.<br>Patumbak, Kab. Deli Serdang –<br>Sumatera Utara, 20361 |
| 3. Biaya Pembangunan Infrastruktur | : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)  |
| 4. Ijin Mendirikan Bangunan        | : -   |

Patumbak, 10 Desember 2021  
Panitia BKM Mesjid Al-Ikhlhas

**J. Batubara**

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) khusus infrastruktur sosial pemberi biaya infrastruktur sosial cukup mengisi bagian A dan D.

\*\*\*) alamat lengkap lokasi sarana dan prasarana tersebut.

**Tabel 4.13: Pelaporan Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)**

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAH RAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Yth, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah  
 Jl. Asrama No. 7A , Kel. Sei Sikambing C II, Kec. Medan Helvetia  
 Kota Medan, Sumatera Utara - 20123

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN / ATAU BIAYA  
 SUMBANGAN INFRASTRUKTUR  
 TRIWULAN IV / TAHUN PAJAK 2019**

Rincian Total Sumbangan dan / atau Biaya Uang / Barang Yang Diterima

No.	Nama / NPWP / Alamat / Pemberi Sumbangan dan / atau Biaya	Jenis Sumbangan dan / atau Biaya		Bulan / Tahun **)	Keterangan
		Barang *)	Jumlah		
1.	PT. Bagus Satria Mandiri / 85.782.684.6-124.000 / Jl. Ikhtiar No. I, Dusun V Pasar VII Desa Patumbak - I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara, 20361	Uang Tunai	5.000.000	Desember 2019	Rehab Rumah Ibadah
2.	-	-	-	-	
<b>Total</b>			<b>5.000.000</b>		

Lembaga / Badan Penerima Sumbangan dan / atau Biaya

1. Nama : Panitia BKM Mesjid Al-Ikhlas
2. NPWP \*\*\*) : -
3. Alamat : Dusun VII, Pasar I Patumbak I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara, 20361

Keterangan:

\* Diisi apabila sumbangan dalam bentuk barang, dan nilai dalam rupiah

\*\* Diisi bulan dan tahun sumbangan dan/atau biaya diterima

\*\*\* ) NPWP tidak perlu diisi bagi lembaga/badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan

Ketentuan biaya CSR sebagaimana yang diatur dalam PP 93 Tahun 2018 adalah wajib pajak tidak menyebabkan rugi dan untuk sumbangan infrastruktur tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal dari tahun pajak sebelumnya.

Penulis menggunakan agresivitas ini, dimana pada tehnik ini hanya memenuhi persyaratan pada PMK dan PP nya saja. Keuntungan yang diperoleh yakni biaya yang semula merupakan biaya komersil (non deductible) dapat menjadi biaya fiskal (deductible), dengan bertambahnya biaya operasional berdampak laba bersih mengecil yang otomatis beban pajak yang pada tahun tersebut menjadi lebih rendah karena penghasilan kena pajaknya rendah.

#### **4.2.3. Penundaan Pendapatan dan Pergeseran Biaya**

Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan penundaan pendapatan termyn . Penundaan pendapatan yang dimaksud adalah PT. Bagus Satria Mandiri menerapkan penundaan penerbitan invoice pada bulan Desember 2021 dengan tanggal penerbitan invoice tersebut ke awal bulan Januari 2022.

*Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Laorens Silitonga, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 829-839. SSN 2303-1174.*

PT. Bagus Satria Mandiri dapat melakukan pergeseran pendapatan dengan penerbitan invoice di bulan Januari 2022 sebesar Rp. 1.150.000.000.- Hal ini sesuai dengan teori perencanaan pajak (Harnanto 2013) Perencanaan pajak juga bisa dilakukan dengan menunda terlebih dahulu pengakuan pendapatan, dalam hal ini supaya beban pajak bisa diatur untuk tahun berikutnya atau menghindari lebih bayar atau kurang bayar yang terlalu tinggi, dapat dilihat pada table berikut :



**Tabel 4.14: Penundaan Pendapatan Tahun 2021**

Uraian	Sebelum Penundaan	Setelah Penundaan
<b>Rekapitulasi Penyerahan :</b>		
PPN Keluaran Dipungut Sendiri	2.531.800.000	2.416.800.000
PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
	<b>2.531.800.000</b>	<b>2.416.800.000</b>
<b>Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :</b>		
PPN Masukan dari Pembelian Mesin AMP	-	-
PPN Masukan dari Pembelian Truck	-	-
PPN Masukan dari Pembelian Finisher	-	-
PPN Masukan dari Pembelian Bahan Baku	1.486.637.654	1.486.637.654
	<b>1.486.637.654</b>	<b>1.486.637.654</b>
Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya	(11.993.001)	(11.993.001)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	<b>1.033.169.345</b>	<b>918.169.345</b>
Penghematan Utang PPN		<b>115.000.000</b>

Dengan melakukan pergeseran invoice penjualan kredit termyn pada akhir bulan tahun 2021 ke awal bulan tahun 2022 sebesar Rp. 1.150.000.000.-, maka PT. Bagus Satria Mandiri akan mengalami penurunan laba sebesar Rp. 1.150.000.000.- dan penurunan PPN keluaran pada tahun 2021.

Penulis menggunakan agresivitas ini, dimana pada tehnik ini ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh yakni berkurangnya penjualan Rp. 1.150.000.000,- sehingga penghasilan bruto juga mengecil dan berkurangnya utang PPN sebesar Rp. 115.000.000, karena tidak buka faktur pajak keluaran.

Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan pergeseran periode biaya.

Menggeser periode biaya dapat dilakukan dengan cara mempercepat/ menunda pengeluaran misalnya untuk biaya penelitian & pengembangan, biaya promosi, biaya iuran dan lain-lain sampai periode akuntansi berikutnya atau berkerja sama dengan

vendor untuk mempercepat/menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. Nur Fadjrih Asyik, *Ekuitas* Vol.4 No.1 Maret 2000: 29-42 SSN 1411-0393

Pergeseran biaya yang dimaksud adalah PT. Bagus Satria Mandiri menerapkan pembebanan atas biaya iuran primkopad seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- bukan pembebanan berdasarkan masa manfaat (akrual) dengan kata lain masing-masing Rp. 3.000.000,- untuk bulan Desember 2021, Rp. 3.000.000 untuk bulan Januari 2022 dan Rp. 3.000.000 untuk bulan Februari 2022, sehingga PT. Bagus Satria Mandiri dapat melakukan pergeseran biaya seluruhnya dibebankan di bulan Desember 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (untuk bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2022). Hal ini sesuai dengan teori perencanaan pajak (Harnanto 2013) Perencanaan pajak juga bisa dilakukan dengan pergeseran biaya, dalam hal ini supaya beban pajak bisa diatur untuk tahun berikutnya atau menghindari lebih bayar atau kurang bayar yang terlalu tinggi, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.15: Pergeseran Biaya Tahun 2022**

Uraian	Sebelum Pergeseran Di Akhir 2021	Setelah Pergeseran Di Akhir 2021
Total Biaya Administrasi & Umum	3.372.672.947	3.372.672.947
Pergeseran Biaya Iuran Primkopad	-	6.000.000
Kenaikan Biaya Adm & Umum	<b>3.372.672.947</b>	<b>3.378.672.947</b>
Laba Usaha	<b>4.203.422.573</b>	<b>4.197.422.573</b>
Penurunan Laba Usaha		<b>6.000.000</b>

Dengan melakukan pergeseran biaya dari tahun 2022 ke tahun 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- maka PT. Bagus Satria Mandiri akan mengalami penurunan laba usaha sebesar Rp. 6.000.000,- dan penurunan penghasilan bruto pada tahun 2021.

Penulis menggunakan agresivitas ini, dimana pada tehnik ini keuntungan yang diperoleh yakni bertambahnya biaya operasional sehingga laba bersih juga mengecil

yang otomatis beban pajak pada tahun tersebut menjadi lebih rendah karena penghasilan kena pajaknya rendah.

#### **4.2.4. Mengoptimalkan Kredit Pajak.**

Dalam kasus ini, PT. Bagus Satria Mandiri masih memiliki potensi PPh 23 dari lawan transaksi atas sewa dump truck, namun atas transaksi ini lawan transaksi tidak dapat menotong penghasilan kena pajak tersebut karena belum memiliki sertifikat elektronik untuk mengakses e-bupot. Untuk dapat melakukan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Wajib Pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Menurut pasal 1 ayat (49) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2020 Jika pemotong tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong maka tidak ada kewajiban membayar PPh Pasal 23 penerima penghasilan, karena penerima tidak mempunyai kewajiban PPh 23, hanya saja potongan PPh 23 itu tidak dapat dihitung kembali di akhir tahun sebagai kredit pajak.

Menurut peraturan menteri keuangan no 244 tahun 2008 yang kemudian di atur dalam peraturan menteri keuangan no 141 tahun 2015 mengatur setiap penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Bahkan undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 23 pun ikut mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan pasal 23. Adapun pajak penghasilan yang dikenakan ini merupakan salah satu komponen pajak penghasilan yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Badan. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usahanya di bidang/memberi jasa senantiasa memanfaatkan pajak penghasilan dari sektor PPh 23 untuk mengurangi besarnya pajak badan terhutang diakhir tahun. Benyamin Melatnebar, 2019, Jurnal Akuntansi

Manajerial Dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (E): 2502-6704

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 4, No. 2 Juli – Desember 2019: 49-68

Apabila perusahaan memiliki pajak terutang yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir pajak kurang bayar yang dikenakan, seharusnya perusahaan lebih agresive lagi dalam melihat peluang-peluang kredit pajak yang dapat mengurangi pajak kurang bayar dan yang lebih penting lagi adalah pengarsipan setiap bukti potong dengan baik, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.16: Rekapitulasi Kredit Pajak PPh 23 Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2019			
	DPP Transaksi Sewa	Yang Ada Bukti Potong PPh 23	DPP Transaksi Sewa	Yang Tidak Ada Dipungut PPh 23
Januari	5.000.000	100.000	-	-
Februari	-	-	125.600.000	2.512.000
Maret	7.200.000	144.000	-	-
April	-	-	-	-
Mei	10.500.000	210.000	-	-
Juni	6.800.000	136.000	-	-
Juli	-	-	90.650.000	1.813.000
Agustus	-	-	-	-
September	14.000.000	280.000	-	-
Oktober	-	-	-	-
Nopember	14.165.000	283.300	-	-
Desember	-	-	94.500.000	1.890.000
<b>Total</b>	<b>57.665.000</b>	<b>1.153.300</b>	<b>310.750.000</b>	<b>6.215.000</b>

**Tabel 4.17: Rekapitulasi Kredit Pajak PPh 23 Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2020			
	DPP Transaksi Sewa	Yang Ada Bukti Potong PPh 23	DPP Transaksi Sewa	Yang Tidak Ada Dipungut PPh 23
Januari	-	-	-	-
Februari	30.000.000	600.000	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	115.000.000	2.300.000
Mei	24.000.000	480.000	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	136.900.000	2.738.000
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	14.365.000	287.300	-	-
Nopember	-	-	58.850.000	1.177.000
Desember	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>68.365.000</b>	<b>1.367.300</b>	<b>310.750.000</b>	<b>6.215.000</b>



Tabel 4.18: Rekapitulasi Kredit Pajak PPh 23 Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021			
	DPP Transaksi Sewa	Yang Ada Bukti Potong PPh 23	DPP Transaksi Sewa	Yang Tidak Ada Dipungut PPh 23
Januari	-	-	106.900.000	2.138.000
Februari	-	-	-	-
Maret	56.000.000	1.120.000	-	-
April	-	-	103.450.000	2.069.000
Mei	-	-	-	-
Juni	5.615.000	112.300	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	56.700.000	1.134.000
September	18.550.000	371.000	-	-
Oktober	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-
Desember	-	-	43.700.000	874.000
<b>Total</b>	<b>80.165.000</b>	<b>1.603.300</b>	<b>310.750.000</b>	<b>6.215.000</b>

Dari table diatas, dimana pada tahun 2019 PT. Bagus Satria Mandiri seharusnya masih memiliki potong PPh 23 dari lawan transaksi sebesar Rp. 5.061.700 atau (Rp. 6.215.000 - Rp, 1.153.300), pada tahun 2020, sebesar Rp. 4.847.700 atau (Rp. 6.215.000 - Rp. 1.367.300) pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.611.700 atau (Rp. 6.215.000 – 1.603.300). Bukti potong PPh 23 tersebut ada, seharusnya dapat digunakan sebagai kredit pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan masing-masing tahun pajak, sehingga beban pajak yang diterima pada tahun tersebut menjadi lebih rendah karena penghasilan kena pajaknya rendah.

Penulis menggunakan agresivitas ini, dimana pada tehnik ini dimana manfaatnya dapat mengurangi pajak terutang yang dimiliki wajib pajak diakhir periode. Hal ini juga membantu wajib pajak mengetahui apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang dimilikinya saat pengisian SPT Tahunan.

#### 4.2.5. Memanfaatkan insentif (*stimulus*) pajak.

Insentif pajak merupakan suatu ketentuan pajak khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Insentif pajak tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk mendorong tujuan atau program yang telah

ditetapkan pemerintah. Insentif pajak hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat dan kondisi yang telah ditentukan. Insentif pajak memiliki beraneka ragam bentuk, salah satunya adalah pengurangan tarif PPh 25.

Sebelumnya, pemberian insentif pengurangan besar angsuran PPh Pasal 25 pertama kali diberikan pada April hingga September 2020 melalui PMK No. 23 tahun 2020 dengan besar potongan 30% untuk 102 Klasifikasi Lapangan Usaha pajak. Kemudian jumlah bidang usaha yang diberikan insentif pengurangan besar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini diperluas menjadi 846 KLU melalui PMK No 44 Tahun 2020. Akan tetapi, melihat dampak Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah kembali menambah jumlah penerima insentif PPh 25 menjadi 1013 KLU melalui PMK No 86 Tahun 2020. Menjelang berakhirnya masa berlaku pemberian insentif PPh 25 jilid ke-1 selama 6 bulan terhitung sejak April 2020, pemerintah kembali memperpanjang pemberian insentif PPh 25 hingga Desember 2020 dan menambah jumlah potongan besar angsuran PPh 25 menjadi sebesar 50% melalui PMK No 82 Tahun 2021 hingga Desember 2021.

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan, banyak kendala dalam pemberian keuntungan pajak di Medan, diantaranya banyak wajib pajak yang tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa manfaat pajak dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mempertahankan usahanya selama wabah virus corona sedang berlangsung. Lusia Sirait, Michael Luahambowo, Willy Tanjung, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 02 September 2021, P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor2620-6625

PT. Bagus Satria Mandiri belum memanfaatkan insentif dari pemerintah ini, apabila dimanfaatkan akan terlihat perbedaan seperti table dibawah ini :

Tabel 4.19: Angsuran PPh 25 Tanpa Pemanfaatan Insentif

Uraian	Tanpa Pengajuan Insentif		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>Perhitungan PPh Pasal 25 :</b>			
PPh Terutang Pada SPT Tahun	570.358.250	1.144.092.875	1.468.565.375
Dikurangi Kredit Pajak	1.153.300	428.271.013	1.000.948.719
<b>PPh Pasal 29</b>	<b>569.204.950</b>	<b>715.821.863</b>	<b>467.616.656</b>
<b>PPh Pasal 25</b>	<b>47.529.854</b>	<b>95.341.073</b>	<b>122.380.448</b>
Bulan	Angsuran Selama Periode		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Januari	-	-	47.433.746
Februari	-	-	47.433.746
Maret	-	-	47.433.746
April	-	47.433.746	95.227.131
Mei	-	47.433.746	95.227.131
Juni	-	47.433.746	95.227.131
Juli	-	47.433.746	95.227.131
Agustus	-	47.433.746	95.227.131
September	-	47.433.746	95.227.131
Oktober	-	47.433.746	95.227.131
Nopember	-	47.433.746	95.227.131
Desember	-	47.433.746	95.227.131
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>426.903.713</b>	<b>999.345.419</b>

Tabel 4.20: Angsuran PPh 25 Dengan Pemanfaatan Insentif

Uraian	Dengan Pengajuan Insentif		
	Tahun 2019	Tahun 2020 30%	Tahun 2021 50%
<b>Perhitungan PPh Pasal 25 :</b>			
PPh Terutang Pada SPT Tahun	-	1.144.092.875	1.468.565.375
Dikurangi Kredit Pajak	-	428.271.013	1.000.948.719
PPh Pasal 29	-	715.821.863	467.616.656
PPh Pasal 25	-	95.341.073	122.380.448
<b>Rincian Angsuran PPh Pasal 25 :</b>			
Pengurangan Angsuran (No. 23/PMK.03/2020)	-	14.258.956	-
Pengurangan Angsuran (No. 44/PMK.03/2020)	-	-	47.670.536
Bulan	Angsuran Selama Periode		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Januari	-	-	14.258.956
Februari	-	-	14.258.956
Maret	-	-	14.258.956
April	-	14.258.956	47.670.536
Mei	-	14.258.956	47.670.536
Juni	-	14.258.956	47.670.536
Juli	-	14.258.956	47.670.536
Agustus	-	14.258.956	47.670.536
September	-	14.258.956	47.670.536
Oktober	-	14.258.956	47.670.536
Nopember	-	14.258.956	47.670.536
Desember	-	14.258.956	47.670.536
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>128.330.606</b>	<b>471.811.697</b>

Dari perbandingan tanpa memanfaatkan insentif dengan memanfaatkan insentif, terlihat bahwa penurunan angsuran PPh 25 tahun 2020 sebesar Rp. 298.573.106,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 527.533.722,-

PT. Bagus Satria Mandiri juga belum memanfaatkan PPN lebih bayar di masa desember 2019 dan di masa desember 2020, dapat dilihat dari rekapitulasi penyerahan dan penerimaan pada table berikut :

**Tabel 4.21 : Restitusi Pendahuluan PPN Lebih Bayar**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
Rekapitulasi Penyerahan :		
PPN Keluaran Dipungut Sendiri	1.275.000.000	1.843.600.000
PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
	1.275.000.000	1.843.600.000
Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :		
PPN Masukan dari Pembelian Mesin AMP	398.181.818	-
PPN Masukan dari Pembelian Truck	606.500.000	-
PPN Masukan dari Pembelian Finisher	146.849.400	-
PPN Masukan dari Pembelian Bahan Baku	847.078.578	1.131.983.205
	1.998.609.796	1.131.983.205
Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya	-	(723.609.796)
<b>PPN Kurang (Lebih) Bayar</b>	<b>(723.609.796)</b>	<b>(11.993.001)</b>

Jika PT. Bagus Satria Mandiri memanfaatkan insentif PPN berupa restitusi pendahuluan dipercepat dan tanpa pemeriksaan, sebagaimana dalam peraturan PMK-39/PMK.03/2018 yang diajukan pada tahun berikutnya, maka akan menyehatkan arus kas ditahun 2020 sebesar Rp, 723.609.796,- dan ditahun 2021 sebesar Rp. 11.993.001,-

Penulis menggunakan agresivitas ini, dimana pada tehnik ini ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh yakni berkurangnya pembayaran PPh secara angsuran (Pasal 25) dalam tahun pajak berjalan dan menerima tunai pengembalian pajak lebih



bayar (restitusi) dari negara sehingga dengan masuknya arus kas positif ini perusahaan dapat menggunakannya untuk kegiatan pembiayaan operasional maupun investasi.

#### 4.2.6. Memanfaatkan Kelonggaran Regulasi

Perhitungan PPh Pasal 21 sudah dilakukan dengan metode *net* tentunya tidak melanggar dari aturan perpajakan. Angka yang dilaporkan pada akhir tahun tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan lagi untuk dapat mengurangi laba perusahaan yang relative besar dengan metode *Gross up* PPh 21. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum maksimal dalam pelaksanaan dan perencanaan PPh Pasal 21 atas karyawannya.

Metode *Gross up* PPh 21 Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

*Dengan memperhatikan Undang-undang No.36 tahun 2008 sebaiknya perusahaan tidak memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dan tunjangan lainnya dalam bentuk natura, tetapi diakui sebagai tunjangan yang dimasukkan dalam penghitungan PPh pasal 21 karyawan yang bersangkutan, sehingga menurut peraturan perpajakan atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak terkena koreksi fiskal positif. Nurul Ifadhoh, Lailatul Amanah, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 10 (2013) STIESIA Surabaya.*

*Metode Gross Up, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat*

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Muhammad Irsyad Arham, Jurnal EMBA 77 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 077-086, ISSN 2303-1174.

Berdasarkan perhitungan terkait metode *gross up* yang di bandingkan dengan metode *net* yang selama ini digunakan perusahaan pada periode 2019-2021 maka dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.22: Rekapitulasi Perbedaan Metode Net dan GrossUp Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2019	
	Metode Net	Metode Gross Up
<b>A. Penghasilan Bruto :</b>		
1. Gaji Pokok	490.200.000	490.200.000
2. Tunjangan PPh	-	3.700.950
3. Tunjangan Jabatan	49.020.000	49.020.000
4. Tunjangan Makan	-	33.125.000
5. Tunjangan Lainnya	-	12.675.000
6. Tunjangan Lembur	118.210.900	118.210.900
7. BPJS Ditanggung Perusahaan	33.774.780	33.774.780
8. THR	40.850.000	40.850.000
Jumlah	732.055.680	781.556.630
<b>B. Pengurang :</b>		
9. Biaya Jabatan	36.602.784	39.077.832
10. BPJS Ditanggung Sendiri	14.706.000	14.706.000
Jumlah	51.308.784	53.783.832
<b>C. Penghitungan PPh 21 :</b>		
11. Penghasilan Neto	680.746.896	727.772.799
12. Penghasilan Kena Pajak	64.316.440	74.020.468
13. <b>PPH Terutang</b>	<b>3.215.750</b>	<b>3.700.950</b>
<b>Perbedaan</b>		<b>485.200</b>

**Tabel 4.23: Rekapitulasi Perbedaan Metode Net dan GrossUp Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2020	
	Metode Net	Metode Gross Up
<b>A. Penghasilan Bruto :</b>		
1. Gaji Pokok	980.400.000	980.400.000
2. Tunjangan PPh	-	17.139.200
3. Tunjangan Jabatan	98.040.000	98.040.000
4. Tunjangan Makan	-	79.500.000
5. Tunjangan Lainnya	-	15.610.000
6. Tunjangan Lembur	147.379.000	147.379.000
7. BPJS Ditanggung Perusahaan	67.549.560	67.549.560
8. THR	81.700.000	81.700.000
Jumlah	1.375.068.560	1.487.317.760
<b>B. Pengurang :</b>		
9. Biaya Jabatan	59.150.358	74.365.888
10. BPJS Ditanggung Sendiri	29.412.000	29.412.000
Jumlah	88.562.358	103.777.888
<b>C. Penghitungan PPh 21 :</b>		
11. Penghasilan Neto	1.286.506.202	1.383.539.872
12. Penghasilan Kena Pajak	323.281.400	342.785.570
13. <b>PPH Terutang</b>	<b>16.164.050</b>	<b>17.139.200</b>
<b>Perbedaan</b>		<b>975.150</b>

Tabel 4.24: Rekapitulasi Perbedaan Metode Net dan GrossUp Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021	
	Metode Net	Metode Gross Up
<b>A. Penghasilan Bruto :</b>		
1. Gaji Pokok	1.028.400.000	1.028.400.000
2. Tunjangan PPh	-	19.574.300
3. Tunjangan Jabatan	102.840.000	102.840.000
4. Tunjangan Makan	-	82.260.000
5. Tunjangan Lainnya	-	6.750.000
6. Tunjangan Lembur	238.517.400	238.517.400
7. BPJS Ditanggung Perusahaan	70.856.760	70.856.760
8. THR	85.700.000	85.700.000
Jumlah	1.526.314.160	1.634.898.460
<b>B. Pengurang :</b>		
9. Biaya Jabatan	64.253.138	81.744.923
10. BPJS Ditanggung Sendiri	30.852.000	30.852.000
Jumlah	95.105.138	112.596.923
<b>C. Penghitungan PPh 21 :</b>		
11. Penghasilan Neto	1.431.209.022	1.522.301.537
12. Penghasilan Kena Pajak	372.471.400	391.487.415
13. <b>PPh Terutang</b>	<b>18.623.550</b>	<b>19.574.300</b>
<b>Perbedaan</b>		<b>950.750</b>

Jika dilihat pada table diatas, metode gross up telah memasukkan tunjangan PPh 21, tunjangan makan dan tunjangan lainnya menjadi komponen penghasilan karyawan, sehingga secara otomatis akan terhitung menjadi penghasilan bruto karyawan dan tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Menggunakan Gross Up Method perusahaan mendapat manfaat yaitu laba kena pajak perusahaan akan menurun dan penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang karena PPh 21.

Walaupun kelihatan pada table diatas ada kenaikan PPh terutang tahun 2019 Rp. 485.200,- tahun 2020 Rp. 975.150,- dan tahun 2021 Rp. 950.750,- yang tidak signifikan, namun pada metode gross up ini prinsipnya bahwa biaya PPh 21, biaya makan & minum karyawan, biaya natura, yang sebelumnya berada di akun terpisah-pisah pada laba rugi disatukan seluruhnya ke akun biaya gaji, sehingga dengan penyatuan ini, ketiga biaya tersebut dapat diakui menjadi biaya fiskal dengan besaran



yang signifikan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 49.500.950,- tahun 2020 Rp. 112.249.200,- dan tahun 2021 Rp. 108.584.300,-.

Penulis memilih agresivitas dengan menggunakan metode gross up dari pada metode net dengan alasan pengujian komparasi atas metode perhitungan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa metode gross-up akan memberikan perencanaan pajak yang baik, apabila diterapkan kepada pegawai yang berada pada lapisan tarif dibawah tarif PPh Badan. Sebaliknya apabila diterapkan pada pegawai yang memiliki penghasilan pada lapisan tertinggi, akan memberikan kerugian bagi perusahaan karena tunjangan PPh ikut naik. Namun demikian pemberian tunjangan pajak atau pajak yang ditanggung pemberi kerja, memberikan keuntungan bagi karyawan, karena penghasilannya tidak dikurangi oleh PPh Pasal 21. Hal ini dapat menimbulkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih maksimal bagi perusahaan.

#### **4.2.7. Menghindari Sanksi Pajak**

Pada dasarnya, pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi bagi pelanggar diharapkan dapat memberi efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran.

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengatur mengenai sanksi administrasi pajak diantaranya pasal 7 ayat 1. Selain itu, terdapat pula peraturan pelaksana yang mengatur sanksi administrasi pajak seperti Peraturan Menteri Keuangan.

Kendala utama keterlambatan pelaporan SPT sering kali penyebab utama wajib pajak belum siap menuntaskan laporannya sehingga melewati deadline. Faktor lainnya yang menjadi penyebab tidak tepat waktunya pelaporan SPT yaitu adanya gangguan



jaringan internet, kerusakan komputer, dan kerusakan software sehingga penginputan data berjalan lambat. Afriza Hardianti, Totok Sudyanto, Andri Eko Putra, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 18 No.2, Juli 2021 : 157-169 ISSN 1693 – 4091 E-ISSN 2622 - 1845

Dalam kasus ini, PT. Bagus Satria Mandiri masih memiliki Biaya Denda dan Sanksi Pajak (Pasal 7 ayat (1) UU KUP), apabila perusahaan memiliki laba yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan, seharusnya perusahaan mampu memnghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan seperti, Sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Sanksi ini sering dikenakan kepada para pengusaha dengan alasan keterlambatan pelaporan SPT, dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 4.25: STP Tahun 2020 atas Sanksi Perpajakan Tahun 2019**

Jenis Pajak	Jenis Setoran	Masa Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan	Sanksi/ Denda	Keterangan
411126	300	12	2019	00441/106/19/124/20	6.350.527	STP PPh Pasal 25/29 Badan
<b>Total</b>					<b>6.350.527</b>	

**Tabel 4.26: STP 2021 atas Sanksi Perpajakan Tahun 2018/2019**

Jenis Pajak	Jenis Setoran	Masa Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan	Sanksi/ Denda	Keterangan
411211	300	11	2018	00309/107/18/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	12	2018	00310/107/18/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	1	2019	00646/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	2	2019	00647/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	3	2019	00648/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	4	2019	00649/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	5	2019	00650/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	6	2019	00651/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	7	2019	00652/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	8	2019	00653/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	9	2019	00654/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
411211	300	10	2019	00655/107/19/124/21	500.000	STP PPN Dalam Negeri
<b>Total</b>					<b>6.000.000</b>	

Dimana sanksi yang didapat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dari keterlambatan penyampaian SPT Tahunan 2019 ditambah sanksi administrasi Rp. 5.350.527,- (0,94% dari PPh Pasal 29) dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- dari keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN pelaporan masa Nopember - Desember 2018 dan pelaporan masa Januari 2019 - Oktober 2019 masing-masing @Rp. 500.000 per masa pelaporan. Untuk keterlambatan ini PT Bagus Satria Mandiri dapat juga memanfaatkan kelonggaran regulasi yakni dengan cara melaporkan SPT Nihil terlebih dahulu.

Penulis memilih agresivitas ini dengan tujuan untuk melakukan kepatuhan pelaporan tepat waktu agar tidak mendapat sanksi administrasi perpajakan. Apabila sanksi perpajakan dapat dihindari perusahaan akan dapat meringankan beban pajaknya karena tidak lagi membayar sanksi yang di akibatkan kelalaian terlambatnya pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang analisis penerapan pajak dalam upaya efisiensi beban pajak pada PT. Bagus Satria Mandiri tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan studi eksploratif dapat diinformasikan tentang :

**a. Presentase Pajak PPh Yang Dibayar (CETR)**

Dari kegiatan operasioanal yang dilakukan PT. Bagus Satria Mandiri secara keseluruhan membayar jenis-jenis antara lain PPh pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 29 dan PPN. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan dari laba usaha yang diperoleh. Untuk melihat seberapa besar pajak penghasilan yang telah dibayar tunai, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.27: Presentase Pajak yang Dibayar Tunai Tahun 2019

Uraian	Tahun 2019	
	Sebelum Agresivitas Pajak	Sesudah Agresivitas Pajak
<b>Pajak Yang Dibayar :</b>		
PPH Pasal 4 Ayat (2)	-	-
PPH Pasal 21	-	-
PPH Pasal 23	7.368.300	7.368.300
PPH Pasal 25	-	-
PPH Pasal 29	569.204.950	415.237.825
PPN Lebih Bayar	723.609.796	723.609.796
Denda dan Sanksi Administrasi	-	-
	<b>1.300.183.046</b>	<b>1.146.215.921</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>2.810.462.416</b>	<b>1.927.460.027</b>
<b>Persentase Pajak Yang Dibayar</b>	<b>46,26%</b>	<b>59,47%</b>

Tabel 4.28: Presentase Pajak yang Dibayar Tunai Tahun 2020

Uraian	Tahun 2020	
	Sebelum Agresivitas Pajak	Sesudah Agresivitas Pajak
<b>Pajak Yang Dibayar :</b>		
PPH Pasal 4 Ayat (2)	-	-
PPH Pasal 21	-	-
PPH Pasal 23	7.582.300	7.582.300
PPH Pasal 25	426.903.713	128.330.606
PPH Pasal 29	715.821.863	449.943.238
PPN Lebih Bayar	11.993.001	11.993.001
Denda dan Sanksi Administrasi	-	-
	<b>1.162.300.876</b>	<b>597.849.145</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>5.267.638.118</b>	<b>3.882.875.707</b>
<b>Persentase Pajak Yang Dibayar</b>	<b>22,06%</b>	<b>15,40%</b>

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Tabel 4.29: Presentase Pajak yang Dibayar Tunai Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021	
	Sebelum Agresivitas Pajak	Sesudah Agresivitas Pajak
<b>Pajak Yang Dibayar :</b>		
PPh Pasal 4 Ayat (2)	-	-
PPh Pasal 21	-	-
PPh Pasal 23	7.818.300	7.818.300
PPh Pasal 25	999.345.419	471.811.697
PPh Pasal 29	467.616.656	74.672.031
PPN Kurang Bayar	1.033.169.345	918.169.345
Denda dan Sanksi Administrasi	12.350.527	-
	<b>2.520.300.246</b>	<b>1.472.471.373</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>6.495.422.142</b>	<b>4.626.327.866</b>
<b>Persentase Pajak Yang Dibayar</b>	<b>38,80%</b>	<b>31,83%</b>

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa total pajak yang dibayar tunai sebelum agresivitas dan sesudah agresivitas tahun 2019 yang semula 46,26% naik menjadi 59,47%, hal ini disebabkan karena kewajiban PPh pasal 25 pada tahun 2019 belum ada. Tahun 2020 yang semula 22,06% dapat turun menjadi 15,40% dan tahun 2021 yang semula 38,80% dapat turun menjadi 31,83%, hal ini sangat besar dipengaruhi oleh menurunnya pajak terutang.

Pada penelitian ini juga penulis menemukan harus adanya pengkajian (uji materi) yang lebih dalam mengenai CETR. Seperti diketahui bahwa rumus tersebut adalah PPh yang dibayar kas dibagi dengan laba sebelum pajak, dengan angka minimal 25%. Dalam hal ini pajak yang dibayar tunai tersebut yang masuk perhitungan hanya berupa PPh yang dibayar tunai saja, tidak termasuk PPN kurang atau lebih bayar dan tidak termasuk juga denda/sanksi administrasi pajak.

Disisi lain patokan angka minimal 25% juga tidak mutlak secara general, karena adanya wajib pajak yang sektor pendapatannya/KLU nya dikenakan PPh final



misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi yang dikenakan tarif PPh final berdasarkan PP 9 tahun 2022 sebagai pengganti PP 51 tahun 2008 sebesar 1,75% s/d 6% sesuai klasifikasi konstruksinya.

**b. Persentase Efisiensi Pajak Sebelum Dan Sesudah Agresivitas Pajak (ETR)**

PT. Bagus Satria Mandiri secara keseluruhan masih belum menerapkan Agresivitas pajak dalam perencanaannya, ditambah lagi laba perusahaan yang cukup tinggi dan perlunya agresivitas dalam perencanaan pajak seperti yang di sampaikan dalam wawancara oleh Bapak Irwanda Surya selaku praktisi konsultan pajak dengan label Mitra Wanda Konsultan Jl. Tangguk Bongkar II No. 66 menjelaskan bahwa,

*“Penting tidaknya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Misalnya apakah perusahaan itu memperoleh laba terlalu tinggi sehingga perlunya agresivitas pajak dalam perencanaannya atau bahkan perusahaan itu dalam keadaan laba yang tidak terlalu tinggi sehingga perencanaannya hanya sebatas yang diperlukan saja”.*

Seperti Harga perolehan yang digunakan berdasarkan metode pertama masuk pertama keluar (*First In First Out*), apabila perusahaan memiliki laba yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan. Maka, bagi penulis menerapkan agresivitas pajak dalam tax planning metode yang tepat adalah metode *weighted average*, menilai peyusutan yang digunakan berdasarkan adalah metode garis lurus, apabila perusahaan memiliki laba yang besar dan berencana untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan. Maka, bagi penulis untuk menerapkan agresivitas pajak dalam *tax planning* metode yang tepat adalah metode saldo menurun. Bapak Irwanda Surya selaku konsultan pajak menjelaskan bahwa,

*“Penggunaan Metode-metode seperti metode penilaian penyusutan dan persediaan ada beberapa yang bisa dimanfaatkan keunggulannya bila perusahaan itu memiliki laba yang besar atau padat asset atau ingin memupuk cash flow yang besar”.*

Melakukan Penundaan pendapatan yang dimaksud adalah penjualan secara kredit, dimana penginputan invoice ke sistem dari pada tanggal akhir 31 Desember 2021 ke tanggal dikirimnya invoice di tanggal 01 Januari 2022. Terkait memaksimalkan biaya PT. Bagus Satria Mandiri melihat dan menilai kembali mana biaya –biaya yang memiliki potensial untuk dapat dipertahankan sebagai pengurang laba dengan cara membuat daftar nominatif atau membuat narasi biaya yang sesuai dengan Perundang-undangan Terkait dengan celah teoritis (loopholes) PT. Bagus Satria Mandiri yang seharusnya bisa dimanfaatkan terkait agar terhindar dari sanksi dan denda yang diterima, seharusnya manajemen dapat melaporkan SPT Nihil jika laporan keuangan belum siap, untuk menunda pelaporan sementara agar terhindar dari denda telat lapor dan denda administrasi yang mengikat. Atau perusahaan dapat membuat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan ke KPP dimana terdaftar. Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Winna Delila Batubara, selaku Staff Akuntansi & Perpajakan beliau menjelaskan bahwa :

*“saya belum sepenuhnya tahu manfaat dan cara menerapkan agresivitas pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun saya tetap berupaya memahami UU KUP”.*

PT. Bagus Satria Mandiri harus lebih agresive lagi dalam melihat peluang-peluang yang dapat mengurangi laba ataupun yang berpotensi menjadi penambah beban pajak. Seperti bukti potong PPh 23 yang belum dimintakan bukti potong nya dari lawan transaksi dan sanksi denda yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Sanksi ini sering dikenakan kepada para pengusaha dengan alasan keterlambatan penyampaian pelaporan SPT. Hal ini tidak terlepas dari akibat kurang hati-hatinya dalam melakukan penyampaian laporan SPT.

Sesuai dengan wawancara bapak M. Azrin Darmawansyah, S.P., yang merupakan Direktur PT. Bagus Satria Mandiri terkait dengan bukti potong mengatakan bahwa :

*“kami masih memiliki kredit pajak yg beredar (bukti potong), seperti kredit pajak PPh pasal 23 yang bukti potongnya belum diminta dari pemungut”, dan juga menyatakan “kami masih belum memiliki Sumber Daya Manusia yang paham dengan pajak secara utuh ataupun yang memiliki background pajak, bahkan untuk sekedar pelatihan maupun seminar terkait pajak, kami masih jarang mengikutsertakan karyawan kami”.*

Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi dengan masih adanya sanksi berupa keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh PT. Bagus Satria Mandiri dalam menerapkan perencanaan pajak, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Bagus Satria Mandiri adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau pun seminar-seminar/diklat tentang perpajakan kepada karyawannya bahkan jajaran Direksi juga harus memahaminya sebagai kontrol dalam manajemen.

Bapak Irwanda Surya selaku konsultan pajak mmenjelaskan bahwa :

*“Mengikut sertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan maupun seminar tentang Up-Grade informasi tentang pajak. Ketika perusahaan sudah berkembang dengan baik dan memiliki laba besar, penting bagi Pihak Direksi harus ikut serta dalam upaya memahami tentang pajak, jadi bukan hanya staf saja yang harus paham. Fungsinya apabila ada sesuatu yang terlupa stafnya maka direksi mampu memberikan arahan segera sebelum SPT dilaporkan agar terhindar dari koreksi, denda maupun sanksi”.*

Agresivitas dalam perencanaan pajak sangat penting di rencanakan dan ditingkatkan dimulai dari memperkuat pengetahuan SDM nya, sehingga diharapkan dapat mengelola beban pajaknya dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dikoreksi positif karena tidak ada dokumen pendukung yang sah atau biaya lain yang dikoreksi padahal biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal dan perusahaan

diharapkan dapat memilih strategi-strategi perencanaan pajak yang tepat dalam penghematan beban pajak perusahaannya.

Upaya lainnya adalah perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan pajak dalam melakukan perpajakannya sehingga perusahaan dapat langsung menerapkan perencanaan pajaknya. Dampak perubahan yang dapat dilihat dari penerapan agresivitas pajak pada PT. Bagus Satria Mandiri pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :





**Tabel 4.30: Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2019**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASIVA</b>		
<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Sebelum Agresivitas</b>	<b>Setelah Agresivitas</b>	<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Sebelum Agresivitas</b>	<b>Setelah Agresivitas</b>
	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2019</b>		<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b><u>Aktiva Lancar :</u></b>			<b><u>Utang Lancar :</u></b>		
Kas	59.568.000	59.568.000	Utang Usaha	8.899.600.792	8.899.600.792
Bank	420.091.102	1.026.599.348	Biaya Yang Masih harus Dibayar	66.510.000	66.510.000
Piutang Usaha	999.743.000	999.743.000	Utang Muka Penjualan	300.000.000	300.000.000
Piutang Lain-lain	10.000.000	10.000.000	Utang Pajak PPh 21	535.958	3.700.950
Persediaan Barang Jadi	-	-	PPh Terutang	570.358.250	422.606.125
Persediaan Barang Dalam Proses	-	-	PPN Keluaran	-	-
Persediaan Bahan Baku	945.861.839	935.700.922	PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	3.860.562	3.860.562	PPN Kurang Bayar	-	-
Uang Muka PPh 23	1.153.300	7.368.300	KMK Bank BRI	-	-
Uang Muka PPh 25	-	-	Utang Lancar Lainnya	-	-
PPN Masukan	-	-	Jumlah Utang Lancar	<b>9.837.005.000</b>	<b>9.692.417.867</b>
PPN Lebih bayar	723.609.796	-			
PPN Restitusi	-	-	<b><u>Hutang Jangka Panjang :</u></b>		
Aktiva Lancar Lainnya	5.000.000	5.000.000	KI BRI No. Rek. : 033601018066108	3.115.000.000	3.115.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	<b>3.168.887.600</b>	<b>3.047.840.132</b>	KI BRI No. Rek. : 033601018140106	1.375.000.000	1.375.000.000
			BNI Finance 007231900078	567.424.000	567.424.000
<b><u>Aktiva Tetap :</u></b>			BNI Finance 007231900079	697.112.500	697.112.500
Tanah	2.253.400.000	2.253.400.000	Jumlah Hutang Jangka Panjang	<b>5.754.536.500</b>	<b>5.754.536.500</b>
Bangunan & Sarana	1.759.600.000	1.759.600.000			
Mesin AMP-MBW-1000/FA	3.981.818.181	3.981.818.181	<b><u>Ekuitas :</u></b>		
Kendaraan	6.065.000.000	6.065.000.000	Modal Saham	1.000.000.000	1.000.000.000
Alat Berat	1.468.494.000	1.468.494.000	Laba (Rugi) Bersih s/d Tahun Lalu	-	-
Peralalatan Laboratorium	160.867.400	160.867.400	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.652.260.883	1.927.460.027
Peralatan Mechanical & Electrical	195.626.500	195.626.500	Jumlah Ekuitas	<b>3.652.260.883</b>	<b>2.927.460.027</b>
Inventaris Kantor	250.732.700	250.732.700			
Nilai Perolehan	<b>16.135.538.781</b>	<b>16.135.538.781</b>			
Akumulasi Penyusutan	(792.330.522)	(1.540.671.043)			
Nilai Buku	<b>15.343.208.259</b>	<b>14.594.867.738</b>			
<b><u>Aktiva Lain-lain :</u></b>					
Bangunan Dalam Pelaksanaan	-	-			
Biaya Pra Operasi	878.047.830	878.047.830			
Akumulasi Amortisasi	(146.341.306)	(146.341.306)			
Jumlah Aktiva Lain-lain	<b>731.706.524</b>	<b>731.706.524</b>			
<b>Total Aktiva</b>	<b>19.243.802.383</b>	<b>18.374.414.394</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>19.243.802.383</b>	<b>18.374.414.394</b>

Akun Perkiraan	Laba Rugi Komersil	Koreksi Fiskal Positif (Negatif)	Laba Rugi Fiskal	Upaya Agresivitas Pajak	Laba Rugi Fiskal Setelah Usulan Agresivitas Pajak
<b>Pendapatan :</b>					
Penjualan	12.750.000.000	-	12.750.000.000	-	12.750.000.000
Total Pendapatan	<b>12.750.000.000</b>		<b>12.750.000.000</b>		<b>12.750.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>					
<b>Persediaan Bahan Baku</b>					
Persediaan Awal Bahan Baku	-	-	-	-	-
Pembelian	8.759.940.722	-	8.759.940.722	-	8.759.940.722
Bahan Baku Tersedia	<b>8.759.940.722</b>		<b>8.759.940.722</b>		<b>8.759.940.722</b>
Persediaan Akhir Bahan Baku	945.861.839	-	945.861.839	10.160.917	935.700.922
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>7.814.078.883</b>		<b>7.814.078.883</b>		<b>7.824.239.801</b>
<b>Beban Overhead Pabrik</b>	<b>704.392.095</b>	-	<b>704.392.095</b>	353.607.228	<b>1.057.999.323</b>
<b>Barang Dalam Proses</b>					
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>		<b>8.882.239.123</b>
<b>Barang Jadi</b>					
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-	-	-
Total Harga Pokok Penjualan	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>		<b>8.882.239.123</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>4.231.529.022</b>		<b>4.231.529.022</b>		<b>3.867.760.877</b>
<b>Biaya Pemasaran &amp; Promosi</b>	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	1.871.295.011	85.845.750	1.785.449.261	444.234.244	2.229.683.505
Total Biaya Penjualan & Adm. Umum	<b>1.946.295.011</b>		<b>1.785.449.261</b>		<b>2.304.683.505</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>2.285.234.011</b>		<b>2.446.079.761</b>		<b>1.563.077.372</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>	376.139.272	(6.430.271)	369.709.001	-	369.709.001
<b>Biaya Diluar Usaha</b>	9.112.400	3.786.054	5.326.346	-	5.326.346
Total Pendapayan (Biaya) Diluar Usaha	<b>367.026.872</b>		<b>364.382.655</b>		<b>364.382.655</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>2.652.260.883</b>	<b>158.201.533</b>	<b>2.810.462.416</b>	<b>883.002.389</b>	<b>1.927.460.027</b>

**Tabel 4.31: Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2020**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASIVA</b>		
<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Sebelum Agresivitas</b>	<b>Setelah Agresivitas</b>	<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Sebelum Agresivitas</b>	<b>Setelah Agresivitas</b>
	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2020</b>		<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b><u>Aktiva Lancar :</u></b>			<b><u>Utang Lancar :</u></b>		
Kas	76.077.000	76.077.000	Utang Usaha	3.383.900.039	3.383.900.039
Bank	2.805.438.983	2.938.778.608	Biaya Yang Masih harus Dibayar	70.353.000	70.353.000
Piutang Usaha	3.552.414.000	3.552.414.000	Utang Muka Penjualan	-	-
Piutang Lain-lain	6.500.000	6.500.000	Utang Pajak PPh 21	1.347.004	17.139.200
Persediaan Barang Jadi	-	-	PPh Terutang	1.144.092.875	884.429.250
Persediaan Barang Dalam Proses	-	-	PPN Keluaran	-	-
Persediaan Bahan Baku	1.124.408.725	1.115.226.540	PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	3.860.562	3.860.562	PPN Kurang Bayar	-	-
Uang Muka PPh 23	1.367.300	7.582.300	KMK Bank BRI	4.149.961.000	4.149.961.000
Uang Muka PPh 25	426.903.713	128.330.606	Utang Lancar Lainnya	1.000.000	1.000.000
PPN Masukan	-	-	Jumlah Utang Lancar	<b>8.750.653.918</b>	<b>8.506.782.489</b>
PPN Lebih bayar	11.993.001	-			
PPN Restitusi	-	-	<b><u>Hutang Jangka Panjang :</u></b>		
Aktiva Lancar Lainnya	-	-	KI BRI No. Rek. : 033601018066108	2.455.000.000	2.455.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	<b>8.008.963.284</b>	<b>7.828.769.616</b>	KI BRI No. Rek. : 033601018140106	1.075.000.000	1.075.000.000
			BNI Finance 007231900078	347.776.000	347.776.000
<b><u>Aktiva Tetap :</u></b>			BNI Finance 007231900079	427.262.500	427.262.500
Tanah	2.253.400.000	2.253.400.000	Jumlah Hutang Jangka Panjang	<b>4.305.038.500</b>	<b>4.305.038.500</b>
Bangunan & Sarana	1.759.600.000	1.759.600.000			
Mesin AMP-MBW-1000/FA	4.007.818.181	4.007.818.181	<b><u>Ekuitas :</u></b>		
Kendaraan	6.065.000.000	6.065.000.000	Modal Saham	1.000.000.000	1.000.000.000
Alat Berat	1.468.494.000	1.468.494.000	Laba (Rugi) Bersih s/d Tahun Lalu	2.652.260.883	1.927.460.027
Peralalatan Laboratorium	165.867.400	165.867.400	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	5.086.068.645	3.882.875.707
Peralatan Mechanical & Electrical	260.626.500	260.626.500	Jumlah Ekuitas	<b>8.738.329.528</b>	<b>6.810.335.734</b>
Inventaris Kantor	287.343.300	287.343.300			
Nilai Perolehan	<b>16.268.149.381</b>	<b>16.268.149.381</b>			
Akumulasi Penyusutan	(2.483.090.719)	(4.474.762.274)			
Nilai Buku	<b>13.785.058.662</b>	<b>11.793.387.107</b>			
<b><u>Aktiva Lain-lain :</u></b>					
Bangunan Dalam Pelaksanaan	-	-			
Biaya Pra Operasi	878.047.830	878.047.830			
Akumulasi Amortisasi	(878.047.830)	(878.047.830)			
Jumlah Aktiva Lain-lain	-	-			
<b>Total Aktiva</b>	<b>21.794.021.946</b>	<b>19.622.156.723</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>21.794.021.946</b>	<b>19.622.156.723</b>

Akun Perkiraan	Laba Rugi Komersil	Koreksi Fiskal Positif (Negatif)	Laba Rugi Fiskal	Upaya Agresivitas Pajak	Laba Rugi Fiskal Setelah Usulan Agresivitas Pajak
<b>Pendapatan :</b>					
Penjualan	18.436.000.000	-	18.436.000.000	-	18.436.000.000
Total Pendapatan	<b>18.436.000.000</b>		<b>18.436.000.000</b>		<b>18.436.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>					
<b>Persediaan Bahan Baku</b>					
Persediaan Awal Bahan Baku	945.861.839	-	945.861.839	-	945.861.839
Pembelian	8.954.398.849	-	8.954.398.849	-	8.954.398.849
Bahan Baku Tersedia	<b>9.900.260.688</b>		<b>9.900.260.688</b>		<b>9.900.260.688</b>
Persediaan Akhir Bahan Baku	1.124.408.725	-	1.124.408.725	9.182.185	1.115.226.540
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>8.775.851.963</b>		<b>8.775.851.963</b>		<b>8.785.034.148</b>
<b>Beban Overhead Pabrik</b>	<b>1.273.419.819</b>	-	<b>1.273.419.819</b>	614.364.536	<b>1.887.784.355</b>
<b>Barang Dalam Proses</b>					
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>		<b>10.672.818.503</b>
<b>Barang Jadi</b>					
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-	-	-
Total Harga Pokok Penjualan	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>		<b>10.672.818.503</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>8.386.728.218</b>		<b>8.386.728.218</b>		<b>7.763.181.497</b>
<b>Biaya Pemasaran &amp; Promosi</b>	-	-	-	-	-
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	3.655.949.241	164.149.577	3.491.799.664	741.215.690	4.233.015.354
Total Biaya Penjualan & Adm. Umum	<b>3.655.949.241</b>		<b>3.491.799.664</b>		<b>4.233.015.354</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>4.730.778.977</b>		<b>4.894.928.554</b>		<b>3.530.166.143</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>	388.224.726	(7.219.725)	381.005.001	-	381.005.001
<b>Biaya Diluar Usaha</b>	32.935.058	24.639.621	8.295.437	20.000.000	28.295.437
Total Pendapayan (Biaya) Diluar Usaha	<b>355.289.668</b>		<b>372.709.564</b>		<b>352.709.564</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>5.086.068.645</b>	<b>181.569.473</b>	<b>5.267.638.118</b>	<b>1.384.762.411</b>	<b>3.882.875.707</b>



**Tabel 4.32: Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2021**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASIVA</b>		
<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Sebelum Agresivitas</b>	<b>Setelah Agresivitas</b>	<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Sebelum Agresivitas</b>	<b>Setelah Agresivitas</b>
	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2021</b>		<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b><u>Aktiva Lancar :</u></b>			<b><u>Utang Lancar :</u></b>		
Kas	174.242.000	174.242.000	Utang Usaha	1.359.222.584	1.359.222.584
Bank	4.224.347.947	2.185.465.952	Biaya Yang Masih harus Dibayar	80.145.000	80.145.000
Piutang Usaha	3.658.510.000	3.658.510.000	Utang Muka Penjualan	500.000.000	500.000.000
Piutang Lain-lain	25.600.000	25.600.000	Utang Pajak PPh 21	1.551.963	19.574.300
Persediaan Barang Jadi	-	-	PPh Terutang	1.468.565.375	1.081.835.750
Persediaan Barang Dalam Proses	-	-	PPN Keluaran	-	-
Persediaan Bahan Baku	1.629.100.573	1.583.766.118	PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	14.960.562	14.960.562	PPN Kurang Bayar	1.033.169.345	918.169.345
Uang Muka PPh 23	1.603.300	7.818.300	KMK Bank BRI	1.150.000.000	1.150.000.000
Uang Muka PPh 25	679.167.634	471.811.697	Utang Lancar Lainnya	-	-
PPN Masukan	-	-	Jumlah Utang Lancar	<b>5.592.654.267</b>	<b>5.108.946.979</b>
PPN Lebih bayar	-	-			
PPN Restitusi	-	-	<b><u>Hutang Jangka Panjang :</u></b>		
Aktiva Lancar Lainnya	-	-	KI BRI No. Rek. : 033601018066108	1.760.000.000	1.760.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	<b>10.407.532.017</b>	<b>8.122.174.630</b>	KI BRI No. Rek. : 033601018140106	775.000.000	775.000.000
			BNI Finance 007231900078	128.128.000	128.128.000
<b><u>Aktiva Tetap :</u></b>			BNI Finance 007231900079	157.412.500	157.412.500
Tanah	2.253.400.000	2.253.400.000	Jumlah Hutang Jangka Panjang	<b>2.820.540.500</b>	<b>2.820.540.500</b>
Bangunan & Sarana	1.759.600.000	1.759.600.000			
Mesin AMP-MBW-1000/FA	4.007.818.181	4.007.818.181	<b><u>Ekuitas :</u></b>		
Kendaraan	7.016.700.000	7.016.700.000	Modal Saham	1.000.000.000	1.000.000.000
Alat Berat	1.468.494.000	1.468.494.000	Laba (Rugi) Bersih s/d Tahun Lalu	7.738.329.528	5.810.335.734
Peralalatan Laboratorium	165.867.400	165.867.400	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	6.317.320.561	4.626.327.866
Peralatan Mechanical & Electrical	260.626.500	260.626.500	Jumlah Ekuitas	<b>15.055.650.089</b>	<b>11.436.663.600</b>
Inventaris Kantor	287.343.300	287.343.300			
Nilai Perolehan	<b>17.219.849.381</b>	<b>17.219.849.381</b>			
Akumulasi Penyusutan	(4.311.156.542)	(6.128.492.931)			
Nilai Buku	<b>12.908.692.839</b>	<b>11.091.356.450</b>			
<b><u>Aktiva Lain-lain :</u></b>					
Bangunan Dalam Pelaksanaan	152.620.000	152.620.000			
Biaya Pra Operasi	878.047.830	878.047.830			
Akumulasi Amortisasi	(878.047.830)	(878.047.830)			
Jumlah Aktiva Lain-lain	<b>152.620.000</b>	<b>152.620.000</b>			
<b>Total Aktiva</b>	<b>23.468.844.856</b>	<b>19.366.151.080</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>23.468.844.856</b>	<b>19.366.151.080</b>

<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Laba Rugi Komersil</b>	<b>Koreksi Fiskal Positif (Negatif)</b>	<b>Laba Rugi Fiskal</b>	<b>Upaya Agresivitas Pajak</b>	<b>Laba Rugi Fiskal Setelah Usulan Agresivitas Pajak</b>
<b>Pendapatan :</b>					
Penjualan	25.318.000.000	-	25.318.000.000	1.150.000.000	24.168.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>25.318.000.000</b>		<b>25.318.000.000</b>		<b>24.168.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>					
<b>Persediaan Bahan Baku</b>					
Persediaan Awal Bahan Baku	1.124.408.725	-	1.124.408.725	-	1.124.408.725
Pembelian	15.269.603.539	-	15.269.603.539	-	15.269.603.539
Bahan Baku Tersedia	<b>16.394.012.264</b>		<b>16.394.012.264</b>		<b>16.394.012.264</b>
Persediaan Akhir Bahan Baku	1.629.100.573	-	1.629.100.573	45.334.455	1.583.766.118
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>14.764.911.692</b>		<b>14.764.911.692</b>		<b>14.810.246.146</b>
<b>Beban Overhead Pabrik</b>	<b>1.525.523.974</b>	-	<b>1.525.523.974</b>	206.134.360	<b>1.731.658.334</b>
<b>Barang Dalam Proses</b>					
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>		<b>16.541.904.480</b>
<b>Barang Jadi</b>					
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-	-	-
<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>		<b>16.541.904.480</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>9.027.564.334</b>		<b>9.027.564.334</b>		<b>7.626.095.520</b>
<b>Biaya Pemasaran &amp; Promosi</b>	-	-	-	-	-
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	3.088.530.535	172.483.050	2.916.047.485	462.625.462	3.378.672.947
<b>Total Biaya Penjualan &amp; Adm. Umum</b>	<b>3.088.530.535</b>		<b>2.916.047.485</b>		<b>3.378.672.947</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>5.939.033.799</b>		<b>6.111.516.849</b>		<b>4.247.422.573</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>	401.614.572	(8.523.071)	393.091.501	-	393.091.501
<b>Biaya Diluar Usaha</b>	23.327.810	14.141.602	9.186.208	5.000.000	14.186.208
<b>Total Pendapayan (Biaya) Diluar Usaha</b>	<b>378.286.762</b>		<b>383.905.293</b>		<b>378.905.293</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>6.317.320.561</b>	<b>178.101.581</b>	<b>6.495.422.142</b>	<b>1.869.094.276</b>	<b>4.626.327.866</b>

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa tahun 2019 total aktiva di neraca yang semula sebesar Rp. 19.243.802.383,- turun menjadi Rp. 18.374.414.394,-, tahun 2020 yang semula Rp. 21.794.021.946,- turun menjadi Rp. 19.622.156.723,- dan tahun 2021 yang semula Rp. 23.468.844.856,- turun menjadi Rp. 19.366.151.080,-. Hal ini sangat besar dipengaruhi oleh meningkatnya akumulasi penyusutan aktiva tetap yang cukup signifikan sehingga nilai buku menjadi semakin kecil. Demikian pula pada laba rugi fiskal terlihat bahwa laba (rugi) sebelum pajak penghasilan tahun 2019 yang semula sebesar Rp. 2.810.462.416,- turun menjadi Rp. 1.927.460.027 -, tahun 2020 yang semula Rp. 5.267.638.118,- turun menjadi Rp. 3.882.875.707,- dan tahun 2021 yang semula Rp. 6.495.422.142,- turun menjadi Rp. 4.626.327.866,-, Hal ini juga sangat besar dipengaruhi oleh meningkatnya biaya fiskal (deductible expenses) sehingga laba semakin menurun.

**Tabel 4.33: Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2019**

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2019
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	2.810.462.416
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	2.810.462.416
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{12.750.000.000} \times 2.810.462.416 = 1.058.056.439$	= 1.058.056.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$2.810.462.416 - 1.058.056.439 = 1.752.405.977$	= 1.752.405.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.058.056.000$	= 132.257.000
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 1.752.405.000$	= 438.101.250
<b>PPh terutang</b>	<b>= 570.358.250</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPh 23	1.153.300
PPh 25	-
Total Kredit Pajak	1.153.300
<b>PPh Pasal 29</b>	<b>569.204.950</b>

Uraian				Penghitungan PPh Terutang Sesudah Agresivitas Pajak Tahun 2019
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>				
Penghasilan Neto Fiskal				2.082.407.510
Kompensasi Kerugian				-
Penghasilan Kena Pajak				2.082.407.510
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>				
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :				
$\frac{4.800.000.000}{12.750.000.000}$	x	2.082.407.510	=	783.965.180
			=	783.965.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :				
2.082.407.510	-	783.965.180	=	1.298.442.330
			=	1.298.442.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>				
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas				
	25% x 50%	x	783.965.000	= 97.995.625
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas				
	25%	x	1.298.442.000	= 324.610.500
<b>PPh terutang</b>				= 422.606.125
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>				
PPh 23				7.368.300
PPh 25				-
Total Kredit Pajak				7.368.300
<b>PPh Pasal 29</b>				<b>415.237.825</b>

**Tabel 4.34: Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2020**

Uraian				Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2020
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>				
Penghasilan Neto Fiskal				5.261.287.591
Kompensasi Kerugian				-
Penghasilan Kena Pajak				5.261.287.591
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>				
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :				
$\frac{4.800.000.000}{18.436.000.000}$	x	5.261.287.591	=	1.369.829.705
			=	1.369.829.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :				
5.261.287.591	-	1.369.829.705	=	3.891.457.886
			=	3.891.457.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>				
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas				
	25% x 50%	x	1.369.829.000	= 171.228.625
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas				
	25%	x	3.891.457.000	= 972.864.250
<b>PPh terutang</b>				= 1.144.092.875
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>				
PPh 23				1.367.300
PPh 25				426.903.713
Total Kredit Pajak				428.271.013
<b>PPh Pasal 29</b>				<b>715.821.863</b>



Uraian		Penghitungan PPh Terutang Sesudah Agresivitas Pajak Tahun 2020	
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>			
Penghasilan Neto Fiskal			4.067.183.853
Kompensasi Kerugian			-
Penghasilan Kena Pajak			4.067.183.853
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>			
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :			
$\frac{4.800.000.000}{18.436.000.000}$	x	4.067.183.853	= 1.058.932.659
			= 1.058.932.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :			
4.067.183.853	-	1.058.932.659	= 3.008.251.194
			= 3.008.251.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>			
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas			
	25% x 50%	x	1.058.932.000
			= 132.366.500
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas			
	25%	x	3.008.251.000
			= 752.062.750
<b>PPh terutang</b>			= 884.429.250
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>			
PPh 23			7.582.300
PPh 25			426.903.713
Total Kredit Pajak			434.486.013
<b>PPh Pasal 29</b>			<b>449.943.238</b>

**Tabel 4.35: Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas Pajak Tahun 2021**

Uraian		Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2021	
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>			
Penghasilan Neto Fiskal			6.489.422.142
Kompensasi Kerugian			-
Penghasilan Kena Pajak			6.489.422.142
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>			
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :			
$\frac{4.800.000.000}{25.318.000.000}$	x	6.489.422.142	= 1.230.319.389
			= 1.230.319.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :			
6.489.422.142	-	1.230.319.389	= 5.259.102.754
			= 5.259.102.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>			
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas			
	25% x 50%	x	1.230.319.000
			= 153.789.875
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas			
	25%	x	5.259.102.000
			= 1.314.775.500
<b>PPh terutang</b>			= 1.468.565.375
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>			
PPh 23			1.603.300
PPh 25			999.345.419
Total Kredit Pajak			1.000.948.719
<b>PPh Pasal 29</b>			<b>467.616.656</b>

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sesudah Agresivitas Pajak Tahun 2021		
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>			
Penghasilan Neto Fiskal			4.804.449.247
Kompensasi Kerugian			-
Penghasilan Kena Pajak			4.804.449.247
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>			
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :			
$\frac{4.800.000.000}{24.168.000.000}$	x	4.804.449.247	= 954.210.377 = 954.210.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :			
4.804.449.247	-	954.210.377	= 3.850.238.871 = 3.850.238.000
<b>Tarif PPh Pasal 31E:</b>			
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas			
	25% x 50%	x	954.210.000 = 119.276.250
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas			
	25%	x	3.850.238.000 = 962.559.500
<b>PPh terutang</b>			= 1.081.835.750
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>			
PPh 23			7.818.300
PPh 25			999.345.419
Total Kredit Pajak			1.007.163.719
<b>PPh Pasal 29</b>			<b>74.672.031</b>

Pada saat menghitung Pajak penghasilan wajib pajak badan dengan menggunakan tarif pasal 31E, terlihat bahwa PPh terutang tahun 2019 yang semula sebesar Rp. 570.358.250,- turun menjadi Rp. 422.606.125,-, tahun 2020 yang semula Rp. 1.144.092.875,- turun menjadi Rp. 884.429.250,- dan tahun 2021 yang semula Rp. 1.468.565.375,- turun menjadi Rp. 1.081.835.750,-. Hal ini sangat besar dipengaruhi oleh menurunnya penghasilan neto fiskal sehingga penghitungan dasar pengenaan pajaknya semakin kecil.

Untuk PPh pasal 29 terlihat bahwa besarnya angka kurang bayar pajak tahun 2019 yang semula sebesar Rp. 569.204.950,- turun menjadi Rp. 415.237.825,-, tahun 2020 yang semula Rp. 715.821.863,- turun menjadi Rp. 449.943.238,- dan tahun 2021 yang semula Rp. 787.794.441,- turun menjadi Rp. 394.849.816,-. Hal ini sangat besar dipengaruhi oleh besar atau kecilnya jumlah kredit pajak. Apabila jumlah kredit pajak

kecil maka PPh pasal 29 akan besar demikian pula sebaliknya apabila jumlah kredit pajaknya besar maka PPh pasal 29 nya akan menjadi kecil.

### c. Tax Saving (Penghematan Pajak) Yang Diperoleh

Analisis agresivitas pajak dalam upaya efisiensi beban pajak PT. Bagus Satria Mandiri diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.36: Rekapitulasi Perbandingan Pajak Terutang Sebelum Penerapan Agresivitas dan Setelah Penerapan Agresivitas**

Uraian	Besarnya Efisiensi		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Sebelum Agresivitas	569.204.950	715.821.863	467.616.656
Setelah Agresivitas	415.237.825	449.943.238	74.672.031
<b>Nilai Penghematan</b>	<b>153.967.125</b>	<b>265.878.625</b>	<b>392.944.625</b>
<b>% Penghematan</b>	<b>27,05%</b>	<b>37,14%</b>	<b>84,03%</b>

**Tabel 4.37: Akumulasi Efisiensi Pajak Terutang Setelah Penerapan Agresivitas Selama 3 Tahun.**

Uraian	Akumulasi Efisiensi Dari Tahun 2019 s/d 2021
Sebelum Agresivitas	1.752.643.469
Setelah Agresivitas	939.853.094
<b>Nilai Penghematan</b>	<b>812.790.375</b>
<b>% Penghematan</b>	<b>46,38%</b>

Dari table diatas terlihat bahwa Analisis Agresivitas Pajak Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Studi Pada PT. Bagus Satria Mandiri selama 3 tahun menghasilkan angka yang signifikan. Besarnya efisiensi sebelum dan setelah agresivitas pajak dengan nilai atau persentase penghematan tahun 2019 Rp. 153.967.125,- atau 27,05%, tahun 2020 Rp. 265.878.625,- atau 37,14% dan tahun 2021 Rp. 392.944.625,- atau 84,03%. Sedangkan jika diakumulasikan selama 3 tahun besarnya efisiensi sebelum dan setelah agresivitas pajak dengan nilai penghematan Rp. 812.790.375,- atau persentase dirata-ratakan sebesar 46,38% per tahun.



#### d. Sudut Pandang Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Seperti yang telah di sampaikan dalam wawancara oleh Bapak Ebenezer H. J. Sitompul selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak bagian fungsional pemeriksaan KPP Medan Petisah Kanwil Sumut I, menjelaskan dari sudut pandang DJP bahwa :

*“Agresivitas Pajak merupakan suatu perilaku menyimpang yang sulit ditindak, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini juga sulit memberikan tindakan tegas, karena biasanya entitas yang melakukan praktek ini pada dasarnya memanfaatkan beberapa ruang alternatif dan/atau ruang celah yang ada di antara begitu banyaknya peraturan perpajakan sehingga sulit dideteksi sebagai suatu pelanggaran, kecuali dilakukan dengan praktik illegal atau penggelapan pajak. Jika dilihat dari sisi penerimaan negara jelas terlihat adanya potensi berkurangnya penerimaan negara, namun tidak tepat dikatakan “merugikan” negara.*

*Jika dilihat dari sisi konsep bisnis entitas, agresivitas pajak memang diperlukan guna mengelola sirkulasi dana dan kesehatan finansial perusahaan, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Perusahaan yang sehat akan secara otomatis tetap dapat menyumbang penerimaan negara secara berkesinambungan melalui tanggung jawab perpajakannya.*

*Dari sisi pemerintah sendiri, hal ini terus ditekan angkanya dengan cara melakukan berbagai hal :*

*Pertama, dengan pembaruan peraturan (regulasi) yang berlaku dan kajian yang intensif untuk melihat celah yang masih terdapat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting sehingga pemerintah secara aktif dapat meminimalisir celah yang ada dan mempersempit ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum perusahaan nakal dengan motivasi untuk mengurangi kewajiban pajaknya.*

*Kedua, dengan senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mencermati laporan mana yang tidak wajar. Ketika ditemukan sesuatu yang tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan atas nama hukum untuk mendeteksi kerugian negara yang muncul akibat aktivitas tidak wajar tersebut.”*

Praktik agresivitas pajak yang legal ini selalu saja menjadi perdebatan yang berkepanjangan, disisi wajib pajak sepanjang tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, boleh-boleh saja melakukan upaya penghindaran pajak yang dapat mengurangi beban pajak entitas. Namun dilain pihak otoritas pajak menganggap meski tidak ada point-point hukum yang dilanggar, yakni adanya substansi yang mendasar yang di terabas dalam praktik ini yaitu berkurangnya pendapatan negara. Dari substansi yang mendasar ini lah sering kali terjadi multi tafsir yang tergantung dari



sudut posisi pandang mana, sering kali keduanya memiliki asas dan argumentasi yang meyakinkan.

Jika otoritas pajak hanya berfokus pada substansi dasar, maka telah melanggar prinsip keadilan (equality) dalam pajak. Tidak mudah bagi otoritas pajak untuk memutuskan suatu temuan pajak yang menyangkut tax avoiden selama tidak ada huruf-huruf hukum yang dilanggar, karena hasil temuan apapun menyangkut hal ini, maka wajib pajak akan mengambil sikap dengan menggunakan haknya dengan menempuh jalan keberatan, gugatan, banding, atau bahkan sampai peninjauan kembali.

Oleh karena itu tidak ada cara lain, untuk menekan praktik tax avoiden diperlukan edukasi yang lebih insentif atas perubahan aturan hukum yang dapat meminimalkan perbedaan persepsi (dispute).



## BAB 5

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dampak yang ditimbulkan pada PT. Bagus Satria Mandiri apabila dilakukan praktik penerapan agresivitas pajak dalam upaya efisiensi beban pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan metode pencatatan akuntansi yang tepat.
  - a. Jika perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata dari yang sebelumnya metode FIFO, terlihat bahwa adanya penurunan angka persediaan akhir bahan baku, yang juga akan berdampak naiknya angka bahan baku yang digunakan, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap penghitungan harga pokok penjualan yang naik sehingga menyebabkan laba kotor menurun. Perubahan yang ditimbulkan dari persediaan ini untuk tahun 2019 Rp. 10.160.917,- tahun 2020 Rp. 9.182.185,- dan tahun 2021 Rp. 45.334.455,-.
  - b. Jika perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dari yang sebelumnya metode garis lurus, terlihat bahwa adanya kenaikan beban penyusutan pada beban overhead pabrik dan beban administrasi dan umum, sehingga dampaknya akan menurunkan laba kotor dan laba operasi. Perubahan yang ditimbulkan dari penyusutan ini untuk tahun 2019 Rp. 748.340.522,- tahun 2020 Rp. 1.243.331.025,- dan tahun 2021 Rp. 554.175.521,-.

#### 2. Optimalisasi Biaya Non deductible menjadi Deductible

Jika perusahaan mengoptimalkan biaya yang semula merupakan biaya komersil (non deductible) menjadi biaya fiskal (deductible), dengan cara memenuhi persyaratan dalam PMK, maka dampaknya akan menurunkan laba operasi.

Perubahan yang ditimbulkan dari optimalisasi ini untuk tahun 2019 Rp. 75.000.000,- tahun 2020 Rp. 25.000.000,- dan tahun 2021 Rp. 5.000.000,-.

### 3. Penundaan Pendapatan dan Pergeseran Biaya

- a. Jika perusahaan melakukan penundaan pendapatan atas pembayaran termyn penjualan kredit tahun 2021 ke awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.150.000.000,- yang semula Rp. 25.138.000.000 menjadi Rp. 24.168.000.000,- akan memperoleh dua dampak positif yaitu terhadap penurunan laba bersih dan terhadap hutang PPN Keluaran sebesar Rp. 115.000.000,- tidak terjadi pada tahun 2021.
- b. Jika perusahaan melakukan pergeseran biaya yang semula dibebankan secara masa manfaat (Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022) menjadi dibebankan sekaligus Rp. 6.000.000,- di bulan Desember 2021 saja, maka akan berdampak terhadap naiknya biaya administrasi dan umum, sehingga akan menurunkan laba operasi pada tahun 2021.

### 4. Memaksimalkan Kredit Pajak

Jika perusahaan memaksimalkan kredit pajak atas transaksi sewa dump truck dengan memilih lawan transaksi yang dapat membuka bukti potong, maka akan memperbesar kredit pajak di tahun 2019 Rp. 7.368.300,- tahun 2020 Rp. 7.582.300,- dan tahun 2021 Rp. 7.818.300,- sehingga dampaknya dapat menurunkan jumlah pajak kurang bayar (PPh 29) disetiap akhir tahun tersebut.

### 5. Memanfaatkan insentif (stimulus) pajak

- a. Jika perusahaan memanfaatkan insentif (stimulus) yang diberikan pemerintah atas pengurangan angsuran PPh pasal 25 selama pandemi Covid 19 maka

perusahaan akan dapat menghemat kas keluar sebesar Rp. 298.573.106 untuk tahun 2020 dan Rp. 207.355.938,- untuk tahun 2021.

- b. Jika perusahaan memanfaatkan insentif (stimulus) yang diberikan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atas restitusi pendahuluan dipercepat untuk PPN lebih bayar maka perusahaan akan dapat aliran dana kas sebesar Rp. 723.609.796,- tahun 2020 dan Rp. 11.993.001 tahun 2021.

#### 6. Memanfaatkan Kelonggaran (Celah) Regulasi

Jika perusahaan merubah metode penghitungan Pasal 21 dari metode net ke metode gross up dengan cara memberikan tunjangan PPh, merubah biaya makan dan minum karyawan serta pengobatan menjadi penghasilan bruto bagi karyawan yang bersangkutan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21. Walaupun terlihat ada kenaikan di PPh 21 terutang tahun 2019 Rp. 485.200,- tahun 2020 Rp. 975.150,- dan tahun 2021 Rp. 950.750,- namun tidak signifikan jika dibandingkan dengan ke 3 item biaya yang tadinya merupakan biaya komersil akan diakui menjadi biaya fiskal seluruhnya yang dapat menurunkan laba bruto tahun 2019 Rp. 49.500.950,- tahun 2020 Rp. 112.249.200,- dan tahun 2021 Rp. 108.584.300

#### 7. Menghindari Sanksi Pajak

Apabila perusahaan belum siap laporan SPT Tahunan dan atau SPT Masa PPN, perusahaan dapat melaporkan laporan Nihil terlebih dahulu atau meminta penundaan penyampaian SPT Tahunannya atau penyampaian SPT dengan penghitungan sementara, sehingga dapat menghindari sanksi keterlambatan penyampaian SPT sebesar Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan tahun 2019 dan Rp. 6.000.000,- untuk SPT Masa PPN Bulan Nopember 2018 s/d Oktober 2019.



## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa implikasi yang peneliti dapat akibat dari agresivitas perencanaan pajak antara lain:

1. PT. Bagus Satria Mandiri memiliki implikasi berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan.
  - a. Besar implikasi atas penurunan penghasilan kena pajak setelah melakukan upaya agresivitas perencanaan pajak yaitu pada tahun 2019 Rp. 153.967.125,- atau 27,05%, tahun 2020 Rp. 265.878.625,- atau 37,14% dan tahun 2021 Rp. 392.944.625,- atau 49,88%. Sedangkan jika diakumulasikan selama 3 tahun besarnya efisiensi sebelum dan setelah agresivitas pajak dengan nilai penghematan Rp. 812.790.375,- atau persentase dirata-ratakan sebesar 39,21% per tahun.
  - b. Besar implikasi penghematan kas keluar sehubungan dengan pengurangan angsuran PPh pasal 25 dapat dihemat untuk tahun tahun 2020 Rp. 298.573.106,- dan tahun 2021 Rp. 207.355.938,- sehingga jika diakumulasikan selama 3 tahun menjadi Rp. 505.929.044,-
  - c. Besar nya implikasi kas dengan mengajukan restitusi PPN lebih bayar, maka akan berdampak masuknya aliran dana setara kas yang dapat digunakan untuk penunjang operasional usaha sebesar Rp. 723.609.796,- untuk tahun 2021 dan Rp. 11.993.001,- sehingga jika diakumulasikan selama 2 tahun menjadi Rp. 735.602.797,-.

2. Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, implikasinya karyawan akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan.
3. Terkait Metode penyusutan yang digunakan, implikasinya dalam jangka panjang beban penyusutan akan semakin mengecil sehingga perlunya perencanaan extra pada periode selanjutnya jika penghasilan semakin baik.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi diatas, ada beberapa saran yang peneliti berikan untuk PT. Bagus Satria Mandiri antara lain:

1. Kepada PT. Bagus Satria Mandiri untuk dapat merekrut staf pajak dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan brevet pajak kepada karyawan atau sekaligus menggunakan jasa konsultan pajak berizin agar dapat langsung sinergi merencanakan pajak perusahaannya.
2. Kepada PT. Bagus Satria Mandiri untuk dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang selalu dinamis, dapat melalui website DJP, helpdesk dan langsung ke account representatif di KPP dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak.
3. Disarankan kepada perusahaan agar dalam menghitung pajak penghasilan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui biaya-biaya yang dapat diakui sebagai biaya

(*deductible expenses*) maupun biaya yang tidak dapat diakui sebagai biaya (*non deductible expenses*) oleh perpajakan.

4. Disarankan kepada DJP untuk terus melakukan kajian yang intensif untuk melihat celah yang masih terdapat pada peraturan yang berlaku guna meminimalisir celah yang ada dan mempersempit ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak nakal, dan tetap senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mencermati laporan mana yang tidak wajar.
5. Dengan tidak berniat untuk membantah rumus yang sudah ada diliteratur, disarankan bagi para akademisi, penulis dan/atau peneliti selanjutnya pengkajian (uji materi) yang lebih dalam mengenai Cash Effective Tax Ratio (CETR), yang sebelumnya tertulis rumus seperti dibawah ini dengan ketentuan hasil minimalnya 25% .

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Jika CETR diartikan sebagai *pajak yang telah dibayar secara tunai*, dari rumus diatas Penulis menemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kata *pembayaran pajak penghasilan*
  - a. Apakah rumus ini hanya khusus berlaku untuk SPT Tahunan (1771) saja ? dimana asumsinya hanya untuk mengetahui perbandingan antara pembayaran pajak penghasilan (PPh 29) dengan laba sebelum pajaknya dengan angka patokan minimal sebesar 25% ?
  - b. Bagaimana jika ada pembayaran pajak yang juga telah dibayar secara kas misalnya PPN kurang bayar, PPh 21, PPh 22, PPh 23,

PPh 24, PPh 25, PPh 26 apakah tidak dianggap sebagai pajak yang dibayar ?

- c. Bagaimana pula jika ada sanksi/denda pajak yang tidak dapat dipisahkan dari utang pajak yang juga dibayar kas ?
  - d. Apakah dengan indikator dibawah 25% perusahaan terindikasi melakukan praktik tax avoiden yang sangat agresif ? apakah tax avoiden hanya dipraktikkan lewat PPh saja ?
  - e. Apakah angka 25% dapat berlaku umum ? Bagaimana jika suatu Perusahaan penghasilannya kategori penghasilan final misal KLU Kontraktor yang hanya 2,75% ?
- 2) Kata *Laba Sebelum Pajak*
- a. Apakah jika rugi lantas tidak ada bayar jenis pajak atau sanksi/denda apapun dan rumus ini tidak berlaku ?
  - b. Apakah laba sebelum pajak ini merupakan laba komersil atau laba fiskal ?
  - c. Bagaimana kredit pajak PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26 apakah tidak diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang ? Bukankah untuk penghitungan PPh 29 terlebih dahulu dikurangkan dengan seluruh kredit pajak ?

Penulis menyarankan untuk menyempurnakannya dengan ketentuan syarat dan model rumus sebagai berikut :

1. Digunakan bagi entitas yang menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan pasal 31E.
2. Tidak digunakan untuk entitas yang penghasilannya bersifat final



$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak Terutang} + \text{Utang Pajak}}{\text{Penghasilan Neto Fiskal}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pajak terutang = seluruh jenis pajak yang dibayar, termasuk denda/sanksi

Utang Pajak = PPh 29 SPT Tahunan

Penghasilan Neto fiskal = menjadi dasar dalam perhitungan penghasilan pajak

Disini penulis menggunakan kata utang pajak, pajak terutang dan Penghasilan neto fiskal karena CETR ini ruang lingkupnya adalah perpajakan dan telah sesuai dengan bahasa dalam peraturan perundang-undangannya. Dalam prakteknya, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, seperti contohnya wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT baik SPT Masa maupun Tahunan, tidak benar dalam melakukan pengisian SPT, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, dan lain-lain. Perbuatan ini menimbulkan Utang Pajak. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dalam pasal 1 disebutkan bahwa Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya yang telah diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari, and Isroah Isroah. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5(2).
- Anggarawati, Eva, and Rika Lidyah. 2009. "Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk." *STIE MDP* 3(3): 1–8.
- Arafat, Gusti Yasser. 2018. "Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin." *Jurnal Alhadharah* 17(33): 32–48.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. 2010: Rineka Cipta.
- Balakrishnan, Karthik, Jennifer Blouin, and Wayne Guay. 2011. "Tax Aggressiveness and Corporate Transparency." *SSRN Electronic Journal* 23: 46–68.
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng, and Terry Shevlin. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?" *Journal of Financial Economics* 95(1): 41–61. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>.
- Dahlan. 2013. "Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT Dwi Prima Rezeky." Universitas Pakuan Bogor.
- Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, and Jufrizen. 2021. "Model Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan )." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21(2): 379–89.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. 5th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Hani, Syafrida, and Ridhani. 2021. Repository UMSU "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)."
- Harjanti, Ririh Sri, Anita Karunia, and Bahri Kamal. 2019. "Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal." *Jurnal MONEX* 8(2): 66–72.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Hartadinata, Okta S, and Heru Tjaraka. 2013. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial Kebijakan Utang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressiveness

- Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23(3).
- Herwanto, Theo Alfian, Jantje J Tinangon, and Novi Swandari Budiarmo. 2021. 12 *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* "GOODWILL Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi PT. Pasifik Petra Indonesia).
- Jessica, and Agus Arianto Toly. 2014. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak.” *Tax & Accounting Review* 4(1).
- Lanis, Roman, and Grant Richardson. 2012. “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis.” *Journal of Accounting and Public Policy* 31(1): 86–108. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>.
- . 2013. “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : A Test of Legitimacy Theory.” *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 26(1): 75–100.
- Librata, Noviandi. 2013. “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukarami.” *STIE MDP*.
- Martinez, Antonio Lopo. 2017. “Tax Aggressiveness : A Literature Survey.” *Journal of Education and Research in Accounting* 11(6): 104–21.
- Nugrahadi, Eko Wahyu, and Muammar Rinaldi. 2021. “The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange ( IDX ).” 163(*ICoSIEBE* 2020): 221–25.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rumuy, Renita, and Rizal Effendi. 2013. “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko.” *STIE MDP*: 1–9.
- Saputra, Aditya. 2020. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017.” *Jurnal Pajak Vokasi* 1(2): 102–11. <http://ojs.stiami.ac.id>.
- Sari, Dewi Kartika, and Dewi Martani. 2010. “Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, Dan Tindakan Pajak Agresif.” *Symposium Nasional Akuntansi*: 1–34.  
<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.



- Slemrod, Joel. 2004. "THE ECONOMICS OF CORPORATE TAX SELFISHNESS." *NBER WORKING PAPER SERIES*: 877–99.
- Sonu, Sri Sunarni, and Novi Swandari Budiarmo. 2020. "Penerapan Metode Persediaan Dalam Perencanaan Pajak." *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* 4(2): 49–54.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Tabrani, Ahmad, Jamaluddin, and Fudoli. 2020. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)." *Riset Ekonomi Manajemen* 4(1): 34–44.
- W, Titin Dian, Muhammad Saifi, and Dwiatmanto. 2014. "Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)." *Student Journal UB*: 1–9.
- Wulansari, Evi. 2013. "Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014), *JOM Ferkon*, 4(1).
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sri Sunarni Sonu, Novi Swandari Budiarmo, 2020. " Penerapan Metode Persediaan Dalam Perencanaan Pajak", *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2020, 49-54
- Nurul Ifadhoh, Lailatul Amanah 2013. 'Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Indojaya Mandiri' *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 10. STIESIA Surabaya
- Muhammad Irsyad Arham, 2016. "Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tumiting", *Jurnal EMBA* 77 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 077-086, ISSN 2303-1174
- Giantino A. Ratag, 2013, "Perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut", *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 950-958. ISSN 2303-1174.




Laorens Silitonga, “Penerpan tax zplanning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado”Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 829-839. SSN 2303-1174.

Nur Fadrijh Asyik, Pengaruh Informasi Asimetri Terhadap Manajemen Laba Ekuitas Vol.4 No.1 Maret 2000: 29-42 SSN 1411-0393

Benyamin Melatnebar, 2019, “Menyoal e SPT PPh Pasal 23/26 dan PKP Terdaftar Terhadap penerimaan PPh 23/26 Serta Tax Planning Sebagai variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Jasa Listing di BEI Periode 201502018), Jurnal Akuntansi Manajerial Dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (E): 2502-6704 Universitas 17Agustus 1945 Jakarta Vol. 4, No. 2 Juli – Desember 2019: 49-68

Lusia Sirait, Michael Luahambowo, Willy Tanjaya, “Analisis Yuridis Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Terkena Dampak pandemi Virus Corona Di Kota Medan”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 02 September 2021, P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor2620-6625

Afriza Hardianti, Totok Sudyanto, Andri Eko Putra, “Analisis Penggunaan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur’, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 18 No.2, Juli 2021 : 157-169 ISSN 1693 – 4091 E-ISSN 2622 - 1845



### Lampiran 1 : Daftar Objek Observasi

Berikut ini adalah lembar observasi peneliti di PT. Bagus Satria Mandiri dengan objek dan deskriptif sebagai berikut :

<b>LEMBAR OBSERVASI</b>		
<p>Hari/Tanggal : Senin, 12 Mei 2020            Tempat : PT. Bagus Satria Mandiri            Tujuan : Untuk menganalisis penerapan agresivitas pajak dalam upaya efisiensi beban pajak            Observer : Ahmad Fauzi</p>		
No.	Objek Observasi	Deskriptif Observasi
1.	<p><b>Laporan Keuangan :</b>            Neraca :            a. Persediaan            b. Daftar Aktiva Tetap &amp; Akumulasi Penyusutan            c. Aktiva Lain-lain</p> <p>Laba Rugi :            Komponen Pendapatan :            a. Penjualan Final            b. Penjualan Non Final            c. Pendapatan Diluar Usaha</p> <p>Komponen Biaya :            a. Biaya Penjualan            b. Biaya Adm &amp; Umum            c. Biaya Diluar Usaha</p>	<p>a. Mengamati penilaian persediaan            b. Mengamati apakah padat asset dan metode penyusutan            c. Melihat jenis dan progress bangunan dalam pelaksanaan</p> <p>Point a, b dan c pada komponen biaya ini untuk melihat PPh pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)</p> <p>Point a, b dan c pada komponen biaya ini untuk melihat PPh kriteria apakah sudah sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9</p>
2.	<p><b>Laporan SPT Masa :</b>            a. SPT Masa PPh 21            b. SPT Masa PPh 23            c. SPT Masa PPN</p>	<p>a. Melihat besarnya pajak PPh 21            b. Melihat besarnya pajak PPh 23            c. Melihat PPN dipungut oleh pemungut dan dipungut sendiri.</p>
4.	<p><b>Dokumen :</b>            a. Dokumen Penjualan Kredit</p>	<p>a. Pola penjualan kredit</p>

	b. Table Excel Gaji & Tunjangan  c. Bukti transaksi atas pengeluaran biaya pemeliharaan, service oleh pihak lain.	b. Komponen tunjangan dan perhitungan PPh 21 karyawan  c. Melihat potensi kredit pajak dari PPh pasal 23
--	---	--



# UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

## Lampiran 2 : Daftar Dokumen Yang Diteliti

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang diteliti peneliti dari perusahaan, sebagai berikut :

<b>DOKOMEN PENELITIAN</b>		
<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Struktur Organisasi	Bagan, Profil, Visi & Misi
2.	Laporan Keuangan	1. Tahun 2019 2. Tahun 2020 3. Tahun 2021
3.	SPT Tahunan	1. Tahun 2019 2. Tahun 2020 3. Tahun 2021
4.	SPT Masa PPh 21	1. Januari s.d Desember Tahun 2019 2. Januari s.d Desember Tahun 2020 3. Januari s.d Desember Tahun 2021
5.	SPT Masa PPN & PPnBM	1. Januari s.d Desember Tahun 2019 2. Januari s.d Desember Tahun 2020 3. Januari s.d Desember Tahun 2021
6.	Buku Besar	1. Akun Perkiraana Neraca 2. Akun Perkiraan Laba Rugi
7.	Tabel Excel	1. Daftar Rincian Gaji dan PPh 21 2. Daftar Rincian Persediaan 3. Daftar Rincian Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan
8.	Bukti Pelaporan	1. e Billing PPh Pasal 29 Tahun 2019, 2020 dan 2021 2. Penyampaian SPT Elektronik atas semua laporan perpajakan 2019, 2020 dan 2021
9	Bukti Pengeluaran Kas/Bank	Bukti-bukti yang berhubungan dengan biaya Deductible dan Non Deductible Expenses



### Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Direktur

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara antara peneliti dengan Direktur perusahaan, Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

<b>WAWANCARA PENELITIAN</b>		
<p>Narasumber : Direktur            Nama : M. Azrin Darmawansyah            Pendidikan : S1 Pertanian - Agribisnis            Alamat : Jl. Teladan No. 3 Medan            Tanggal : 26 Maret 2022            Tempat : Kantor PT. Bagus Satria Mandiri</p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	Apakah bapak pernah mendengar istilah agresivitas pajak dan manfaatnya ?	Belum, yang kami tahu adalah istilah penggelapan pajak. Kami baru mendengar istilah agresivitas pajak yang dapat mengefisiensikan beban pajak namun tidak melanggar peraturan dan peundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2.	Apakah staf yang membuat laporan keuangan dan laporan pajak sudah paham dengan seluk beluk perpajakan ?	Kami masih belum memiliki Sumber Daya Manusia yang paham dengan seluk beluk perpajakan secara utuh.
3.	Apakah staf yang membuat laporan keuangan dan laporan pajak sudah melalui pelatihan (brevet) atau sering mengikuti seminar tentang perpajakan ?	Untuk pelatihan (brevet) maupun seminar terkait pajak, kami masih jarang mengikutsertakan karyawan kami.
4.	Apa rencana bapak ke depan untuk mengatasi permasalahan beban pajak ini ?	Kami merekrut staf yang berbasis pendidikan akuntansi dan mumpuni dibidang perpajakan atau menggunakan jasa konsultan pajak
5.	Apa fokus perhatian bapak untuk mengatasi permasalahan pajak kedepan ?	Kami akan mengambil suatu langkah yang komprehensif dalam manajemen pajak, yang dilakukan dengan menganalisis mulai dari informasi yang ada, membuat suatu model rencana, mengevaluasi, memperbaiki dan memutakhirkan rencana jika terjadi suatu perubahan regulasi di

		bidang perpajakan dan bidang bisnis yang kami jalani dimasa yang akan datang.
6.	Apakah bapak merasa penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan ?	Sangat bermanfaat sekali, sebagai masukan atau sumbangan pikiran mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan legalitas undang-undang perpajakan serta dapat memberikan solusi alternatif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dimasa yang akan datang.



# UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

#### Lampiran 4 : Daftar Wawancara Dengan Staf Akuntansi & Pajak

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara antara peneliti dengan staf akuntansi dan perpajakan, Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

<b>WAWANCARA PENELITIAN</b>		
<p>Narasumber : Staf Akuntansi            Nama : Winna Delila Batubara            Pendidikan : S1 Ekonomi - Manajemen            Alamat : Jl. Tk. Batu Dusun III Sgr, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara            Tanggal : 12 Maret 2022            Tempat : Kantor PT. Bagus Satria Mandiri</p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	Apakah informan sudah menguasai akuntansi dan pelaporan keuangan ?	Belum sepenuhnya, namun dalam penyusunan laporan keuangan telah ada software accounting yang dibeli berikut modul penggunaannya.
2.	Apakah informan sudah menguasai pengetahuan dasar perpajakan ?	Belum. Karena saya fresh graduate dan perusahaan ini baru berdiri 2019.
3.	Apakah informan sudah menguasai ketentuan umum dan tatacara perpajakan ?	Belum. Namun berupaya memahami UU KUP.
4.	Apakah perusahaan selalu mengikuti perkembangan yang begitu dinamis tentang peraturan perpajakan ?	Tidak selalu, jika terbentur saja.
5.	Bagaimana proses penerapan penghitungan beban pajak perusahaan ?	Proses penerapan penghitungan beban pajak berdasarkan laporan keuangan komersil yang telah dikoreksi fiskal hanya atas biaya yang tidak diperkenankan dan penghasilan final saja.
6.	Apakah perusahaan mengetahui bahwa dengan penerapan agresitivitas pajak yang legal dapat mengefiesnsikan beban pajak ?	Belum.
7.	Apakah perusahaan telah menggunakan jasa konsultan pajak ?	Sampai saat ini belum, karena profesi ini baru diketahui.
8.	Apakah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perusahaan pernah mendapat SP2DK dari KPP ?	Pernah, SP2DK untuk memintai data dan keterangan mengenai pos-pos biaya dalam rugi laba.

9.	Apakah perusahaan pernah dikenakan denda atau sanksi administrasi ?	Pernah, STP atas saksi administrasi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan
10.	Apakah informan sering berkonsultasi dengan account representative KPP ?	Belum pernah.
11.	Apakah informan pernah menghadiri undangan dari KPP atas sosialisasi peraturan perpajakan terbaru.	Belum pernah.
12.	Apakah informan telah pernah mengikuti kursus pelatihan Brevet pajak ?	Belum pernah, tapi ada rencana ke depan untuk mengikutinya.
13.	Apakah informan pernah dan atau sering mengikuti seminar-seminar perpajakan ?	Belum pernah.
14.	Jika terbentur mengenai perpajakan, apa yang anda lakukan	Kalau kendala di penggunaan software perpajakan saya akan menggunakan tutorial youtube. Kalau kendala di aturan perpajakan saya akan menanyakan ke teman kuliah saya dulu yang bekerja diperusahaan lain.



### Lampiran 5 : Daftar Wawancara Dengan Praktisi Konsultan Pajak

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara antara peneliti dengan praktisi (konsultan) pajak, Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

<b>WAWANCARA PENELITIAN</b>		
<p>Narasumber : Praktisi (Konsultan) Pajak            Nama Praktisi : Irwanda Surya            Nama Kantor : Mitra Wanda Konsultan            Alamat : Jl. Tangguk Bongkar II No. 36/53A Medan            No. Izin Praktik : KIP-4442/IP.A/PJ/2019            No. Keanggotaan : KA.0296/ALB/AKP2I/2016            Tanggal : 25 Juli 2022</p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	Bagaimana pendapat bapak apabila perusahaan menerapkan agresivitas pajak ?	Sah-sah saja, namun harus dalam konsep legal. Jika dilihat dari sisi konsep bisnis entitas, agresivitas pajak memang diperlukan guna mengelola sirkulasi dana dan kesehatan finansial perusahaan, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Dengan siklus hidup perusahaan yang sehat akan secara otomatis tetap dapat terus menyumbang penerimaan negara secara berkesinambungan melalui tanggung jawab perpajakannya.
2.	Menurut bapak seberapa penting agresivitas pajak bagi perusahaan ?	Penting tidaknya tergantung dari perusahaan kemauan manajemen internal dan ketersediaan SDM nya untuk melakukannya. Paling tidak pnghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (cash flow ), karena dengan perencanaan pajak yang bagus akan dapat diperkirakan kebutuhan untuk membayar pajak.
3.	Menurut bapak pada kondisi apa sebaiknya perusahaan melakukan agresivitas pajak ?	Misalnya apakah perusahaan itu memperoleh beban pajak terlalu tinggi sehingga perlunya agresivitas pajak

		<p>dalam perencanaannya atau bahkan perusahaan itu dalam keadaan laba yang tidak terlalu tinggi sehingga perencanaannya hanya sebatas yang diperlukan saja.</p> <p>Semua itu juga harus dilihat potensi apa-apa saja yang dapat dilakukan agresivitas pajaknya sesuai KLU perusahaan.</p>
4.	Dalam pengamatan bapak sebagai praktisi, umumnya apa cek point perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak ?	<p>Umum nya agresivitas pajak dilakukan dengan pemilihan metode akuntansi, pemilahan biaya yang berpotensi dikoreksi fiskal, penundaan pendapatan/pergeseran biaya, memaksimalkan kredit pajak, memanfaatkan stimulus pajak dan pemanfaatan celah teoritis.</p> <p>Masih banyak lagi cara agresivitas yang lain, namun beresiko tinggi seperti : pemilihan bentuk badan usaha, pemilihan lokasi usaha, transaksi afiliasi daa lain sebagainya.</p>
5.	Menurut bapak apa kendala perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak ?	<p>Kendala ada pada pengetahuan internal perusahaan dalam bidang perpajakan, perubahan regulasi dan digitalisasi perpajakan yang begitu cepat dan dinamis dan belum menggunakan konsultan pajak.</p>
6.	Menurut Bapak apa risiko bagi perusahaan jika salah dalam menerapkan agresivitas pajak ?	<p>Risiko pasti ada, karena terkadang ada saja penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal atau ketentuan turunannya yang berbeda-beda. Risiko yang besar kemungkinan terjadi suatu dispute penafsiran seperti : kata “wajar”, nilai “pasar”, “berhubungan langsung dengan kegiatan usaha”, positif list, negative list, perubahan, PMK, PP, maupun SE, PMK yang lama belum dicabut, Peraturan turunan yang belum terbit pada saat itu.</p>
7.	Apa tips Bapak bagi perusahaan dalam mempersiapkan perencanaan pajaknya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Begitu juga kepentingan pribadi</li> <li>2. Belajar dari pengalaman bayar pajak terdahulu.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Update pembukuan secara berkala. Begitu juga update regulasi perpajakan</li><li>4. Gunakan konsep bisnis yang sehat dan wajar</li><li>5. Hindari dispute dengan DJP</li></ol>
--	--	--



# UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

### Lampiran 6 : Daftar Wawancara Pegawai DJP

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara antara peneliti dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

<b>WAWANCARA PENELITIAN</b>		
<p>Narasumber : Pegawai DJP            Nama Petugas : Ebenezer H. J. Sitompul            Bertugas di : KPP Medan Petisah – Kanwil I Sumut            Jl. Asrama No. 7A , Kel. Sei Sikambing C II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara - 20123.            Bidang : Fungsional - Pemeriksaan            NIP Pegawai : 197212191999031001            Tanggal : 08 Agustus 2022</p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	Apakah Bapak dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, sering ditemukan mereka melakukan agresivitas pajak ?	Ada, namun biasanya masih dalam praktik yang legal. Jika tidak sesuai dengan regulasi (illegal), maka akan dikoreksi dan diberikan sanksi perpajakan.
2.	Menurut bapak apakah praktik agresivitas pajak dapat dibenarkan ?	Agresivitas Pajak merupakan suatu perilaku menyimpang yang sulit ditindak, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini juga sulit memberikan tindakan tegas, karena biasanya entitas yang melakukan praktek ini pada dasarnya memanfaatkan beberapa ruang alternatif akuntansi dan/atau ruang celah yang ada di antara begitu banyaknya peraturan perpajakan sehingga sulit dideteksi sebagai suatu pelanggaran, kecuali dilakukan dengan praktik illegal atau penggelapan pajak.
3.	Menurut bapak apa dampak praktik agresivitas ini bagi negara ?	Kita harus mulihat dari dua sisi yakni : Jika dilihat dari sisi penerimaan negara jelas terlihat adanya potensi berkurangnya penerimaan negara, namun tidak tepat dikatakan “merugikan” negara. Jika dilihat dari sisi konsep bisnis entitas, agresivitas pajak memang diperlukan guna mengelola sirkulasi dana dan kesehatan finansial



		<p>perusahaan, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Perusahaan yang sehat akan secara otomatis tetap dapat menyumbang penerimaan negara secara berkesinambungan melalui tanggung jawab perpajakannya.</p>
4.	<p>Menurut bapak apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam turut serta menjaga konsep keadilan pajak dan konsep going concern entitas ?</p>	<p>Padahal untuk meringankan tanggung jawab pajak perusahaan, pemerintah telah membuat regulasi yang memperbolehkan perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar pajak penghasilan dengan cara mencicil atau dengan berbagai skema pelunasan pajak terutang.</li> <li>2. Mengajukan insentif (stimulus) yang begitu bermacam-macam tentunya sesuai dengan KLU entitasnya.</li> </ol> <p>Pemerintah juga telah menyiapkan beragam kemudahan akses pembayaran dan pelaporan pajak secara online untuk mempermudah wajib pajak di era digital ini.</p>
5.	<p>Menurut bapak apa upaya yang sudah dilakukan DJP untuk menekan agresivitas pajak ini ?</p>	<p>Dari sisi pemerintah (DJP) sendiri, hal ini terus ditekan angkanya dengan cara melakukan berbagai hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan pembaruan peraturan (regulasi) yang berlaku dan kajian yang intensif untuk melihat celah yang masih terdapat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting sehingga pemerintah secara aktif dapat meminimalisir celah yang ada dan mempersempit ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum perusahaan nakal dengan motivasi untuk mengurangi kewajiban pajaknya.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dengan senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mencermati laporan mana yang tidak wajar. Ketika ditemukan sesuatu yang tidak</li> </ol>

		wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan atas nama hukum untuk mendeteksi kerugian negara yang muncul akibat aktivitas tidak wajar tersebut
--	--	--



# UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

## Lampiran 7 : Rekapitulasi Perbedaan per Point Rumusan Masalah

No.	Uraian	Tahun 2019		Perbedaan	Tahun 2020		Perbedaan	Tahun 2021		Perbedaan	Akumulasi Perbedaan 3 Tahun
		Sebelum Agresivitas	Setelah Agresivitas		Sebelum Agresivitas	Setelah Agresivitas		Sebelum Agresivitas	Setelah Agresivitas		
<b>1. Pemilihan Metode Akuntansi Yang Tepat :</b>											
	a. dari metode FIFO ke Metode Rata-rata	7.824.239.801	7.814.078.883	(10.160.917)	8.785.034.148	8.775.851.963	(9.182.185)	14.810.246.146	14.764.911.692	(45.334.455)	(64.677.557)
	b. dari Metode Garis Lurus ke Metode Saldo Menurun	792.330.522	1.540.671.043	748.340.522	1.690.760.198	2.934.091.223	1.243.331.025	1.828.065.823	2.382.241.344	554.175.521	2.545.847.068
<b>2. Optimalisasi Biaya Non deductible menjadi Deductible :</b>											
	a. Biaya Pemasaran & Promosi	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	75.000.000
	b. Biaya Entertainment	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000
	c. Biaya CSR	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>3. Penundaan Pendapatan dan Pergeseran Biaya :</b>											
	a. Penundaan Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
	b. Pergeseran Biaya	-	-	-	-	-	-	3.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>4. Memaksimalkan Kredit Pajak :</b>											
	a. PPh Pasal 23	1.153.300	7.368.300	6.215.000	1.367.300	7.582.300	6.215.000	1.603.300	7.818.300	6.215.000	18.645.000
<b>5. Memanfaatkan Insentif (Stimulus) Pajak :</b>											
	a. Memanfaatkan Pengurangan Amgsuran PPh 25	-	-	-	426.903.713	128.330.606	(298.573.106)	999.345.419	471.811.697	(527.533.722)	(826.106.828)
	b. Memanfaatkan Restitusi Pendahuluan PPN Dipercepat	-	723.609.796	723.609.796	-	11.993.001	11.993.001	-	-	-	735.602.797
<b>6. Memanfaatkan Keloggaran (Celah) Regulasi :</b>											
	a. Tunjangan PPh 21	-	3.700.950	3.700.950	-	17.139.200	17.139.200	-	19.574.300	19.574.300	40.414.450
	b. Kenikmatan (Natura)	-	45.800.000	45.800.000	-	95.110.000	95.110.000	-	89.010.000	89.010.000	229.920.000
<b>7. Menghindari Sanksi Pajak :</b>											
	a. Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan 2019	-	-	-	6.350.527	-	(6.350.527)	-	-	-	(6.350.527)
	b. Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPN	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	(6.000.000)	(6.000.000)

Lampiran 8 : Neraca Sebelum Agresivitas

<b>PT. BAGUS SATRIA MANDIRI</b> <b>NERACA PERBANDINGAN</b> <b>PER 31 DESEMBER 2019, 2020 DAN 2021</b> <i>(dinyatakan dalam rupiah)</i>							
<b>AKTIVA</b>				<b>PASIVA</b>			
Akun Perkiraan	2019 Rp.	2020 Rp.	2021 Rp.	Akun Perkiraan	2019 Rp.	2020 Rp.	2021 Rp.
<b><u>Aktiva Lancar :</u></b>				<b><u>Utang Lancar :</u></b>			
Kas	59.568.000	76.077.000	174.242.000	Utang Usaha	8.899.600.792	3.383.900.039	1.359.222.584
Bank	420.091.102	2.805.438.983	4.224.347.947	Biaya Yang Masih harus Dibayar	66.510.000	70.353.000	80.145.000
Piutang Usaha	999.743.000	3.552.414.000	3.338.332.216	Utang Muka Penjualan	300.000.000	-	500.000.000
Piutang Lain-lain	10.000.000	6.500.000	25.600.000	Utang Pajak PPh 21	535.958	1.347.004	1.551.963
Persediaan Barang Jadi	-	-	-	PPh Terutang	570.358.250	1.144.092.875	1.468.565.375
Persediaan Barang Dalam Proses	-	-	-	PPN Keluaran	-	-	-
Persediaan Bahan Baku	945.861.839	1.124.408.725	1.629.100.573	PPN Keluaran Dipungut Pemungut	-	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	3.860.562	3.860.562	14.960.562	PPN Kurang Bayar	-	-	1.033.169.345
Uang Muka PPh 23	1.153.300	1.367.300	1.603.300	KMK Bank BRI	-	4.149.961.000	1.150.000.000
Uang Muka PPh 25	-	426.903.713	999.345.419	Utang Lancar Lainnya	-	1.000.000	-
PPN Masukan	-	-	-	Jumlah Utang Lancar	<b>9.837.005.000</b>	<b>8.750.653.918</b>	<b>5.592.654.267</b>
PPN Lebih bayar	723.609.796	11.993.001	-				
PPN Restitusi	-	-	-	<b><u>Hutang Jangka Panjang :</u></b>			
Aktiva Lancar Lainnya	5.000.000	-	-	KI BRI No. Rek. : 033601018066108	3.115.000.000	2.455.000.000	1.760.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	<b>3.168.887.600</b>	<b>8.008.963.284</b>	<b>10.407.532.017</b>	KI BRI No. Rek. : 033601018140106	1.375.000.000	1.075.000.000	775.000.000
				BNI Finance 007231900078	567.424.000	347.776.000	128.128.000
<b><u>Aktiva Tetap :</u></b>				BNI Finance 007231900079	697.112.500	427.262.500	157.412.500
Tanah	2.253.400.000	2.253.400.000	2.253.400.000	Jumlah Hutang Jangka Panjang	<b>5.754.536.500</b>	<b>4.305.038.500</b>	<b>2.820.540.500</b>
Bangunan & Sarana	1.759.600.000	1.759.600.000	1.759.600.000				
Mesin AMP-MBW-1000/FA	3.981.818.181	4.007.818.181	4.007.818.181	<b><u>Ekuitas :</u></b>			
Kendaraan	6.065.000.000	6.065.000.000	7.016.700.000	Modal Saham	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Alat Berat	1.468.494.000	1.468.494.000	1.468.494.000	Laba (Rugi) Bersih s/d Tahun Lalu	-	2.652.260.883	7.738.329.528
Peralalatan Laboratorium	160.867.400	165.867.400	165.867.400	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	2.652.260.883	5.086.068.645	6.317.320.561
Peralatan Mechanical & Electrical	195.626.500	260.626.500	260.626.500	Jumlah Ekuitas	<b>3.652.260.883</b>	<b>8.738.329.528</b>	<b>15.055.650.089</b>
Inventaris Kantor	250.732.700	287.343.300	287.343.300				
Nilai Perolehan	<b>16.135.538.781</b>	<b>16.268.149.381</b>	<b>17.219.849.381</b>				
Akumulasi Penyusutan	(792.330.522)	(2.483.090.719)	(4.311.156.542)				
Nilai Buku	<b>15.343.208.259</b>	<b>13.785.058.662</b>	<b>12.908.692.839</b>				
<b><u>Aktiva Lain-lain :</u></b>							
Bangunan Dalam Pelaksanaan	-	-	152.620.000				
Biaya Pra Operasi	878.047.830	878.047.830	878.047.830				
Akumulasi Amortisasi	(146.341.306)	(878.047.830)	(878.047.830)				
Jumlah Aktiva Lain-lain	<b>731.706.524</b>	<b>-</b>	<b>152.620.000</b>				
<b>Total Aktiva</b>	<b>19.243.802.383</b>	<b>21.794.021.946</b>	<b>23.468.844.856</b>	<b>Total Pasiva</b>	<b>19.243.802.383</b>	<b>21.794.021.946</b>	<b>23.468.844.856</b>



## Lampiran 9 : Laba Rugi Sebelum Agresivitas

<b>PT. BAGUS SATRIA MANDIRI</b>				
<b>LAPORAN LABA RUGI PERBANDINGAN</b>				
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2020 DAN 2021</b>				
<b>(dinyatakan dalam rupiah)</b>				
<b>Akun Perkiraan</b>	<b>Lab a Rugi Tahun 2019</b>	<b>Lab a Rugi Tahun 2020</b>	<b>Lab a Rugi Tahun 2021</b>	
<b>Pendapatan :</b>				
Penjualan	12.750.000.000	18.436.000.000	25.318.000.000	
Total Pendapatan	<b>12.750.000.000</b>	<b>18.436.000.000</b>	<b>25.318.000.000</b>	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>				
<b>Persediaan Bahan Baku</b>				
Persediaan Awal Bahan Baku	-	945.861.839	1.124.408.725	
Pembelian	8.759.940.722	8.954.398.849	15.269.603.539	
Bahan Baku Tersedia	<b>8.759.940.722</b>	<b>9.900.260.688</b>	<b>16.394.012.264</b>	
Persediaan Akhir Bahan Baku	945.861.839	1.124.408.725	1.629.100.573	
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>7.814.078.883</b>	<b>8.775.851.963</b>	<b>14.764.911.692</b>	
<b>Beban Overhead Pabrik</b>	<b>704.392.095</b>	<b>1.273.419.819</b>	<b>1.525.523.974</b>	
<b>Barang Dalam Proses</b>				
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-	
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-	
Harga Pokok Produksi	<b>8.518.470.978</b>	<b>10.049.271.782</b>	<b>16.290.435.666</b>	
<b>Barang Jadi</b>				
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-	
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-	
Total Harga Pokok Penjualan	<b>8.518.470.978</b>	<b>10.049.271.782</b>	<b>16.290.435.666</b>	
<b>Lab a Kotor</b>	<b>4.231.529.022</b>	<b>8.386.728.218</b>	<b>9.027.564.334</b>	
<b>Biaya Pemasaran &amp; Promosi</b>	75.000.000	-	-	
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	1.871.295.011	3.655.949.241	3.088.530.535	
Total Biaya Penjualan & Adm. Umum	<b>1.946.295.011</b>	<b>3.655.949.241</b>	<b>3.088.530.535</b>	
<b>Lab a Usaha</b>	<b>2.285.234.011</b>	<b>4.730.778.977</b>	<b>5.939.033.799</b>	
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>	376.139.272	388.224.726	401.614.572	
<b>Biaya Diluar Usaha</b>	9.112.400	32.935.058	23.327.810	
Total Pendapayan (Biaya) Diluar Usaha	<b>367.026.872</b>	<b>355.289.668</b>	<b>378.286.762</b>	
<b>Lab a (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>2.652.260.883</b>	<b>5.086.068.645</b>	<b>6.317.320.561</b>	

### Lampiran 10 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2019

Akun Perkiraan	Tahun 2019		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan :</b>			
Penjualan Non Final	12.750.000.000	-	12.750.000.000
Penjualan Final	-	-	-
Total Pendapatan	<b>12.750.000.000</b>		<b>12.750.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan :</b>			
Persediaan Bahan Baku :			
Persediaan Awal Bahan Baku	-	-	-
Pembelian	8.759.940.722	-	8.759.940.722
Bahan Baku Tersedia	8.759.940.722		8.759.940.722
Persediaan Akhir Bahan Baku	945.861.839	-	945.861.839
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>7.814.078.883</b>		<b>7.814.078.883</b>
Beban Overhead Pabrik			
Beban Pegawai Tetap Langsung	118.210.900	-	118.210.900
Beban Listrik AMP	87.332.067	-	87.332.067
Beban Pemel Mesin AMP & Instalasi AMP & Instalasi	89.121.900	-	89.121.900
Beban Pemeliharaan Alat Berat	33.120.000	-	33.120.000
Beban Pemeliharaan Mechanical & Electrical	12.500.000	-	12.500.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	248.863.636	-	248.863.636
Beban Penyusutan Alat Berat	76.484.063	-	76.484.063
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	20.108.425	-	20.108.425
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	8.151.104	-	8.151.104
Beban Produksi Lainnya	10.500.000	-	10.500.000
Beban Overhead Pabrik	<b>704.392.095</b>		<b>704.392.095</b>
Barang Dalam Proses			
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>
Barang Jadi			
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-
	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>
Total Harga Pokok Penjualan	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>
Laba Kotor	<b>4.231.529.022</b>		<b>4.231.529.022</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2019		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Biaya Penjualan</b>			
Biaya Pemasaran & Promosi	75.000.000	75.000.000	-
<b>Total Biaya Penjualan</b>	<b>75.000.000</b>		<b>-</b>
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji & Tunjangan	613.844.780	-	613.844.780
Biaya Tunjangan PPh 21	-	-	-
Biaya Pengobatan Karyawan	12.675.000	12.675.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	21.050.000	-	21.050.000
Biaya Peningkatan SDM	16.250.000	-	16.250.000
Biaya Listrik Kantor	7.332.067	-	7.332.067
Biaya Pulsa Direktur	6.750.000	3.375.000	3.375.000
Biaya Telepon & Internet Kantor	8.910.000	4.455.000	4.455.000
Biaya Alat Tulis Kantor	5.606.000	-	5.606.000
Biaya Meterai & Pengiriman Dokumen	1.250.000	-	1.250.000
Biaya BBM Kendaraan Direktur	58.000.000	29.000.000	29.000.000
Biaya BBM Genset	2.649.000	-	2.649.000
Biaya BBM Kendaraan Operasional	19.635.000	-	19.635.000
Biaya BBM Sepeda Motor	2.238.000	-	2.238.000
Biaya e-Tol dan Parkir	5.122.000	-	5.122.000
Biaya Perlengkapan Kantor	12.828.500	-	12.828.500
Biaya Perlengkapan & Bahan Mechanical & Electrical	11.202.100	-	11.202.100
Biaya Legalitas, Perizinan & Sertifikasi	50.000.000	-	50.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan & Sarana Pabrik	25.455.000	-	25.455.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	16.360.000	-	16.360.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	5.492.000	-	5.492.000
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	43.990.000	-	43.990.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	379.062.500	-	379.062.500
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	15.670.794	-	15.670.794
Biaya Seragam dan Perlengkapan APD	16.900.000	-	16.900.000
Biaya Konsultan (Profesional Fee)	15.000.000	-	15.000.000
Biaya Dapur, Kebersihan (House Keeping)	11.155.000	-	11.155.000
Biaya Asuransi Assets	1.930.281	-	1.930.281
Biaya Makan Minum Staf & Karyawan	33.125.000	33.125.000	-
Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi	146.341.305	-	146.341.305
Biaya Bunga Leasing BNI Finance	77.145.000	-	77.145.000
Biaya Bunga Kredit Bank	224.809.934	-	224.809.934
Beban PPh Final Jasa Konstruksi	-	-	-
Beban PPh Pasal 21	3.215.750	3.215.750	-
Biaya Denda & Sanksi Pajak (SPT PPN, SPT 1771)	-	-	-
Biaya Kalibrasi Alat	-	-	-
Biaya Iuran Primkopad	-	-	-
Biaya Retribusi Sampah	300.000	-	300.000
Biaya Pajak Bumi & Bangunan	-	-	-
<b>Total Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	<b>1.871.295.011</b>		<b>1.785.449.261</b>
Koreksi Proporsionalitas Biaya	-	-	-
<b>Laba Usaha</b>	<b>2.285.234.011</b>		<b>2.446.079.761</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2019		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Jasa Giro (final)	6.430.271	(6.430.271)	-
Pendapatan Sewa Dump Truck	368.415.000	-	368.415.000
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	1.294.000	-	1.294.000
Pembulatan Desimal (+)	1	-	1
<b>Total Pendapatan Diluar Usaha</b>	<b>376.139.272</b>		<b>369.709.001</b>
<b>Biaya Diluar Usaha</b>			
Biaya Administrasi Bank	3.426.345	-	3.426.345
Biaya Perlengkapan P3K	650.000	-	650.000
Biaya Bongkar Muat SPSI	1.000.000	-	1.000.000
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	-	-	-
Biaya Kena Tilang Kendaraan	250.000	-	250.000
Pembulatan Desimal (-)	1	-	1
Pajak PPh Jasa Giro	1.286.054	1.286.054	-
Biaya Entertainment Bisnis	-	-	-
Biaya Diluar Usaha Lainnya	2.500.000	2.500.000	-
<b>Total Biaya Diluar Usaha</b>	<b>9.112.400</b>		<b>5.326.346</b>
<b>Total Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha</b>	<b>367.026.872</b>		<b>364.382.655</b>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>2.652.260.883</b>	<b>158.201.533</b>	<b>2.810.462.416</b>



### Lampiran 11 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2020

Akun Perkiraan	Tahun 2020		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan :</b>			
Penjualan Non Final	18.436.000.000	-	18.436.000.000
Penjualan Final	-	-	-
Total Pendapatan	<b>18.436.000.000</b>		<b>18.436.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan :</b>			
Persediaan Bahan Baku :			
Persediaan Awal Bahan Baku	945.861.839	-	945.861.839
Pembelian	8.954.398.849	-	8.954.398.849
Bahan Baku Tersedia	9.900.260.688		9.900.260.688
Persediaan Akhir Bahan Baku	1.124.408.725	-	1.124.408.725
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>8.775.851.963</b>		<b>8.775.851.963</b>
Beban Overhead Pabrik			
Beban Pegawai Tetap Langsung	147.379.000	-	147.379.000
Beban Listrik AMP	139.731.307	-	139.731.307
Beban Pemel Mesin AMP & Instalasi AMP & Instalasi	114.210.513	-	114.210.513
Beban Pemeliharaan Alat Berat	56.059.818	-	56.059.818
Beban Pemeliharaan Mechanical & Electrical	15.012.100	-	15.012.100
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	498.539.773	-	498.539.773
Beban Penyusutan Alat Berat	183.561.750	-	183.561.750
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	40.737.683	-	40.737.683
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	54.187.875	-	54.187.875
Beban Produksi Lainnya	24.000.000	-	24.000.000
Beban Overhead Pabrik	<b>1.273.419.819</b>		<b>1.273.419.819</b>
Barang Dalam Proses			
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>
Barang Jadi			
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-
	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>
Total Harga Pokok Penjualan	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>
Laba Kotor	<b>8.386.728.218</b>		<b>8.386.728.218</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2020		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Biaya Penjualan</b>			
Biaya Pemasaran & Promosi	-	-	-
Total Biaya Penjualan	-		-
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji & Tunjangan	1.227.689.560	-	1.227.689.560
Biaya Tunjangan PPh 21	-	-	-
Biaya Pengobatan Karyawan	15.610.000	15.610.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	31.265.000	-	31.265.000
Biaya Peningkatan SDM	21.950.000	-	21.950.000
Biaya Listrik Kantor	9.273.133	-	9.273.133
Biaya Pulsa Direktur	8.100.000	4.050.000	4.050.000
Biaya Telepon & Internet Kantor	9.100.000	4.550.000	4.550.000
Biaya Alat Tulis Kantor	6.023.500	-	6.023.500
Biaya Meterai & Pengiriman Dokumen	1.450.000	-	1.450.000
Biaya BBM Kenderaan Direktur	75.850.000	37.925.000	37.925.000
Biaya BBM Genset	4.128.600	-	4.128.600
Biaya BBM Kenderaan Operasional	22.012.000	-	22.012.000
Biaya BBM Sepeda Motor	3.236.000	-	3.236.000
Biaya e-Tol dan Parkir	5.660.500	-	5.660.500
Biaya Perlengkapan Kantor	19.236.300	-	19.236.300
Biaya Perlengkapan & Bahan Mechanical & Electrical	21.551.130	-	21.551.130
Biaya Legalitas, Perizinan & Sertifikasi	35.000.000	-	35.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan & Sarana Pabrik	36.887.250	-	36.887.250
Biaya Pemeliharaan Kenderaan	17.012.000	-	17.012.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	5.786.000	-	5.786.000
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	87.980.000	-	87.980.000
Biaya Penyusutan Kenderaan	758.125.000	-	758.125.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	67.628.117	-	67.628.117
Biaya Seragam dan Perlengkapan APD	1.341.000	-	1.341.000
Biaya Konsultan (Profesional Fee)	18.000.000	-	18.000.000
Biaya Dapur, Kebersihan (House Keeping)	16.333.200	-	16.333.200
Biaya Asuransi Assets	7.480.281	-	7.480.281
Biaya Makan Minum Staf & Karyawan	79.500.000	79.500.000	-
Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi	731.706.525	-	731.706.525
Biaya Bunga Leasing BNI Finance	62.792.000	-	62.792.000
Biaya Bunga Kredit Bank	221.667.568	-	221.667.568
Beban PPh Final Jasa Konstruksi	-	-	-
Beban PPh Pasal 21	16.164.050	16.164.050	-
Biaya Denda & Sanksi Pajak (SPT PPN, SPT 1771)	6.350.527	6.350.527	-
Biaya Kalibrasi Alat	2.000.000	-	2.000.000
Biaya Iuran Primkopad	-	-	-
Biaya Retribusi Sampah	1.200.000	-	1.200.000
Biaya Pajak Bumi & Bangunan	860.000	-	860.000
Total Biaya Administrasi & Umum	<b>3.655.949.241</b>		<b>3.491.799.664</b>
Koreksi Proporsionalitas Biaya	-	-	-
Laba Usaha	<b>4.730.778.977</b>		<b>4.894.928.554</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2020		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Jasa Giro (final)	7.219.725	(7.219.725)	-
Pendapatan Sewa Dump Truck	379.115.000	-	379.115.000
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	1.890.000	-	1.890.000
Pembulatan Desimal (+)	1	-	1
Total Pendapatan Diluar Usaha	<b>388.224.726</b>		<b>381.005.001</b>
<b>Biaya Diluar Usaha</b>			
Biaya Administrasi Bank	3.305.435	-	3.305.435
Biaya Perlengkapan P3K	490.000	-	490.000
Biaya Bongkar Muat SPSI	4.000.000	-	4.000.000
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	-	-	-
Biaya Kena Tilang Kendaraan	500.000	-	500.000
Pembulatan Desimal (-)	2	-	2
Pajak PPh Jasa Giro	1.139.621	1.139.621	-
Biaya Entertainment Bisnis	20.000.000	20.000.000	-
Biaya Diluar Usaha Lainnya	3.500.000	3.500.000	-
Total Biaya Diluar Usaha	<b>32.935.058</b>		<b>8.295.437</b>
Total Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha	<b>355.289.668</b>		<b>372.709.564</b>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>5.086.068.645</b>	<b>181.569.473</b>	<b>5.267.638.118</b>

### Lampiran 12 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2021

Akun Perkiraan	Tahun 2021		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan :</b>			
Penjualan Non Final	25.318.000.000	-	25.318.000.000
Penjualan Final	-	-	-
Total Pendapatan	<b>25.318.000.000</b>		<b>25.318.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan :</b>			
Persediaan Bahan Baku :			
Persediaan Awal Bahan Baku	1.124.408.725	-	1.124.408.725
Pembelian	15.269.603.539	-	15.269.603.539
Bahan Baku Tersedia	16.394.012.264		16.394.012.264
Persediaan Akhir Bahan Baku	1.629.100.573	-	1.629.100.573
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>14.764.911.692</b>		<b>14.764.911.692</b>
Beban Overhead Pabrik			
Beban Pegawai Tetap Langsung	238.517.400	-	238.517.400
Beban Listrik AMP	148.464.514	-	148.464.514
Beban Pemel Mesin AMP & Instalasi AMP & Instalasi	194.157.872	-	194.157.872
Beban Pemeliharaan Alat Berat	95.301.691	-	95.301.691
Beban Pemeliharaan Mechanical & Electrical	17.120.000	-	17.120.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	500.977.273	-	500.977.273
Beban Penyusutan Alat Berat	183.561.750	-	183.561.750
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	41.466.850	-	41.466.850
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	65.156.625	-	65.156.625
Beban Produksi Lainnya	40.800.000	-	40.800.000
Beban Overhead Pabrik	<b>1.525.523.974</b>		<b>1.525.523.974</b>
Barang Dalam Proses			
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>
Barang Jadi			
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-
	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>
Total Harga Pokok Penjualan	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>
Laba Kotor	<b>9.027.564.334</b>		<b>9.027.564.334</b>



Akun Perkiraan	Tahun 2021		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Biaya Penjualan</b>			
Biaya Pemasaran & Promosi	-	-	-
<b>Total Biaya Penjualan</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji & Tunjangan	1.287.796.760	-	1.287.796.760
Biaya Tunjangan PPh 21	-	-	-
Biaya Pengobatan Karyawan	6.750.000	6.750.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	11.378.850	-	11.378.850
Biaya Peningkatan SDM	25.600.000	-	25.600.000
Biaya Listrik Kantor	10.464.513	-	10.464.513
Biaya Pulsa Direktur	11.050.000	5.525.000	5.525.000
Biaya Telepon & Internet Kantor	11.109.000	5.554.500	5.554.500
Biaya Alat Tulis Kantor	7.295.000	-	7.295.000
Biaya Meterai & Pengiriman Dokumen	1.765.000	-	1.765.000
Biaya BBM Kenderaan Direktur	95.540.000	47.770.000	47.770.000
Biaya BBM Genset	5.249.700	-	5.249.700
Biaya BBM Kenderaan Operasional	33.012.000	-	33.012.000
Biaya BBM Sepeda Motor	4.437.240	-	4.437.240
Biaya e-Tol dan Parkir	5.719.945	-	5.719.945
Biaya Perlengkapan Kantor	20.067.567	-	20.067.567
Biaya Perlengkapan & Bahan Mechanical & Electrical	23.490.732	-	23.490.732
Biaya Legalitas, Perizinan & Sertifikasi	22.000.000	-	22.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan & Sarana Pabrik	40.207.103	-	40.207.103
Biaya Pemeliharaan Kenderaan	21.010.200	-	21.010.200
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	6.306.740	-	6.306.740
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	87.980.000	-	87.980.000
Biaya Penyusutan Kenderaan	877.087.500	-	877.087.500
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	71.835.825	-	71.835.825
Biaya Seragam dan Perlengkapan APD	1.461.000	-	1.461.000
Biaya Konsultan (Profesional Fee)	18.000.000	-	18.000.000
Biaya Dapur, Kebersihan (House Keeping)	17.803.188	-	17.803.188
Biaya Asuransi Assets	-	-	-
Biaya Makan Minum Staf & Karyawan	82.260.000	82.260.000	-
Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi	-	-	-
Biaya Bunga Leasing BNI Finance	48.439.000	-	48.439.000
Biaya Bunga Kredit Bank	201.550.123	-	201.550.123
Beban PPh Final Jasa Konstruksi	-	-	-
Beban PPh Pasal 21	18.623.550	18.623.550	-
Biaya Denda & Sanksi Pajak (SPT PPN, SPT 1771)	6.000.000	6.000.000	-
Biaya Kalibrasi Alat	2.180.000	-	2.180.000
Biaya Iuran Primkopad	3.000.000	-	3.000.000
Biaya Retribusi Sampah	1.200.000	-	1.200.000
Biaya Pajak Bumi & Bangunan	860.000	-	860.000
<b>Total Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	<b>3.088.530.535</b>		<b>2.916.047.485</b>
Koreksi Proporsionalitas Biaya	-	-	-
<b>Laba Usaha</b>	<b>5.939.033.799</b>		<b>6.111.516.849</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2021		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Jasa Giro (final)	8.523.071	(8.523.071)	-
Pendapatan Sewa Dump Truck	390.915.000	-	390.915.000
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	2.176.500	-	2.176.500
Pembulatan Desimal (+)	1	-	1
Total Pendapatan Diluar Usaha	<b>401.614.572</b>		<b>393.091.501</b>
<b>Biaya Diluar Usaha</b>			
Biaya Administrasi Bank	3.470.707	-	3.470.707
Biaya Perlengkapan P3K	515.500	-	515.500
Biaya Bongkar Muat SPSI	4.200.000	-	4.200.000
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	5.000.000	5.000.000	-
Biaya Kena Tilang Kendaraan	1.000.000	-	1.000.000
Pembulatan Desimal (-)	1	-	1
Pajak PPh Jasa Giro	1.141.602	1.141.602	-
Biaya Entertainment Bisnis	-	-	-
Biaya Diluar Usaha Lainnya	8.000.000	8.000.000	-
Total Biaya Diluar Usaha	<b>23.327.810</b>		<b>9.186.208</b>
Total Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha	<b>378.286.762</b>		<b>383.905.293</b>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>6.317.320.561</b>	<b>178.101.581</b>	<b>6.495.422.142</b>

**Lampiran 13 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2019**

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2019
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	2.810.462.416
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	2.810.462.416
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{12.750.000.000} \times 2.810.462.416 = 1.058.056.439$	1.058.056.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$2.810.462.416 - 1.058.056.439 = 1.752.405.977$	1.752.405.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.058.056.000$	132.257.000
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 1.752.405.000$	438.101.250
<b>PPh terutang</b>	<b>= 570.358.250</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPh 23	1.153.300
PPh 25	-
Total Kredit Pajak	1.153.300
<b>PPH Pasal 29</b>	<b>569.204.950</b>

### Lampiran 14 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2020

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2020
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	5.261.287.591
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	5.261.287.591
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{18.436.000.000} \times 5.261.287.591 = 1.369.829.705$	1.369.829.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$5.261.287.591 - 1.369.829.705 = 3.891.457.886$	3.891.457.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.369.829.000 = 171.228.625$	171.228.625
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 3.891.457.000 = 972.864.250$	972.864.250
<b>PPh terutang</b>	<b>1.144.092.875</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPh 23	1.367.300
PPh 25	426.903.713
Total Kredit Pajak	428.271.013
<b>PPH Pasal 29</b>	<b>715.821.863</b>





**Lampiran 15 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2021**

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2021
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	6.489.422.142
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	6.489.422.142
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{25.318.000.000} \times 6.489.422.142 = 1.230.319.389$	= 1.230.319.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$6.489.422.142 - 1.230.319.389 = 5.259.102.754$	= 5.259.102.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.230.319.000$	= 153.789.875
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 5.259.102.000$	= 1.314.775.500
<b>PPh terutang</b>	<b>= 1.468.565.375</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPh 23	1.603.300
PPh 25	999.345.419
Total Kredit Pajak	1.000.948.719
<b>PPh Pasal 29</b>	<b>467.616.656</b>

### Lampiran 16 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2019

Akun Perkiraan	Tahun 2019		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan :</b>			
Penjualan Non Final	12.750.000.000	-	12.750.000.000
Penjualan Final	-	-	-
Total Pendapatan	<b>12.750.000.000</b>		<b>12.750.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan :</b>			
Persediaan Bahan Baku :			
Persediaan Awal Bahan Baku	-	-	-
Pembelian	8.759.940.722	-	8.759.940.722
Bahan Baku Tersedia	8.759.940.722		8.759.940.722
Persediaan Akhir Bahan Baku	945.861.839	-	945.861.839
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>7.814.078.883</b>		<b>7.814.078.883</b>
Beban Overhead Pabrik			
Beban Pegawai Tetap Langsung	118.210.900	-	118.210.900
Beban Listrik AMP	87.332.067	-	87.332.067
Beban Pemel Mesin AMP & Instalasi AMP & Instalasi	89.121.900	-	89.121.900
Beban Pemeliharaan Alat Berat	33.120.000	-	33.120.000
Beban Pemeliharaan Mechanical & Electrical	12.500.000	-	12.500.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	248.863.636	-	248.863.636
Beban Penyusutan Alat Berat	76.484.063	-	76.484.063
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	20.108.425	-	20.108.425
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	8.151.104	-	8.151.104
Beban Produksi Lainnya	10.500.000	-	10.500.000
Beban Overhead Pabrik	<b>704.392.095</b>		<b>704.392.095</b>
Barang Dalam Proses			
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>
Barang Jadi			
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-
	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>
Total Harga Pokok Penjualan	<b>8.518.470.978</b>		<b>8.518.470.978</b>
Laba Kotor	<b>4.231.529.022</b>		<b>4.231.529.022</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2019		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Biaya Penjualan</b>			
Biaya Pemasaran & Promosi	75.000.000	75.000.000	-
<b>Total Biaya Penjualan</b>	<b>75.000.000</b>		<b>-</b>
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji & Tunjangan	613.844.780	-	613.844.780
Biaya Tunjangan PPh 21	-	-	-
Biaya Pengobatan Karyawan	12.675.000	12.675.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	21.050.000	-	21.050.000
Biaya Peningkatan SDM	16.250.000	-	16.250.000
Biaya Listrik Kantor	7.332.067	-	7.332.067
Biaya Pulsa Direktur	6.750.000	3.375.000	3.375.000
Biaya Telepon & Internet Kantor	8.910.000	4.455.000	4.455.000
Biaya Alat Tulis Kantor	5.606.000	-	5.606.000
Biaya Meterai & Pengiriman Dokumen	1.250.000	-	1.250.000
Biaya BBM Kendaraan Direktur	58.000.000	29.000.000	29.000.000
Biaya BBM Genset	2.649.000	-	2.649.000
Biaya BBM Kendaraan Operasional	19.635.000	-	19.635.000
Biaya BBM Sepeda Motor	2.238.000	-	2.238.000
Biaya e-Tol dan Parkir	5.122.000	-	5.122.000
Biaya Perlengkapan Kantor	12.828.500	-	12.828.500
Biaya Perlengkapan & Bahan Mechanical & Electrical	11.202.100	-	11.202.100
Biaya Legalitas, Perizinan & Sertifikasi	50.000.000	-	50.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan & Sarana Pabrik	25.455.000	-	25.455.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	16.360.000	-	16.360.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	5.492.000	-	5.492.000
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	43.990.000	-	43.990.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	379.062.500	-	379.062.500
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	15.670.794	-	15.670.794
Biaya Seragam dan Perlengkapan APD	16.900.000	-	16.900.000
Biaya Konsultan (Profesional Fee)	15.000.000	-	15.000.000
Biaya Dapur, Kebersihan (House Keeping)	11.155.000	-	11.155.000
Biaya Asuransi Assets	1.930.281	-	1.930.281
Biaya Makan Minum Staf & Karyawan	33.125.000	33.125.000	-
Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi	146.341.305	-	146.341.305
Biaya Bunga Leasing BNI Finance	77.145.000	-	77.145.000
Biaya Bunga Kredit Bank	224.809.934	-	224.809.934
Beban PPh Final Jasa Konstruksi	-	-	-
Beban PPh Pasal 21	3.215.750	3.215.750	-
Biaya Denda & Sanksi Pajak (SPT PPN, SPT 1771)	-	-	-
Biaya Kalibrasi Alat	-	-	-
Biaya Iuran Primkopad	-	-	-
Biaya Retribusi Sampah	300.000	-	300.000
Biaya Pajak Bumi & Bangunan	-	-	-
<b>Total Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	<b>1.871.295.011</b>		<b>1.785.449.261</b>
Koreksi Proporsionalitas Biaya	-	-	-
<b>Laba Usaha</b>	<b>2.285.234.011</b>		<b>2.446.079.761</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2019		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Jasa Giro (final)	6.430.271	(6.430.271)	-
Pendapatan Sewa Dump Truck	368.415.000	-	368.415.000
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	1.294.000	-	1.294.000
Pembulatan Desimal (+)	1	-	1
<b>Total Pendapatan Diluar Usaha</b>	<b>376.139.272</b>		<b>369.709.001</b>
<b>Biaya Diluar Usaha</b>			
Biaya Administrasi Bank	3.426.345	-	3.426.345
Biaya Perlengkapan P3K	650.000	-	650.000
Biaya Bongkar Muat SPSI	1.000.000	-	1.000.000
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	-	-	-
Biaya Kena Tilang Kendaraan	250.000	-	250.000
Pembulatan Desimal (-)	1	-	1
Pajak PPh Jasa Giro	1.286.054	1.286.054	-
Biaya Entertainment Bisnis	-	-	-
Biaya Diluar Usaha Lainnya	2.500.000	2.500.000	-
<b>Total Biaya Diluar Usaha</b>	<b>9.112.400</b>		<b>5.326.346</b>
<b>Total Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha</b>	<b>367.026.872</b>		<b>364.382.655</b>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>2.652.260.883</b>	<b>158.201.533</b>	<b>2.810.462.416</b>



### Lampiran 17 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2020

Akun Perkiraan	Tahun 2020		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan :</b>			
Penjualan Non Final	18.436.000.000	-	18.436.000.000
Penjualan Final	-	-	-
Total Pendapatan	<b>18.436.000.000</b>		<b>18.436.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan :</b>			
Persediaan Bahan Baku :			
Persediaan Awal Bahan Baku	945.861.839	-	945.861.839
Pembelian	8.954.398.849	-	8.954.398.849
Bahan Baku Tersedia	9.900.260.688		9.900.260.688
Persediaan Akhir Bahan Baku	1.124.408.725	-	1.124.408.725
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>8.775.851.963</b>		<b>8.775.851.963</b>
Beban Overhead Pabrik			
Beban Pegawai Tetap Langsung	147.379.000	-	147.379.000
Beban Listrik AMP	139.731.307	-	139.731.307
Beban Pemel Mesin AMP & Instalasi AMP & Instalasi	114.210.513	-	114.210.513
Beban Pemeliharaan Alat Berat	56.059.818	-	56.059.818
Beban Pemeliharaan Mechanical & Electrical	15.012.100	-	15.012.100
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	498.539.773	-	498.539.773
Beban Penyusutan Alat Berat	183.561.750	-	183.561.750
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	40.737.683	-	40.737.683
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	54.187.875	-	54.187.875
Beban Produksi Lainnya	24.000.000	-	24.000.000
Beban Overhead Pabrik	<b>1.273.419.819</b>		<b>1.273.419.819</b>
Barang Dalam Proses			
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>
Barang Jadi			
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-
	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>
Total Harga Pokok Penjualan	<b>10.049.271.782</b>		<b>10.049.271.782</b>
Laba Kotor	<b>8.386.728.218</b>		<b>8.386.728.218</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2020		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Biaya Penjualan</b>			
Biaya Pemasaran & Promosi	-	-	-
Total Biaya Penjualan	-	-	-
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji & Tunjangan	1.227.689.560	-	1.227.689.560
Biaya Tunjangan PPh 21	-	-	-
Biaya Pengobatan Karyawan	15.610.000	15.610.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	31.265.000	-	31.265.000
Biaya Peningkatan SDM	21.950.000	-	21.950.000
Biaya Listrik Kantor	9.273.133	-	9.273.133
Biaya Pulsa Direktur	8.100.000	4.050.000	4.050.000
Biaya Telepon & Internet Kantor	9.100.000	4.550.000	4.550.000
Biaya Alat Tulis Kantor	6.023.500	-	6.023.500
Biaya Meterai & Pengiriman Dokumen	1.450.000	-	1.450.000
Biaya BBM Kenderaan Direktur	75.850.000	37.925.000	37.925.000
Biaya BBM Genset	4.128.600	-	4.128.600
Biaya BBM Kenderaan Operasional	22.012.000	-	22.012.000
Biaya BBM Sepeda Motor	3.236.000	-	3.236.000
Biaya e-Tol dan Parkir	5.660.500	-	5.660.500
Biaya Perlengkapan Kantor	19.236.300	-	19.236.300
Biaya Perlengkapan & Bahan Mechanical & Electrical	21.551.130	-	21.551.130
Biaya Legalitas, Perizinan & Sertifikasi	35.000.000	-	35.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan & Sarana Pabrik	36.887.250	-	36.887.250
Biaya Pemeliharaan Kenderaan	17.012.000	-	17.012.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	5.786.000	-	5.786.000
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	87.980.000	-	87.980.000
Biaya Penyusutan Kenderaan	758.125.000	-	758.125.000
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	67.628.117	-	67.628.117
Biaya Seragam dan Perlengkapan APD	1.341.000	-	1.341.000
Biaya Konsultan (Professional Fee)	18.000.000	-	18.000.000
Biaya Dapur, Kebersihan (House Keeping)	16.333.200	-	16.333.200
Biaya Asuransi Assets	7.480.281	-	7.480.281
Biaya Makan Minum Staf & Karyawan	79.500.000	79.500.000	-
Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi	731.706.525	-	731.706.525
Biaya Bunga Leasing BNI Finance	62.792.000	-	62.792.000
Biaya Bunga Kredit Bank	221.667.568	-	221.667.568
Beban PPh Final Jasa Konstruksi	-	-	-
Beban PPh Pasal 21	16.164.050	16.164.050	-
Biaya Denda & Sanksi Pajak (SPT PPN, SPT 1771)	6.350.527	6.350.527	-
Biaya Kalibrasi Alat	2.000.000	-	2.000.000
Biaya Iuran Primkopad	-	-	-
Biaya Retribusi Sampah	1.200.000	-	1.200.000
Biaya Pajak Bumi & Bangunan	860.000	-	860.000
Total Biaya Administrasi & Umum	<b>3.655.949.241</b>		<b>3.491.799.664</b>
Koreksi Proporsionalitas Biaya	-	-	-
Laba Usaha	<b>4.730.778.977</b>		<b>4.894.928.554</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2020		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Jasa Giro (final)	7.219.725	(7.219.725)	-
Pendapatan Sewa Dump Truck	379.115.000	-	379.115.000
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	1.890.000	-	1.890.000
Pembulatan Desimal (+)	1	-	1
Total Pendapatan Diluar Usaha	<b>388.224.726</b>		<b>381.005.001</b>
<b>Biaya Diluar Usaha</b>			
Biaya Administrasi Bank	3.305.435	-	3.305.435
Biaya Perlengkapan P3K	490.000	-	490.000
Biaya Bongkar Muat SPSI	4.000.000	-	4.000.000
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	-	-	-
Biaya Kena Tilang Kendaraan	500.000	-	500.000
Pembulatan Desimal (-)	2	-	2
Pajak PPh Jasa Giro	1.139.621	1.139.621	-
Biaya Entertainment Bisnis	20.000.000	20.000.000	-
Biaya Diluar Usaha Lainnya	3.500.000	3.500.000	-
Total Biaya Diluar Usaha	<b>32.935.058</b>		<b>8.295.437</b>
Total Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha	<b>355.289.668</b>		<b>372.709.564</b>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>5.086.068.645</b>	<b>181.569.473</b>	<b>5.267.638.118</b>

### Lampiran 18 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2021

Akun Perkiraan	Tahun 2021		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan :</b>			
Penjualan Non Final	25.318.000.000	-	25.318.000.000
Penjualan Final	-	-	-
Total Pendapatan	<b>25.318.000.000</b>		<b>25.318.000.000</b>
<b>Harga Pokok Penjualan :</b>			
Persediaan Bahan Baku :			
Persediaan Awal Bahan Baku	1.124.408.725	-	1.124.408.725
Pembelian	15.269.603.539	-	15.269.603.539
Bahan Baku Tersedia	16.394.012.264		16.394.012.264
Persediaan Akhir Bahan Baku	1.629.100.573	-	1.629.100.573
Bahan Baku Yang Digunakan	<b>14.764.911.692</b>		<b>14.764.911.692</b>
Beban Overhead Pabrik			
Beban Pegawai Tetap Langsung	238.517.400	-	238.517.400
Beban Listrik AMP	148.464.514	-	148.464.514
Beban Pemel Mesin AMP & Instalasi AMP & Instalasi	194.157.872	-	194.157.872
Beban Pemeliharaan Alat Berat	95.301.691	-	95.301.691
Beban Pemeliharaan Mechanical & Electrical	17.120.000	-	17.120.000
Beban Penyusutan Mesin AMP-MBW-1000/FA	500.977.273	-	500.977.273
Beban Penyusutan Alat Berat	183.561.750	-	183.561.750
Beban Penyusutan Peralalatan Laboratorium	41.466.850	-	41.466.850
Beban Penyusutan Peralatan Mechanical & Electrical	65.156.625	-	65.156.625
Beban Produksi Lainnya	40.800.000	-	40.800.000
Beban Overhead Pabrik	<b>1.525.523.974</b>		<b>1.525.523.974</b>
Barang Dalam Proses			
Persediaan Awal Barang Dalam Proses	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	-	-	-
Harga Pokok Produksi	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>
Barang Jadi			
Persediaan Awal Barang jadi	-	-	-
Persediaan Akhir Barang jadi	-	-	-
	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>
Total Harga Pokok Penjualan	<b>16.290.435.666</b>		<b>16.290.435.666</b>
Laba Kotor	<b>9.027.564.334</b>		<b>9.027.564.334</b>



Akun Perkiraan	Tahun 2021		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Biaya Penjualan</b>			
Biaya Pemasaran & Promosi	-	-	-
<b>Total Biaya Penjualan</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Biaya Administrasi &amp; Umum</b>			
Biaya Gaji & Tunjangan	1.287.796.760	-	1.287.796.760
Biaya Tunjangan PPh 21	-	-	-
Biaya Pengobatan Karyawan	6.750.000	6.750.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	11.378.850	-	11.378.850
Biaya Peningkatan SDM	25.600.000	-	25.600.000
Biaya Listrik Kantor	10.464.513	-	10.464.513
Biaya Pulsa Direktur	11.050.000	5.525.000	5.525.000
Biaya Telepon & Internet Kantor	11.109.000	5.554.500	5.554.500
Biaya Alat Tulis Kantor	7.295.000	-	7.295.000
Biaya Meterai & Pengiriman Dokumen	1.765.000	-	1.765.000
Biaya BBM Kenderaan Direktur	95.540.000	47.770.000	47.770.000
Biaya BBM Genset	5.249.700	-	5.249.700
Biaya BBM Kenderaan Operasional	33.012.000	-	33.012.000
Biaya BBM Sepeda Motor	4.437.240	-	4.437.240
Biaya e-Tol dan Parkir	5.719.945	-	5.719.945
Biaya Perlengkapan Kantor	20.067.567	-	20.067.567
Biaya Perlengkapan & Bahan Mechanical & Electrical	23.490.732	-	23.490.732
Biaya Legalitas, Perizinan & Sertifikasi	22.000.000	-	22.000.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan & Sarana Pabrik	40.207.103	-	40.207.103
Biaya Pemeliharaan Kenderaan	21.010.200	-	21.010.200
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	6.306.740	-	6.306.740
Biaya Penyusutan Bangunan & Sarana	87.980.000	-	87.980.000
Biaya Penyusutan Kenderaan	877.087.500	-	877.087.500
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	71.835.825	-	71.835.825
Biaya Seragam dan Perlengkapan APD	1.461.000	-	1.461.000
Biaya Konsultan (Profesional Fee)	18.000.000	-	18.000.000
Biaya Dapur, Kebersihan (House Keeping)	17.803.188	-	17.803.188
Biaya Asuransi Assets	-	-	-
Biaya Makan Minum Staf & Karyawan	82.260.000	82.260.000	-
Biaya Amortisasi Biaya Pra Operasi	-	-	-
Biaya Bunga Leasing BNI Finance	48.439.000	-	48.439.000
Biaya Bunga Kredit Bank	201.550.123	-	201.550.123
Beban PPh Final Jasa Konstruksi	-	-	-
Beban PPh Pasal 21	18.623.550	18.623.550	-
Biaya Denda & Sanksi Pajak (SPT PPN, SPT 1771)	6.000.000	6.000.000	-
Biaya Kalibrasi Alat	2.180.000	-	2.180.000
Biaya Iuran Primkopad	3.000.000	-	3.000.000
Biaya Retribusi Sampah	1.200.000	-	1.200.000
Biaya Pajak Bumi & Bangunan	860.000	-	860.000
<b>Total Biaya Administrasi &amp; Umum</b>	<b>3.088.530.535</b>		<b>2.916.047.485</b>
Koreksi Proporsionalitas Biaya	-	-	-
<b>Laba Usaha</b>	<b>5.939.033.799</b>		<b>6.111.516.849</b>

Akun Perkiraan	Tahun 2021		
	Lap Keu Komersil Rp.	Koreksi Fiskal +/-	Lap Keu Fiskal Rp.
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Jasa Giro (final)	8.523.071	(8.523.071)	-
Pendapatan Sewa Dump Truck	390.915.000	-	390.915.000
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	2.176.500	-	2.176.500
Pembulatan Desimal (+)	1	-	1
Total Pendapatan Diluar Usaha	<b>401.614.572</b>		<b>393.091.501</b>
<b>Biaya Diluar Usaha</b>			
Biaya Administrasi Bank	3.470.707	-	3.470.707
Biaya Perlengkapan P3K	515.500	-	515.500
Biaya Bongkar Muat SPSI	4.200.000	-	4.200.000
Biaya Kemitraan Lingkungan (CSR)	5.000.000	5.000.000	-
Biaya Kena Tilang Kendaraan	1.000.000	-	1.000.000
Pembulatan Desimal (-)	1	-	1
Pajak PPh Jasa Giro	1.141.602	1.141.602	-
Biaya Entertainment Bisnis	-	-	-
Biaya Diluar Usaha Lainnya	8.000.000	8.000.000	-
Total Biaya Diluar Usaha	<b>23.327.810</b>		<b>9.186.208</b>
Total Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha	<b>378.286.762</b>		<b>383.905.293</b>
<b>Penghasilan Netto Fiskal</b>	<b>6.317.320.561</b>	<b>178.101.581</b>	<b>6.495.422.142</b>

**Lampiran 19 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2019**

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2019
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	2.810.462.416
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	2.810.462.416
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{12.750.000.000} \times 2.810.462.416 = 1.058.056.439$	1.058.056.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$2.810.462.416 - 1.058.056.439 = 1.752.405.977$	1.752.405.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.058.056.000 = 132.257.000$	132.257.000
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 1.752.405.000 = 438.101.250$	438.101.250
<b>PPh terutang</b>	<b>= 570.358.250</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPH 23	1.153.300
PPH 25	-
Total Kredit Pajak	1.153.300
<b>PPH Pasal 29</b>	<b>569.204.950</b>

**Lampiran 20 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2020**

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2020
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	5.261.287.591
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	5.261.287.591
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{18.436.000.000} \times 5.261.287.591 = 1.369.829.705$	1.369.829.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$5.261.287.591 - 1.369.829.705 = 3.891.457.886$	3.891.457.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.369.829.000 = 171.228.625$	171.228.625
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 3.891.457.000 = 972.864.250$	972.864.250
<b>PPh terutang</b>	<b>1.144.092.875</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPh 23	1.367.300
PPh 25	426.903.713
Total Kredit Pajak	428.271.013
<b>PPH Pasal 29</b>	<b>715.821.863</b>





**Lampiran 21 : PPh Terutang Sebelum Agresivitas Tahun 2021**

Uraian	Penghitungan PPh Terutang Sebelum Agresivitas Pajak Tahun 2021
<b>Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :</b>	
Penghasilan Neto Fiskal	6.489.422.142
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	6.489.422.142
<b>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas :	
$\frac{4.800.000.000}{25.318.000.000} \times 6.489.422.142 = 1.230.319.389$	= 1.230.319.000
Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas :	
$6.489.422.142 - 1.230.319.389 = 5.259.102.754$	= 5.259.102.000
<b>Tarif PPH Pasal 31E:</b>	
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas	
$25\% \times 50\% \times 1.230.319.000$	= 153.789.875
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas	
$25\% \times 5.259.102.000$	= 1.314.775.500
<b>PPh terutang</b>	<b>= 1.468.565.375</b>
<b>Kredit Pajak Dalam Negeri :</b>	
PPh 23	1.603.300
PPh 25	999.345.419
Total Kredit Pajak	1.000.948.719
<b>PPh Pasal 29</b>	<b>467.616.656</b>



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### SURAT PERSETUJUAN

Nomor: 181/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **AHMAD FAUZI**  
NPM : 2020050022  
Program Studi : Magister Akuntansi/Perpajakan  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK  
DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
(STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)  
Pembimbing I : Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 02 Februari 2023, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 01 Rajab 1443 H

02 Februari 2022 M

An. Direktur  
Wakil Direktur



*Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak*  
**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, M.Sc.**  
NIDN. 0127058701

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Peringgal.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
NPM : 2020050022  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK  
DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
(STUDI PADA PT. BAGUS SITRIA MANDIRI)  
Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	19/2-22	BAB I Jelaskan teori dasarnya - penerapan AP Focus / kepala bagaimana efisiensi Beban pajak di PT. BSM saat ini?	Sfr.
2		BAB II Uraikan ← what why how	Sfr.
3		*) Pengertian Agresivitas Pajak	
4		*) Kenapa harus Agresif	
5		*) Cara melakukan / Strategi Agresivitas Pajak	
6		*) Faktor yang mempengaruhi AP	
		*) Perhatikan tata cara penulisan K sesuai pedoman UMSU	Sfr.
		BAB III Tentukan Daftar Observasi & wawancara Medan, .....	

Pembimbing I,

Dr. Syafriada Hani, SE. M.Si

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris,

*[Signature]*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
NPM : 2020050022  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJIKAN  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRISIUNTAS  
PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN  
PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS SATTIA MANDU)  
Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	03/06-22	BAB 2 - Minimalisir Kajian pustaka - Ambil yang match sesuai judul Saja	
2		BAB 1 - Jelaskan Saat ini PT BSM menggunakan metode apa sesuai Fenomenanya	
3		-Perbaiki Kalimat tujuan dan manfaat penelitian	
4		-Perbaiki Kalimat Rumusan Masalah	
5		-Perbaiki kerangka konseptual - Rubah Analisis data ke content Analysis	
6	9/6/22	BAB 3 - Tambah Hurufan Acc Proposal	

Medan, .....

Pembimbing I,  
  
Dr. Syafrida Hani SE.M.Si 9/6/22

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris,





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

di tempatkan sesuai di setiap disebarkan  
maksud dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
NPM : 2020050022  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS  
PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN  
PAJAK (STUDI PADA PT BAGUS SATRIA MANDIRI)  
Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	19/22	perbaiki LBM, harus ada Data untuk menunjang Fenomena.	3/10/22
2		Tambah tem di LBM yang mendukung perbaikan penulisan lihat pedoman.	3/10/22
3		Bab 2, buang yg tidak perlu di tem, gunakan yg Relevan saja.	3/10/22
4		Bab 3, perbaikan perbaikan yg diminta.	3/10/22
5	3/6 22	Fenomena masalah harus ada data buat Identifikasi masalah.	3/10/22
6		perbaiki yang diminta..	

Medan, ..... Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Eka Nurma Sari SE. M.Si. Ak.CA

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris,

[Signature]



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang sudah di sini agar disebutkan  
maksud dan tujuannya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD FALDI  
 NPM : 2020050022  
 Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
 Konsentrasi : PERPAJAKAN  
 Judul Tesis : ANALISIS PEMERTAPAN KEPESINTASAN PAJAK  
 DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
 < STUDI PADA PT. BAGUS SOTRIA MAJUIDIRI >  
 Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	3/6 22	BAB 2, Referensi harus di perhatikan harus ada Referensinya, perhatikan Landasan	
2		. Teori/ Landasan teoritis perhatikan lagi.	
3	3/6 22	BAB 3 perhatikan lagi, kerangka pemula perbaiki.	
4			
5	16 22	ke draft proposal lanjut seminar holdem.	
6			

Medan, ..... Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Eka. Nurmalita Sari SE, M.Si. Ak. CA

Diketahui Oleh :  
Ketua/ Sekretaris,





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
NPM : 202005022  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS Satria MANDIRI)  
Tgl. Seminar : .....

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	10/8 22	Bab IV perbaiki sesuai saran sistematisa penulisan teori.	
2		Bab IV, perbaiki Temuan penelitian di sistematisa penulisan	
3		pembahasan diperbaiki. masukan hasil wawancara	
4	10/8 22	hitung CETR sebelum ada sa. tax planning / di temuan penelitian	
5		Kesimpulan lebih lagi / sesuai temuan penelitian.	
6	10/8 22	Perbaiki kesimpulan harus menggunakan Rumusan masalah	

Medan, .... Agustus 2022

Pembimbing I,

Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si.

Pembimbing II,

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.,CA.

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris,

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.,CA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
NPM : 202005022  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)  
Tgl. Seminar : .....

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	1/8 <sup>22</sup>	Perbaiki pembahasan yang diperlukan kesimpulan yg ada angka lagi	
2		Isuan harus operasional, bukan debat implikasi	
3	1/8 <sup>22</sup>	Ace tesis untuk seminar hasil	
4			
5			
6			

Medan, .... Agustus 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si.

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.,CA.

Diketahui Oleh :  
Ketua Sekretaris,

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.,CA







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
 NPM : 202005022  
 Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
 Konsentrasi : PERPAJAKAN  
 Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)  
 Tgl. Seminar : .....

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	13/8/2022	Pertemuan bab 1 sesuaikan penulisan, dgn saran agar rumusan masalah, tujuan	Sfr.
2		Kemudian simulasikan dgn pembelajaran dgn uraian tujuan penelitian dan kerangka berfikir	Sfr.
3	18/8/2022	Bab 4 perbaiki pembelajaran dan sesuaikan	Sfr.
4		Dgn utnensi. Tambahkan email 2 penelitian terdahulu dan referensi jurnal.	Sfr.
5	22/8/2022.	Sesuaikan bab 2 tentag referensi ETR & CETR. Penyusunan tabel yg diperlu dikoreksi	Sfr.
6	23/2/2022	Pembahasan partegas metode mana yg lebih agresiv plan penghematan pajak simpula + Saran + keterbacaan Acc Skripsi	Sfr.

Medan, .... Agustus 2022

Pembimbing I,

*[Signature]* - 23/8/2022 -

Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si.

Pembimbing II,

*[Signature]*

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.,CA.

Diketahui Oleh :  
Ketua/Sekretaris,

*[Signature]*

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.,CA





Medan, 23 Februari 2022

Kepada Yth.

**Direktur Program Pascasarjana**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di :

Medan.

Nomor : 007/PT.BSM/AMP/II/2022

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu\_alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 182/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022 tanggal 02 Februari 2022, Perihal : Permohonan Izin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NPM	Program Studi	Konsentrasi
1.	Ahmad Fauzi	2020050022	Magister Akuntansi	Perpajakan

Dapat kami terima untuk melaksanakan riset di PT. Bagus Satria Mandiri, dengan judul Tesis :

*"ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
(STUDI PADA PT. BAGUS SATRIA MANDIRI)"*

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BAGUS SATRIA MANDIRI

**M. Azrin Darmawansyah**

Direktur





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari ini, Kamis, 15 September 2022 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : AHMAD FAUZI  
NPM : 2020050022  
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan  
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN AGRESIVITAS PAJAK DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (Studi pada PT. Bagus Satria Mandiri)

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : *Perbaiki sesuai saran penguji*

Pembimbing II : *Pertahankan saran dari pembahas*

Penguji I : *Bab IV perbaiki rumus arahan*

Penguji II : *Lengkapi rumusan masalah dg berupa tax saving berupa CETR atau jumlah nominal yg akan diperoleh embitas dg melakukan agresivitas pajak*

Penguji III : *Kenkritkan saran menjadi lebih aplikatif*

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.  
Pembimbing I
- 2 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA  
Pembimbing II
- 3 Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.  
Penguji I
- 4 Dr. BASTARI M., SE., MM., BKP  
Penguji II
- 5 Dr. IRFAN, S.E., M.M.  
Penguji III

*[Handwritten signatures of the supervisors and examiners]*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas :

Nama Lengkap : Ahmad Fauzi  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai / 15 Juli 1968  
Alamat : Dusun XII, Jl. Perintis No. 28 Desa  
Bandar Khalipah Kec. Percut Sei  
Tuan, Kab. Deli Serdang,  
Sumatera Utara - 20731  
HP : 081265734567  
Email : ozzy\_paow@yahoo.com  
Profesi : Konsultan Pajak (KIP-  
4373/IP.A/PJ/2018)

### Riwayat Pendidikan :

Tahun 1976-1982 : SD Negeri No. 132414 Tanjung Balai  
Tahun 1982-1985 : SMP Negeri 1 Tanjung Balai  
Tahun 1985-1988 : SMA Negeri 1 Tanjung Balai  
Tahun 1990-1995 : Universitas Medan Area - Akuntansi  
Tahun 2012-2016 : STIH Al Hikmah Medan - Ilmu Hukum  
Tahun 2020-2022 : Mahasiswa Pascasarjana UMSU

### Pengalaman Kerja :

1. Juni 1990 s/d Nopember 1996 : Kantor Akuntan Publik Drs. Katio & Rekan  
2. Nopember 1996 s/d Juni 2005 : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk  
3. Oktober 2005 s/d Desember 2008 : PT. Hamparan Pancaran Chemindo  
4. April 2011 s/d Oktober 2018 : Rumah Sakit Umum Mitra Sejati

### Pengalaman Mengajar :

1. Dosen Part Timer Politeknik LP3I Medan  
2. Instruktur Tetap Pelatihan Brevet A/B AKP2I Sumatera Utara

### Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Ketua Dep. Litbang & Std. Profesi – Asosiasi Konsultan Pajak Publik  
Indonesia (AKP2I) Cabang Medan, No. Anggota : KA.0361/AM/AKP2I/2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung  
jawabkan.

Medan, 15 September 2022

Ahmad Fauzi